



PUTUSAN

NOMOR : 03 / G / 2012 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. Nama : SARTANA TAMBUNAN

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Jati No. 93, Medan

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I (Pertama)

. Nama : NURAI SYAH HJ

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Purwaosari, Gang Setia No. 185, Medan

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II (Kedua)

. Nama : TONO SIMANJUNTAK S.E.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Pembangunan, Gang Mulia No. 11, Medan

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III (Ketiga)

. Nama : BUNGARAN SITORUS, DRS., S.H.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Kualu No. 24, Medan

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Swasta

Untuk...

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV (Keempat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : MARICE SIAHAAN

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Kuali No. 24, Medan

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V (Kelima)

. Nama : TIARASI Br. NAIBAO

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Gaperta No. 77 A, Medan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI (Keenam)

7. Nama : BENG HO

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Jati Wangi Blok B No.9/11 Kel. P. Brayan

Bengkel, Mdn

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII (Ketujuh)

. Nama : BIEN, SE.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Jati Wangi Blok B No.11 A/19 Kel. P. Brayan

Bengkel Kec Medan Timur, Medan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII

(Kedelapan)

9. Nama : TAN TJIE KIONG

Warga Negara : Indonesia

Alamat...

Alamat : Jl. Jati Wangi Blok B No.19/28 Kel.P. Brayan Bengkel

Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX (Sembilan)

10. Nama : ELOK MULIA

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Jati Wangi Blok B No.26/37 Kel P. Brayon B,
Medan

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat X (Kesepuluh)

. Nama : ELLYS MIRAWATY

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Perumahan Jati Indah Blok B5 No. 54/70 Kel P.
Brayan B, Mdn

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI (Kesebelas)

. Nama : JONG HUI YEN

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Perumahan Jati Indah Blok B5 No. 47/62 Kel P.
Brayan, Mdn

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII
(Keduabelas)

13. Nama : TJO LIE YEK

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Perumahan Jati Indah Blok B5 No. 40/54 Kel P.
Brayan B ...

Brayan B, Medan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII (Ketiga belas)

14. Nama : GUNAWAN SALIM

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Jati Blok B5 No. 5 Kel P. Brayan Bengkel, Medan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV (Keempat belas)

15. Nama : MEGAWATI

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Jati Blok B No. 15 Kel P. Brayan Bengkel, Medan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV (Kelima belas)

16. Nama : SIAW HUNG THAMAN

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Jati Blok B No. 24 Kel P. Brayan Bengkel, Medan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI (Keenambelas)

17. Nama : ALDWIN CIANATA

Warga...

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Jati Komp. Jati Indah Blok B No.150/18.Kel P.Brayan B, Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII (Ketujuh belas)

18. Nama : JULIANTI

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Jati Komp. Jati Indah Blok B No. 18/27 Kel P.
Brayan B, Mdn

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII
(Kedelapanbelas)

19. Nama : IRAWAN TJIPTO

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Surakarta No. 2 C, Medan

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX
(Kesembilan belas)

20. Nama : SOFIAN WIDJAYA

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Sutomo 52, Medan

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX (Keduapuluh)

21. Nama : ANG A KAW

Warga Negara : Indonesia

Alamat...

Alamat : Jalan Deli Indah I No.1, Medan

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI (Keduapuluh satu) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I (Pertama) sampai dengan Penggugat XXI (Keduapuluh satu)

Dalam hal ini memberikan kuasa Hukum kepada : -----

1. **EFENDI TAMBUNAN, S.H., S.E., M.M.**, Warga Negara Indonesia Pekerjaan advokat dan konsultan hukum dari Firma Hukum Perisai Keadilan berkantor di Jalan Saudara Nomor 70 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2011, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai
..... **PARA PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

1. **LURAH KELURAHAN PULO BRAYAN BENGKEL, MEDAN / KELURAHAN PULO BRAYAN BENGKEL**, berkedudukan di Jalan Perwira I No. 2, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan., Selanjutnya disebut **.TERGUGAT ;**

2. **ARIFIN TARIGAN ;** berkedudukan di Jalan Seroja Nomor 27 A Kelurahan Sunggal Kecamatan Sunggal Kota Medan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;-----

3. **WAGIMAN...**

3. **WAGIMAN, DKK**, beralamat di Jalan Tiga No. A-11 Kelurahan Pulau Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, Pekerjaan Pensiunan P.J.K.A. Kewarganegaraan Indonesia, dengan ini memberikan kuasa kepada : **ALI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMI,SH dan RAKERHUT SITUMORANG,SH,
Pekerjaan Advokat Pengacara/ Penasihat hukum
berkantor pada Ali Hasmi,SH dan rekan,
Kewarganegaraan Indonesia di Jalan Nyiur 10
Nomor 2-4, Perumnas Simalingkar, Kelurahan
Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota
Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 7 Maret 2012, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II Intervensi 2;-----

4. Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN, beralamat di Jalan Setia Budi
Pasar II No. 26 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan
Medan Selayang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, dengan ini
memberikan kuasa kepada : AHMAD YUNI,
NASUTION SH, dan MURSALIN NASUTION
Pekerjaan Advokat pada kantor hukum AHMAD
YUNI, NASUTION SH, dan rekan di Jalan Medan
Area Selatan Nomor : A-2/5 Kota Medan,
Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;-

5. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), berkedudukan di Jalan Imam
Bonjol...

Bonjol Nomor 7 Lantai 3 Medan, dengan ini
memberikan Kuasa kepada 1. DEDY TEGUH
KRISNAWAN,SH 2. ENDANG KUSYANUARSI,SH 3.
JURISTYO WITJAKSONO,SH, 4. R.YODI
RUSNADI,SH,.5. TUDI NURYANTO, 6. BASRIL,SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RUDI WITONO , Kewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9
April 2012, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
Intervensi 4;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 03/G/Pen.MH/2012/PTUN-MDN**, tanggal

1 Pebruari 2012, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang **Nomor : 03/G/
Pen.PP/2012/PTUN-MDN**, tanggal **1 Pebruari 2012**, tentang **Penetapan
Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari : **Rabu**, tanggal **08 Pebruari
2012** ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang **Nomor : 03/G/
Pens.HS/2012/PTUN-MDN** tanggal **15 Pebruari 2012** tentang **Penetapan
Hari Persidangan Pertama** pada hari : **Rabu** , tanggal **22 Pebruari
2012**;-----

Telah...

Telah membaca Penetapan **Nomor : 03/G/2012/PTUN-MDN**
tanggal 14 Maret 2012 tentang masuknya, **1. ARIFIN TARIGAN**, sebagai
Pihak Tergugat II Intervensi 1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Nomor : 03/G/2012/PTUN-MDN

tanggal 18 April 2012 tentang masuknya, 2. **WAGIMAN, DKK** 3. **Drs.**

TAMAN RATA SINGARIMBUN, 4. PT. BANK MANDIRI (PERSERO),

sebagai Pihak Tergugat II Intervensi , 2, 3, 4 ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak ; -----

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **30 Januari 2012**, diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **30 Januari 2011**, Nomor : **03 /G /2012/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **15 Februari 2012** yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :-----

I. Objek...

I. Objek Sengketa Dalam Perkara Ini

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) eksmplar Surat Keterangan Menguasai Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Medan kepada **ABDUL KIRAM dan kawan kawan** sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/75/1991,
tgl 18 Nopember 1991 atas nama : M. JONO, luas tanah $\pm 3372,25 \text{ m}^2$,
yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh
Camat Medan Timur, Register Surat No : 474/SK/MT/91 tanggal 18
Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Perwira II, Lingkungan XVII ;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Matalim-M.Husen;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati /Lingkungan XIV;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zakaria-Rusmin;-----

2. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/76/1991,
tgl 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 6550,95 \text{ m}^2$, atas nama : DASIYEM
yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh
Camat Medan Timur, dengan Register Surat Nomor : 475/SK/MT/91
tanggal 18 Nopember 1991, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Parit Kebun Sampali;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati / Lingkungan XIV;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Rusman / Misnan;-----

3. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/77/1991,
tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 1584 \text{ m}^2$ atas nama : KARTONO
YUSUF...

YUSUF yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui
oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 476/SK/MT/91
tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Gito ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah T. Sitepu/Sembiring ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Nasib suryono ;-----

4. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 78 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3629 \text{ m}^2$ atas nama : RUSMAN/WAGIMAN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 477/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Kromo Arjo ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Ny. Dasiyem;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Jl.Jati, Lingk 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Musiran;-----

5. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 79 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3591 \text{ m}^2$, atas nama : KANTI SWANDI , yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 478/SK/ MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Musiran-Misnen;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk, 14;-----

Sebelah...

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Abdul Kiram;-----

6. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 80 / 1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3.013,50 \text{ m}^2$ atas nama M. TALIM yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 479/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah/rumah penduduk ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sarmadi/Nasib S;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk, 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zakaria-Rusmi ;-----

7. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor 593:21/81/1991, tanggal 18 Nopember 1991 atas nama : RAMDANI-SARBAN luas tanah $\pm 4542 \text{ m}^2$, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. : 480/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Perwira, Lingkungan XVII ;----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tanah Sadali;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Mian ;-----

8. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 82 / 1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 4540 \text{ m}^2$ atas nama M. TURNIP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 481/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah...

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Abdul Kiram ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Marsijem/Mustari ;-----



9. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 83 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2866,50 \text{ m}^2$ atas

nama : RAIS SUKARJO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 482/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira 2, Lingk 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tumin ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati ,(M. Arifin) ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Marjono-Pramono ;-----

10.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 84 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2320 \text{ m}^2$ atas nama :

GITO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 483/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas –batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dulsirat/A.Toaleng ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Kasdi ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Karto.M;-----

11.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 85 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3828 \text{ m}^2$ atas nama :

MUSIRAN...

MUSIRAN-MISNEM yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 484/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Rusman-Wagiman/KromoArjo.

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Kanti Swandi ;-----

12.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 86 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3091 \text{ m}^2$ atas nama :

ZAKARIA-RUSMI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 485/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Mat Musim ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Tumin ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14 ;-----

13.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomo : 593.21/ 87 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3150 \text{ m}^2$ atas nama :

MUSTARI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 486/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah M. Syukur/M. Turnip ;-----

Sebelah...

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Dulsirat-M Salim ;-----

14.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 88 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2793 \text{ m}^2$ atas nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADALI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 487/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Karjono/Promono ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Rusman/Ramdani ;-----

15.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 89 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 3507,5 \text{ m}^2$ atas nama :

T.SITEPU-SABAR Br.SEMBIRING yang ditanda tangani Lurah Pulo

Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan

Register Surat No. 488/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan

batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Kartono –M. Yusuf ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kasdi ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sarmadi;-----

16.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 90 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2862 \text{ m}^2$ atas nama :

PRAMONO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan

diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 489/

SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

Sebelah...

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Marjono ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Rais-Sukarjo ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sadali ;-----



17. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 91 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 1260 \text{ m}^2$ atas nama : M. ARIFIN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 490/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Sukarjo ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tumin (Tadim Harahap) ;---

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jati, Lingk 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Pramono ;-----

18. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 92 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 440 \text{ m}^2$ atas nama : TADIM HARAHAHAP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 491/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Tumin ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Rusmi/Zakaria ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah M. Arifin ;-----

19. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor 593.21/93/1991, tanggal 18 Nopember 1991 luas tanah $\pm 2406,2 \text{ m}^2$ atas nama : KASDI...

KASDI, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. 492/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Gito ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dulsirat / M.Talim;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati, Lingkungan XIV;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sairin –Kartono – Sitepu;

20. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 94 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2200 \text{ m}^2$ atas nama :

DARMIATI ROHANA yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel

dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.

493/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Mustari ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah M. Turnip ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Jl. Jati, Link 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Dulsirat – Toaleng ;-----

21. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 95 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2000 \text{ m}^2$ atas nama :

YAEHMAN KROMOARJO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan

Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register

Surat No. 494/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-

batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara :berbatas dengan Jalan Perwira II, Lingk 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dasiyem. ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Rusman Wagiman;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan Musiran;-----

22. SURAT...

22. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 96 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2420 \text{ m}^2$ atas nama :

R. TURNIP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 495/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Abdul Kiram ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kanti Swandi ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Jl. Jati Lingk 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah M.Syukur-M.Turnip;-----

23. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593:21/97/

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2457 \text{ m}^2$ atas nama :

ABDUL KIRAM, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. 496/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kantil Swandi.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14.;-----

Sebelah Barat : berbatasdengantanahSaidi/M.Syukur/M.Turnip.;----

24. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 98 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3634 \text{ m}^2$ atas nama :

SARMADI-NASIB SURYONO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 497/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah...

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kartono/T. Sitepu ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Mat Musin/Mat Talim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 99 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 5452 \text{ m}^2$ atas nama : M. SALIM alias DULSIRAT yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 498/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Marsijem/Mustari.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Gito;-----

26. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 100 / 1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3318 \text{ m}^2$ atas nama : TUMIN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 499/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai

berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Zakaria-Rusmin.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Tadim Harahap.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Rais-Sukarjo.;-----

Total luas tanah keseluruhan kurang lebih 80.857, 90 m² ($\pm 8,08 \text{ Ha}$);

Bahwa Surat Keterangan Menguasai Tanah tersebut di atas adalah merupakan “Beschiking” dan memiliki unsur Konkrit, Individual, dan Final sehingga...

sehingga telah memenuhi Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 , dan UU No.51 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II. Waktu Mengetahui Objek Sengketa

Bahwa Para Penggugat memperoleh fotocopy SURAT
KETERANGAN MENGUASAI TANAH tersebut pada **02 Desember 2011**
ketika dilakukan eksekusi terhadap tanah dan bangunan Para Penggugat.
Eksekusi yang dilakukan adalah atas Putusan Perkara Perdata No. 113/
Pdt.G/2006/PN-Mdn, dimana Para Penggugat dalam perkara tersebut
adalah ABDUL KIRAM, dkk, sedangkan Tergugat hanya satu orang yaitu
RUSLIM LUGIANTO. Para Penggugat dalam perkara ini tidak termasuk
sebagai para pihak dalam Perkara Perdata No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn.
Ketika Eksekusi tersebut dilaksanakan beredar juga kepada Penggugat
Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 (Objek Sengketa dalam
Perkara ini) yang menunjukkan alas hak atas tanah yang dipakai oleh
Abdul Kiram, dkk. Tenggang waktu setelah diketahuinya keberadaan Surat
Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 (Objek Sengketa dalam
Perkara ini) sampai diajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu
yang diijinkan oleh Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari (Pasal
55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU
No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 , dan UU
No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 ;-----

III. Para Penggugat Mempunyai Kepentingan Atas Tanah Sengketa

Bahwa...

Bahwa di atas tanah kurang lebih 80.857,90 m² (8,08 Ha) tersebut di atas
telah terbit sekitar 54 (lima puluh empat) eksemplar Sertifikat Hak Milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kota Medan, dan juga alas hak atas tanah berupa Akte

Camat ;-----

Para Penggugat memiliki surat-surat tanah sebagai berikut :

1. SARTANA TAMBUNAN (Penggugat I) ;-----

Penggugat I memiliki tanah dengan surat tanah sebagai berikut :

Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1149

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 30-12-2004

Surat Ukur

Nomor : 54/Pulo Brayan Bengkel/2004

Tanggal : 06-08-2004

Luas : 560 m²

Nama Pemegang Hak : SARTANA TAMBUNAN

Batas-batas Tanah sebagai berikut (keadaan saat ini) :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah kosong milik Abun ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah / rumah milik Akang ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Jati ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kosong milik Ibu Br.

Tambunan ;-----

2. NURAI SYAH HJ (Penggugat II) ;-----

Penggugat II memiliki tanah dengan surat tanah sebagai berikut :

Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 484

Kelurahan...

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 31-03-1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur

Nomor : 634/1997

Tanggal : 21-02-1997

Luas : 765 m²

Nama Pemegang Hak : NUR AISYAH

Batas-batas Tanah sebagai berikut (keadaan saat ini) :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah/bangunan milik Demak
Tobing

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah/rumah milik Harahap

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah negara

3. TONO SIMANJUNTAK S.E. (Penggugat III)

Bahwa Penggugat III memiliki 4 bidang tanah yang dipecah dari tanah bersertifikat Induk Sertifikat Hak Milik Nomor 496 tanggal 31 Maret 1997, pemecehannya menjadi masing-masing SHM No. 1355, 1356, 1357, 1358 sebagai berikut :

3.1. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1355

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 16-8-2007

Surat Ukur

Nomor : 34/Pulo Brayan Bengkel/2007

Tanggal : 09-07-2007

Luas : 239 m²

Nama...

Nama Pemegang Hak : TONO SIMANJUNTAK

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----
Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah kode 00968 ;-----
Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah kode 00682 ;-----
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan ;-----

3.2. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1356
Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel
Penerbitan sertifikat : 16-08-2007
Surat Ukur
Nomor : 35/Pulo Brayan Bengkel/2007
Tanggal : 09-07-2007
Luas : 202 m²

Nama Pemegang Hak : TONO SIMANJUNTAK

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----
Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah kode 00969 ;-----
Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Negara ;-----
Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kode 00967

3.3. Sertifikat Hak Milik :

Nomo : 1357
Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel
Penerbitan sertifikat : 16-08-2007

Surat Ukur

Nomor : 36/Pulo Brayan Bengkel/2007

Tanggal...

Tanggal : 09-07-2007
Luas : 171 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak : TONO SIMANJUNTAK

Batas-batas tanah sebagai berikut ini :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah kode 00970;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah kode 00682;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kode 00968;-----

3.4. Sertifikat Hak Milik ;-----

Nomor : 1358

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 16-08-2007

Surat Ukur

Nomor : 37/Pula Brayan Bengkel/2007

Tanggal : 09-07-2007

Luas : 172 m²

Nama Pemegang Hak : TONO SIMANJUNTAK

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah Kode SY 647;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Kode 00682;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Kode 969;-----

4. BUNGARAN SITORUS, DRS., (Penggugat IV);-----

Bahwa Penggugat IV memiliki 4 bidang tanah , pemecahan dari

Sertifikat Induk SHM No. 348 tahun 1995, masing-masing menjadi :

4.1. Sertifikat Hak Milik :

Nomor...

Nomor : 909/Pulo Brayan Bengkel /2003

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan sertifikat : 28-07-2003

Surat Ukur

Nomor : 160/Pulo Brayan Bengkel /2003

Tanggal : 23-06-2003

Luas : 163 m²

Nama Pemegang Hak : Bungaran Sitorus

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah kode 00533;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah kode 00299 ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan;-----

4.2. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 910

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 16-08-2007

Surat Ukur

Nomor : 161/Pulo Brayan Bengkel/2003

Tanggal : 23-06-2003

Luas : 150 m²

Nama Pemegang Hak : DRS. BUNGARAN SITORUS

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah kode 00534;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah kode 00299;-----

Sebelah...

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kode 00532;-----

4.3. Sertifikat Hak Milik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 911
Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel
Penerbitan sertifikat : 28-07-2003
Surat Ukur
Nomor : 162/Pulo Brayan Bengkel/2003
Tanggal : 23-06-2003
Luas : 152 m²

Nama Pemegang Hak : DRS. BUNGARAN SITORUS

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----
Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah kode 00535;-----
Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah kode 00299 ;-----
Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kode 00533;-----

4.4. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 912
Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel
Penerbitan sertifikat : 28-07-2003
Surat Ukur
Nomor : 163/Pulao Brayan Bengkel/2007
Tanggal : 23-06-2003
Luas : 146 m²

Nama Pemegang Hak : Drs. BUNGARAN SITORUS

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----
Sebelah...
Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah Negara ;-----
Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Kode 00299 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Kode 00534;-----

MARICE SIAHAAN (Penggugat V) ;-----

Bahwa Penggugat 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat Hak Milik

merupakan pecahan dari sertifikat Induk , SHM No. 347 tahun 1995,

masing-masing ketiga sertifikat tersebut sebagai berikut :

5.1. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1121

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 08-11-2004

Surat Ukur

Nomor : 71/Pulo Brayan Bengkel/2004

Tanggal : 16-09-2004

Luas : 146 m²

Nama Pemegang Hak : Ir. HALOMOAN SIMANJUNTAK

(telah dibeli Penggugat)

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah kode 2740 ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah kode 00655 ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan;-----

5.2. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1122

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 08-11-2004

Surat...

Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 72/Pulo Brayan Bengkel/2004

Tanggal : 16-09-2004

Luas : 150 m²

Nama Pemegang Hak : Ir. HALOMOAN SIMANJUNTAK

(telah dibeli Penggugat)

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah kode 2740 ;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah kode 00656 ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan: jalan;-----

5.3. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1123

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 08-11-2004

Surat Ukur

Nomor : 73/Pulo Brayan Bengkel/2004

Tanggal : 16-09-2004

Luas : 150 m²

Nama Pemegang Hak : Ir. HALOMOAN SIMANJUNTAK

(telah dibeli Penggugat)

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah kode 2740;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah kode 00657;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan;-----

6. TIARASI...

6. TIARASI Br. NAIBAHO (Penggugat VI) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengguat VI memiliki sebidang tanah berupa Surat Keterangan

Menguasai Tanah dari Camat Medan Timur sebagai berikut :

Nomor : 114 / Leg / MT / 1975 , Tanggal 30 Januari 1975

Atas Nama H. BORIS HARAHAHAP, S.H.

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Persil No. 38 ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Persil No. 44;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Persil No. 42 ;-----

Bahwa Penggugat VI telah membeli tanah tersebut dari H. Boris Harahap berdasarkan Aktet Notaris Pelepasan dan Penyerahan Hak disertai Ganti Kerugian Nomor 37, tanggal 10 Desember 1979, oleh Notaris A.P.Parlindungan ;-----

7. BENG HO (Penggugat VII) ;-----

Bahwa Penggugat VII mengganti rugi tanah berikut bangunan rumah Parmanen yang berada di atasnya, terletak di Jln. Jati Wangi Blok B No. 9/11,Kel.P.Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan dari Jasyahman;

Saragih, dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris Sundari Siregar,SH. sebagaimana tertuang dalam Akte Penjualan dan Pembelian No.12 tanggal 8 April 2003, dengan luas tanah 10M X 15 M berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Gang ;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Jalan Masuk;

Sebelah Selatan berbatasan dengan -----Jalan Jati Wangi;

Sebelah Barat berbatasan dengan -----Rumah No.11-A/19 ;

8. BIEN,SE...

8. BIEN, SE. (Penggugat VIII) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat VIII mengganti rugi tanah berikut bangunan rumah Parmanen yang berada di atasnya, terletak di Jln. Jati Wangi Blok B No.11-A/19, Kel. P.Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan. dari Jasyahman Saragih, dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris Sundari Siregar, SH. sebagaimana tertuang dalam Akte Penjualan dan Pembelian No.13 tanggal 08 April 2003, dengan luas tanah 10M X 15M berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Gang ;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Rumah No.11/9 ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ----- Jalan Jati Wangi ;

Sebelah Barat berbatasan dengan ----- Rumah No.19/28;

9. TAN TJIE KIONG (Penggugat IX) ;-----

Bahwa Penggugat IX, mengganti rugi tanah berikut bangunan rumah Parmanen yang berada diatasnya, terletak di Jln. Jati Komp. Jati Indah Blok B No.19/28, Kel. P.Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan. dari Jasyahman Saragih dengan disetujui oleh Istrinya Ny. Dinarmasjuni Sihombing, dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris Sundari Siregar,SH. sebagaimana tertuang dalam Akte Penjualan dan Pembelian No.14 tanggal 08 April 2003, dengan luas tanah 10M X 15 M berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Gang;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Rumah No.11-A/19;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ----- Jalan Jati Wangi ;

Sebelah Barat berbatasan dengan ----- Rumah No.26/37 ;

10. ELOK MULIA (Penggugat X) ;-----

Bahwa

Bahwa Penggugat X, mengganti rugi tanah berikut bangunan rumah Parmanen yang berada diatasnya, terletak di Jln. Jati Komp. Jati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Blok B No.26/37, Kel. P.Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan. dari Jasyahman Saragih, Dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris Sundari Siregar, SH. sebagaimana tertuang dalam Akte Penjualan dan Pembelian No.15 tanggal 08 April 2003, dengan luas tanah 10M X 15M berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Gang ;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Rumah No.19/28 ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ----- Jalan Jati Wangi;

Sebelah Barat berbatasan dengan ----- Rumah No.46;

Bahwa Surat Keterangan Tanah No.32/SKT/PBB/1986 tanggal 02 Desember 1986 tersebut adalah Persil Tanah No.41 dan Persil 42 hal mana "sejak tahun 1975 secara terus menerus diusahai/dikuasai oleh Jasyahman Saragih" (Surat Keterangan Tanah No. 83/Leg/MT/1975 Vide Persil No.41) yang diterbitkan Camat Medan Timur dengan luas 20,5 M X 42,5 M ;-----

11. ELLYS MIRAWATY (Penggugat XI)

Bahwa Penggugat XI, membeli 2 (dua) unit tanah beserta bangunan di atasnya, dimana atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Tanah berupa Hak Milik sbb :

11.1. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1024

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 4-11-2003

Surat Ukur

Nomor ...

Nomor : 180 / Pulo Brayan Bengkel / 2004

Tanggal : 17-10-2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 155 m²

Nama Pemegang Hak : ELLYS MIRAWATY

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah kode 00552 ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan ;-----

11.2. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1023

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 04-11-2003

Surat Ukur

Nomor : 179/Pulo Brayan Bengkel/2003

Tanggal : 17-10-2003

Luas : 201 m²

Nama Pemegang Hak : SUMIATY MARSUDI(Kakak dari ELLYS MIRAWATY) ;-----

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah Ellys Mirawaty ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan ;-----

. JONG HUI YEN (Penggugat XII) ;-----

Bahwa Penggugat XII , mengganti rugi tanah berikut bangunan rumah Parmanen...

Parmanen yang berada diatasnya, terletak di Jl. Perumahan Jati Indah

Blok B5 No.47/62, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dari Nyonya RIMBUN disebut juga Hajjah RIMBUN NASUTION dan Tuan Haji ASNAWI HANAFI, dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Reny Helena Hutagalung, SH. Sebagaimana tertuang dalam Akte Akte Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No.31 tanggal 25 September 2003, dengan luas tanah 150 m² berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Gang ;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Rumah No.40/54;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ----- Jalan Jati Wangi;

Sebelah Barat berbatasan dengan ----- Rumah No.54/70;

13. NJO LIE YEK (Penggugat XIII) ;-----

Bahwa Penggugat XIII, mengganti rugi tanah berikut bangunan rumah Parmanen yang berada diatasnya, terletak di Jl. Perumahan Jati Indah Blok B5 No.40/54, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan, dari Nyonya RIMBUN disebut juga Hajjah RIMBUN NASUTION dan Tuan Haji ASNAWI HANAFI, dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris Reny Helena Hutagalung, SH. Sebagaimana tertuang dalam dalam Akte Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No.29 tanggal 25 September 2003, dengan luas tanah 150 m² berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Gang ;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Rumah No.33/46;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ----- Jalan Jati Wangi;

Sebelah Barat berbatasan dengan -----Rumah No.47/62;

14. GUNAWAN...

14. GUNAWAN SALIM (Penggugat XIV) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat XIV, mengganti rugi tanah dari dari HJ. HAIRUNI YASSIN, TAUFIK YASSIN, FARAH YASSIN, LAURA YASSIN, NANI ANGGRANI YASSIN selaku Ahli Waris dari Alm. IDROES YASSIN, yang terletak di Jl. Jati Lingkungan X sebagaimana tertuang dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.8 tanggal 7 Mei 2003, dengan luas tanah 10 m x 19 m, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Rencana Jalan;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Rencana Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ----- Rencana Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan ----- Tanah Megawaty;

Bahwa sedangkan satu pintu bangunan rumah type 70 yang berada diatas tanah tersebut dibeli sesuai dengan Akte Jual Beli No.10 tanggal 17 Nopember 2003 ;-----

15. MEGAWATY (Penggugat XV) ;-----

Bahwa Penggugat XV, mengganti rugi tanah dari dari HJ. HAIRUNI YASSIN, TAUFIK YASSIN, FARAH YASSIN, LAURA YASSIN, NANI / ANGGRANI YASSIN selaku Ahli Waris dari Alm. IDROES YASSIN, yang terletak di Jl. Jati Lingkungan X sebagaimana tertuang dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.9 tanggal 7 Mei 2003, dengan luas tanah 10 m x 19 m, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Rencana Jalan;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Tanah Gunawan Salim;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ----- Rencana Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan -----Tanah Siaw Hung Thaman;

Bahwa sedangkan satu pintu bangunan rumah type 70 yang berada diatas...

didas tanah tersebut dibeli sesuai dengan Akte Jual Beli No.11 tanggal 8 Desember 2003 ;-----

16. SIAW HUNG THAMAN (Penggugat XVI) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat XVI mengganti rugi tanah dari dari HJ. HAIRUNI YASSIN, TAUFIK YASSIN, FARAH YASSIN, LAURA YASSIN, NANI ANGGRANI YASSIN selaku Ahli Waris dari Alm. IDROES YASSIN, yang terletak di Jl. Jati Lingkungan X sebagaimana tertuang dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.10 tanggal 7 Mei 2003, dengan luas tanah 10 m x 19 m, dengan batas-batas sbb :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Rencana Jalan ;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Megawaty;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ----- Rencana Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan ---- Pho Mei Man (Wong Kim Po);

17. ALDWIN CIANATA (Penggugat XVII) ;-----

Bahwa Penggugat XVII, mengganti rugi tanah berikut bangunan rumah Parmanen yang berada diatasnya, terletak di Jln. Jati Ukir Blok B No. 10-A/18, Kel. P.Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan. dari Jasyahman Saragih sesuai Akte Penjualan dan Pembelian No.10 tanggal 8 April 2003 ;-----

dengan luas tanah 10 m x 15 m berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Jalan Jati ;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Rumah No.10/8;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ----- Gang ;

Sebelah Barat berbatasan dengan ----- Rumah No.18/27;

18. JULIANTI (Penggugat XVIII) ;-----

Bahwa Penggugat XVIII, mengganti rugi tanah berikut bangunan
rumah...

rumah Parmanen yang berada diatasnya,terletak di Jati Ukir Blok B No. 18/27, Kel. P.Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan. dari Jasyahman Saragih dengan disetujui oleh Istrinya Ny. Dinarmasjuni Sihombing, sebagaimana tertuang dalam Akte Penjualan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian No.11 tanggal 8 April 2003, dengan luas tanah 10 m x 15 m berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Jalan Jati;

Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Rumah No.10-A/18;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ----- Gang ;

Sebelah Barat berbatasan dengan ----- Rumah No.36;

19. IRAWAN TJIPTO (Penggugat XIX) ;-----

Bahwa Penggugat XIX, membeli tanah dan bangunan dari SUSI pada tahun 2008, dimana atas tanah tersebut sejak tahun 2003 telah terbit

Sertifikat Hak Milik sbb :

Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1025

Kelurahan : Pulo Brayon Bengkel

Penerbitan sertifikat : 4-11-2003

Surat Ukur

Nomor : 181/Pulo Brayon Bengkel/2003

Tanggal : 16-9-2004

Luas : 155 m²

Nama Pemegang Hak : IRAWAN TJIPTO

Batas-batas tanah sbb :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah kode 00554;-----

Sebelah...

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kode 00552;-----

20. SOFIAN WIDJAJA (Penggugat XX) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat XX, membeli tanah dan/atau bangunan sebanyak

9 unit, yang telah terbit Sertifikat Hak Milik sbb :

20.1. Hak Milik :

Nomor : 50

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 20-1-1979

Surat Ukur

Nomor : 602 /Pulo Brayan Bengkel/1977

Tanggal : 19-12-1978

Luas : 150 m²

Nama Pemegang Hak : SOFIAN WIDJAJA

Batas-batas tanah sbb :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah kosong ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sofian Widjaja;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kosong;-----

20.2. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 51

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 21-1-1979

Surat Ukur

Nomor : 602 / Pulo Brayan Bengkel /2004

Tanggal : 19-12-1978

Luas...

Luas : 700 m²

Nama Pemegang Hak : LAURENIUS PANDAPOTAN PARDEDE

(Telah dibeli oleh SOFIAN WIDJAJA dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurentius Pandpotan Pardede);-----

Batas-batas tanah sbb :

Sebelah Utara : tanah Sofian Widjaja;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sofian Widjaja;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan;-----

20.3. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 52

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 21-1-1979

Surat Ukur

Nomor : 602 /Pulo Brayan Bengkel/1978

Tanggal : 19-12-1978

Luas : 7000 m²

Nama Pemegang Hak : LAURENIUS PANDAPOTAN

PARDEDE (Telah dibeli oleh
SOFIAN WIDJAJA dari Laurentius
Pandapotan Pardede) ;-----

Batas-batas tanah sbb :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sofian Widjaja ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sofian Widjaja;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kosong;-----

20.4 Sertifikat...

20.4. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 53

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan sertifikat : 21-1-1979

Surat Ukur

Nomor : 602 /Pulo Brayan Bengkel/1978

Tanggal : 19-12-1978

Luas : 700 m²

Nama Pemegang Hak : LAURENIUS PANDAPOTAN PARDEDE

(Telah dibeli oleh SOFIAN WIDJAJA dari

Laurentius Pandapotan Pardede);-----

Batas-batas tanah sbb :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sofian Widjaja;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : jalan;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sofian Widjaja;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kosong;-----

20.5. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 339

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 4-5-1995

Surat Ukur

Nomor : 5348/Pulo Brayan Bengkel/1995

Tanggal : 12-4-1995

Luas : 800 m²

Nama Pemegang Hak : SOFIAN WIDJAJA

Batas-batas tanah sbb :

Sebelah...

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Negara;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah kode m.50 & m.51;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah kode m. 78;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan;-----

20.6. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 497

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 31-3-1997

Surat Ukur

Nomor : 647 /Pulo Brayan Bengkel/1997

Tanggal : 21-2-1997

Luas : 9520 m²

Nama Pemegang Hak : SOFIAN WIDJAJA

Batas-batas tanah sbb :

Sebelah Utara berbatasan dengan : jalan ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Negara;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Negara;-----

20.7. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 537

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 20-8-1998

Surat Ukur

Nomor : 16 /Pulo Brayan Bengkel /2004

Tanggal : 23-6-1998

Luas : 1.000 m²

Nama...

Nama Pemegang Hak : EFIDES OEI (Isteri SOFIAN WIDJAJA)

Batas-batas tanah sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Negara ;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah Negara ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Negara;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan;-----

20.8. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1215

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 5 -10 - 2005

Surat Ukur

Nomor : 103 /Pulo Brayan Bengkel/2004

Tanggal : 29-09-2005

Luas : 800 m²

Nama Pemegang Hak : SOFIAN WIDJAJA

Batas-batas tanah sbb :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah kode M. 57 ;-----

Sebelas Timur berbatasan dengan : tanah Negara & thn.kode M.50

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah kode M. 339;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan;-----

20.9. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1319

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan Sertifikat : 3-8-2006

Surat Ukur

Nomor : 41/Pulo Brayan Bengkel /2004

Tanggal...

Tanggal : 21-07-2006

Luas : 700 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak : SOFIAN WIDJAJA

Batas-batas tanah sbb :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Negara ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah kode M.50 :-----

Sebelah Barat berbatasan dengan: tanah SU.16/1998 & M.1215;

21. ANG A KAW (Penggugat XXI) ;-----

Bahwa Penggugat XXI, membeli tanah dan bangunan sebanyak 1 unit. Di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik pada tahun 2003 sbb :

21.1. Sertifikat Hak Milik :

Nomor : 1026

Kelurahan : Pulo Brayan Bengkel

Penerbitan sertifikat : 4-11-2003

Surat Ukur

Nomor : 182 /Pulo Brayan Bengkel/2004

Tanggal : 17-10-2004

Luas : 140 m²

Nama Pemegang Hak : ANG A KAW

Batas-batas tanah sbb :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah kode N 875;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah kode 00553;-----

IV. Uraian...

IV. Uraian Posita Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa 26 Kepala Keluarga/ KK (MADDUL KIRAN / ABDUL KIRAM, dkk) memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah , tahun 1965, luas sekitar 66.286,80 m² . Dan berdasarkan surat Keterangan Tanah ini Abdul Kiram, dkk menjual tanah tersebut PADA TAHUN 1974 sesuai dengan AKTA PENGLEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN NOMOR : 424 / LEG / MT / 1974, tanggal 12 September 1974, dibuat oleh CAMAT / Asisten Wadana Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan LET SOLIN BA.;-----
2. Bahwa ke-26 KK tersebut dalam rangka pengalihan hak atas tanah itu memberikan kuasa kepada **MUCHTAMID** (KEPALA KAMPUNG , Pulo Brayan Bengkel pada tahun 1974), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juni 1974. Kemudian MUCTAMID mengalihkan hak atas seluruh tanah tersebut kepada AMIRUDDIN NASUTION BA, Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan MUHAMMAD NASUTION S.H. (Hakim / Humas Pengadilan Tinggi Sumatera Utara). Pembelian tanah yang dilakukan kedua hakim Pengadilan Tinggi tersebut tadinya adalah untuk kapling yang akan dijual kepada para hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi. ;-----
3. Bahwa Akta pengalihan hak atas tanah tersebut di atas ditandatangani oleh MUCTAMID sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua Amiruddin Nasution BA dan Muhammad SH. Sebagai saksi ada 3 (tiga) orang yaitu : KANTI SUWANDI (Kepala Lorong XVII sekaligus sebagai PEMILIK TANAH), M. YUSUF SUYONO (Kepala Lorong XIV , sekaligus sebagai PEMILIK TANAH), dan A. MUIN (ABDUL MUIN, staf kepala... kepala kampung) Pada tahun 1974 lahan untuk perumahan tersebut masih dalam keadaan rawa-rawa. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa para pemilik tanah yang mengalihkan tanahnya berdasarkan

AKTA PENGLEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN

NOMOR : 424 / LEG / MT / 1974, tanggal 12 September 1974 adalah

sebagai berikut :

- | | | | | | |
|-------|--------------------|-------------------------|---|----------|---------|
| 4.1. | Kadiman | luas tanah lebih kurang | : | 6.775,80 | m2 |
| 4.2. | Keromowarjo | luas tanah lebih kurang | : | 838,60 | m2 |
| 4.3. | Musiran | luas tanah lebih kurang | : | 3.643 | m2 |
| 4.4. | Kanti Suandi | luas tanah lebih kurang | : | 4.231 | m2 |
| 4.5. | Maddul Kira | luas tanah lebih kurang | : | 900 | m2 |
| 4.6. | R. Turnip | luas tanah lebih kurang | : | 2.250,90 | m2 |
| 4.7. | Rusman | luas tanah lebih kurang | : | 2.578,70 | m2 |
| 4.8. | Mustari | luas tanah lebih kurang | : | 1.976,50 | m2 |
| 4.9. | Rohana | luas tanah lebih kurang | : | 2.116 | m2 |
| 4.10. | T. Sitepu | luas tanah lebih kurang | : | 6.900 | m2 |
| 4.11. | Sarmadi | luas tanah lebih kurang | : | 2.270,50 | m2 |
| 4.1.2 | To Aleng | luas tanah lebih kurang | : | 4.320 | m2 |
| 4.13. | Gito | luas tanah lebih kurang | : | 1.370 | m2 |
| 4.14. | Kasdi | luas tanah lebih kurang | : | 2.794,50 | m2 |
| 4.15. | Mad Musin | luas tanah lebih kurang | : | 1.982,50 | m2 |
| 4.16. | Wagino | luas tanah lebih kurang | : | 2.000 | m2 |
| 4.17. | Rusmi | luas tanah lebih kurang | : | 3.111 | m2 |
| 4.18. | Tukmin | luas tanah lebih kurang | : | 3.192 | m2 |
| 4.19. | Rais | luas tanah lebih kurang | : | 2.660,30 | m2 |
| 4.20. | M. Arifin | luas tanah lebih kurang | : | 1.257 | m2 |
| | | | | | 4.21... |
| 4.21. | Parmono | luas tanah lebih kurang | : | 2.400 | m2 |
| 4.22. | Mardjono | luas tanah lebih kurang | : | 232,50 | m2 |
| 4.23. | Sadali | luas tanah lebih kurang | : | 2.650 | m2 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.24.	M. Yusuf	luas tanah lebih kurang	:	115,50	m2
4.25.	Tadim Harahap	luas tanah lebih kurang	:	400	m2
4.26.	M.Turnip	luas tanah lebih kurang	:	3.250	m2

----- +

TOTAL luas tanah lebih kurang : 66.286,80 m2

5. Bahwa setelah tanah dialihkan kepada Para Pegawai dan Hakim Pengailan Tinggi Medan, yang bersangkutan menjual lagi tanah tesebut kepada orang lain sehingga,dan terjadi beberapa transaksi pengalihan lagi kepada beberapa orang hingga kepada Para Penggugat. Sebagian pemilik tanah yang telah membeli tanah itu mengurus sertifikat tanahnya masing-masing, termasuk Para Penggugat yang telah memiliki sertifikat hak milik saat ini yang diurus sendiri pendaftaran sertifikatnya atau yang dibeli dalam keadaan telah bersertifikat (Penggugat I – V dan XI, XIX, XX, XXI). Sebagian lagi Penggugat mengurus surat tanahnya untuk memperoleh pemecahan dari Surat Tanah yang lama, sehingga terbit Surat Keterangan Tanah pemecahan pada tahun 1985-1986 (Tanah Penggugat VI –X, dan Penggugat XII –XVIII);-----

6. Bahwa tahun 1991 **ABDUL MUIN menjabat sebagai Lurah** (pengganti MUCTAMID). Sebelumnya ABDUL MUIN adalah staf di kantor Kepala Kampung, **dan ikut menandatangani sebagai saksi Peralihan Hak atas tanah** dalam

AKTA PENGLEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN

NOMOR...

NOMOR : 424 / LEG / MT / 1974, tanggal 12 September 1974. Pada tahun 1991 Kampung Pulo Brayan menjadi masuk sebagai wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Medan, sehingga sebutan Kampung berubah menjadi Kelurahan ;-----

7. Bahwa ketika menjabat sebagai LURAH tersebutlah ABDUL MUIN mengeluarkan lagi SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH atas nama 26 KK . Dengan keluarnya Surat Keterangan Menguasai Tanah ini mengakibatkan tanah yang telah dijual sebelumnya menjadi seolah-olah kembali dimiliki ke-26 KK tersebut. Akibatnya terdapat 2 (dua) surat di atas tanah yang sama, yaitu yang terbit tahun 1965 yang telah diserahkan untuk dijual kepada MUCTAMID pada tahun 1974, dan surat keterangan tanah tahun 1991 ini;-----

8. Bahwa Surat Keterangan Tanah sebanyak 26 Eksemplar yang diterbitkan LURAH ABDUL MUIN Tahun 1991 tersebut-lah sebagai objek sengketa dalam perkara ini. ;-----

. Bahwa Surat Keterangan Tanah itu diterbitkan atas nama dan luas tanah sebagai berikut :

REKAPITULASI

LUAS KEPEMILIKAN TANAH

JL. PERWIRA II LINK. II PULO BRAYAN BENGKEL KEC. MEDAN TIMUR

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9.1. M. JONO | Luas Tanah Kurang Lebih | .372,25 M ² |
| 9.2. DASIJEM | Luas Tanah Kurang Lebih | 6.550,95 M ² |
| 9.3. KARTONO / YUSUF | Luas Tanah Kurang Lebih | 1.584,00 M ² |
| 9.4. RUSMAN / WAGIMAN | Luas Tanah Kurang Lebih | 3.629,00 M ² |
| 9.5. KANTI SUANDI | Luas Tanah Kurang Lebih | 3.591,00 M ² |
| 9.6. MAT TALIM | Luas Tanah Kurang Lebih | 3.013,50 M ² |
| 9.7. M. TURNIP | Luas Tanah Kurang Lebih | 4.540,00 M ² |
| | | 9. 8... |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.8. RAMDANI-SARBAN	Luas Tanah Kurang Lebih	4.542,00 M ²
9.10. RAIS-SUKARJO	Luas Tanah Kurang Lebih	2.866,50 M ²
9.11. GITO	Luas Tanah Kurang Lebih	2.320,00 M ²
9.12. MUSIRAN-MISNEN	Luas Tanah Kurang Lebih	3.828,00 M ²
9.13. ZAKARIA-RUSMI	Luas Tanah Kurang Lebih	3.091,00 M ²
9.14. SADALI	Luas Tanah Kurang Lebih	2.793,00 M ²
9.15. T.SITEPU-S.SEMBIRING	Luas Tanah Kurang Lebih	3.507,00 M ²
9.16. PROMONO	Luas Tanah Kurang Lebih	2.862,00 M ²
9.17. M. ARIFIN	Luas Tanah Kurang Lebih	.260,00 M ²
9.18. TADIM HARAHAHAP	Luas Tanah Kurang Lebih	,00 M ²
9.19. KASDI	Luas Tanah Kurang Lebih	.406,20 M ²
9.20. DARMIATI ROHENA	Luas Tanah Kurang Lebih	.200,00 M ²
9.21. YAEHMAN KROMOARJO	Luas Tanah Kurang Lebih	2.000,00 M ²
9.22. R. TURNIP	Luas Tanah Kurang Lebih	.420,00M ²
9.23. ABDUL KIRAM	Luas Tanah Kurang Lebih	.457,00 M ²
9.24. SARMADI / NASIP SURYONO	Luas Tanah	3.634.,00 M ²
9.25. DUL SIRAT/M.SALIM/TOALANG	Luas Tanah	5.452,00 M ²
9.26. TUMIN	Luas Tanah Kurang Lebih	3.318,00 M ²

----- +

Total Luas tanah 80.857.90 M²

10. Bahwa LURAH ABDUL MUIN jelas **mengetahui** sudah ada peralihan hak atas tanah tersebut pada tahun 1974 dari 26 KK pemilik tanah kepada AMIRUDDIN NASUTION BA, Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan MUHAMMAD NASUTION S.H. (Hakim / Humas Pengadilan Tinggi Sumatera Utara) , dimana pada akta peralihan hak tersebut...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ABDUL MUIN TURUT MENANDATANGANI SEBAGAI SAKSI.

Dengan demikian Penerbitan Surat Keterangan Tanah Tahun 1991 tersebut TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM karena para pemilik telah menjualnya dan telah menerima pembayaran atas tanahnya dengan lunas. LURAH ABDUL MUIN (almarhum) sengaja melanggar hukum mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dengan ITIKAD TIDAK BAIK, hal itu terbukti sebagaimana Penggugat uraikan di bawah ini;

11. Bahwa Surat Keterangan Tanah Tahun 965 dan **AKTA PENGLEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN NOMOR : 424 / LEG / MT / 1974, tanggal 12 September 1974**, tidak pernah dibatalkan SEHINGGA TETAP SAH SECARA HUKUM. Oleh karena itu penerbitan Surat Keterangan Tanah Tahun 1991 atas nama 26 KK (Objek Sengketa dalam perkara ini) adalah TIDAK SAH ! ;-----
12. Bahwa dengan terbitnya SURAT KETERAGAN TANAH Tahun 1991, maka masyarakat 26 KK tersebut **kembali menjual tanah** (“menjual Surat Tanah”) tersebut kepada RUSLIM LUGIANTO, pada tahun 1991, dan telah dibayar dengan lunas;-----
- . Bahwa Kemudian pada TAHUN 2003 kembali lagi masyarakat 26 KK tersebut menjual tanah (“surat tanah”) kepada ARIFIN TARIGAN , DENGAN MEMAKAI SALINAN SURAT KETERANGAN TANAH TAHUN 1991;-----
14. Bahwa dengan demikian TANAH YANG SAMA TELAH DIJUAL OLEH 26 KK tersebut SEBANYAK 3 (TIGA) KALI !! Pertama Tahun 1974, kemudian tahun 1991, dan terakhir tahun 2003.;-----

15. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa selama Akta No. **AKTA PENGLEPASAN DAN PENYERAHAN**
TANAH GARAPAN NOMOR : 424 / LEG / MT / 1974, tanggal 12

September 1974 belum pernah dibatalkan maka PENJUALAN ATAS
TANAH tersebut yang dibuat kemudian, tahun 1991 dan 2003, TIDAK
SAH SECARA HUKUM;-----

. Bahwa namun PADA TAHUN 2006 , 23 orang dari 26 KK tersebut **ingin**
merebut kembali tanah yang telah dijualnya pada tahun 1974,
1991, 2003 dan berpura-pura menggugat RUSLIM LUGIANTO
(hanya satu orang tergugat) di Pengadilan Negeri Medan, dengan
gugatan wanprestasi karena katanya tanahnya belum lunas dibayar.
Gugatan diregistrasi dengan Nomor : 113 / Pdt.G/2006/PN-Mdn.
Gugatan diputus dengan VERSTEK karena Tergugat Ruslim Lugianto
tidak pernah hadir di persidangan. Berdasarkan Putusan Perkara
Nomor : 113 / Pdt.G/2006/PN-Mdn yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkraacht) di PN Medan ini-lah TANAH DAN RUMAH
PARA PENGUGAT dalam perkara ini DIEKSEKUSI SECARA TIDAK
MANUSIAWI;-----

17. Bahwa sebelum tahun 2006 Para Penggugat telah mendirikan rumah di
lokasi tanah yang dijadikan sengketa namun **Para Penggugat tidak**
dijadikan sebagai para pihak dalam perkara Nomor : 113 /

Pdt. G / 2006 / PN - Mdn, NAMUN TANAH DAN RUMAHNYA
DIEKSEKUSI, WALAUPUN MASIH MEMILIKI SERTIFIKAT TANAH
(SHM) YANG MASIH SAH SECARA HUKUM KARENA BELUM
PERNAH DIBATALKAN; -----

18. Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat dapat terjadi karena
LURAH ABDUL MUIN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DAN
MELANGGAR...



MELANGGAR HUKUM MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN

TANAH TAHUN 1991 ATAS NAMA 26 KK tersebut ;-----

19. Bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan dalam Surat Keterangan Tanah Tahun 1991 (Objek Sengketa dalam perkara a quo) sebagaimana kami uraikan di bawah ini ;-----

. Bahwa jika diteliti lebih lanjut 26 KK Para Pemilik tanah yang terdaftar berdasarkan tahun 1965 (Akta Pengalihan Hak No. 424/LEG/MT/ 1974) TIDAK SAMA dengan daftar para pemilik tanah tahun

1991 (SKT 1991) dan luasnya pun berbeda. ;-----

21. Bahwa Menurut Surat Keterangan Tanah tahun 1965 (butir 4 di atas) TOTAL LUAS tanah = 66.286,80 m², dan sesuai Surat Keterangan Tanah Tahun 1991, Total Luas tanah menjadi 80.857,90 m² (Butir 9 di atas). Luas tanah (tanah yang sama milik 26 KK) pada tahun 1991 bertambah seluas 14.581,10 m² atau sekitar 1,458 Ha (80.857,90 m² - 66.286,80 m²). Pertambahan luas tanah ini karena direkayasa sedemikian rupa sehingga tanah masyarakat 26 KK tersebut bertambah luasnya dengan menambah luas tanah sbb (beberapa contoh, vide daftar Butir 4 dan 9 di atas) :

Nama	Luas tanah thn 1965	Luas tanah thn 1991
=====	=====	=====
1. M.Turnip	3.250 m ² (No.urut 26)	4.540 m ² (No. Urut 07)
2. Y Kromoarjo	838 m ² (No.Urut 2)	2.000 m ² (No. Urut 21)
3. Abdul Kiram	900 m ² (No. Urut 5)	2.457 m ² (No. Urut 23)
4. Mustari	1.976 m ² (No. Urut 8)	3.150 m ² (No. Urut 13)
5. Toalang	4.320 m ² (No. Urut 12)	5.452 m ² (No. Urut 25)

Dari...



Dari uraian di atas, masing-masing nama tersebut bertambah tanahnya disurat keterangan lebih dari 1.000 m². Dengan rekayasa-rekayasa luas tanah ini maka dapat dilihat bagaimana luas tanah secara total bertambah 14.581 m² (1,45 Ha); -----

22. Bahwa **rekayasa** tidak hanya dilakukan terhadap luas tanah tetapi juga nama-nama pemilik yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Misalnya nama-nama yang muncul di daftar Surat Keterangan Tanah tahun 1991 tetapi tidak ada dalam daftar pemilik tanah tahun 1965, dan bukan ahli waris dari salah satu nama di tahun 1965 : WAGIMAN, DASIYEM, KARTONO YUSUF, MAT TALIM, RAMDANI SARBAN ; ----

. Bahwa kejanggalan terdapat juga mengenai batas-batas tanah yang tidak sama atas tanah milik masing-masing, menurut Surat Keterangan Tanah tahun 1965 dan tahun 1991. Salah satu contohnya adalah tanah atas nama M.DJONO (1965) dan M. JONO (tahun 1991), nama yang sama menurut ejaan lama tahun 1965 dan EYD tahun 1991 :

Batas-batas tanah tahun 1965 :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah sdr. WAGINO (20 m)

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah sdr. Mat. MUSIN (89 m)

Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah sdr. SITEPU (20 m)

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah sdr. DJAFAR (89 m)

Batas-batas tanah tahun 1991 :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Perwira II, Lingk. XVII (25 m)

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Matalim-M.Husen (145 m)

Sebelah Selatan: berbatas dengan Jalan Jati /Lingkungan XIV (22 m)

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zakaria-Rusmin (142 m)

Dari...



Dari batas-batas tanah di atas hanya batas sebelah Timur yang dapat dikatakan sama, namun PANJANG TANAH BERBEDA. Demikian juga jika dibandingkan batas-batas tanah dari 26 KK menurut tahun 1965 dan tahun 1991 TIDAK ADA YANG SAMA termasuk ukuran tanahnya,-

24. Bahwa batas-batas tanah yang terdaftar menurut Surat Keterangan Tanah Tahun 1991 pun tidak sesuai antara tanah yang bersebelahan / berbatasan. Kami uraikan di bawah ini kejanggalan-kejanggalan tersebut ;-----

25. Bahwa sesuai Surat Tanah 1991, atas nama M JONO, tanahnya mempunyai batas sbb :

Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan Perwira II, Lingkungan XVII (25 m)

Sebelah Timur : berbatas dgn tanah Matalim-M.Husen (145 m)

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati/Lingkungan XIV (22 m)

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zakaria-Rusmi (142 m)

Untuk melihat akurasi batas-batas ini dapat kita *cross check* batas tanah Matalim-Husen apakah sebelah BARAT (sebelah Timurnya M.Jono) berbatasan dengan tanah M.JONO, KARENA TANAH M.JONO sebelah TIMUR berbatasan dengan tanah MATALIM-HUSEN

Batas-batas tanah MATALIM-HUSEN sbb :

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Rumah Penduduk (20 m)

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah SARMADI (145 m)

Sebelah Selatan: berbatas dengan Jalan Jati (T.SITEPU) (22 m)

Sebelah Barat : berbatas dgn tanah Zakaria-Rusmin (142 m)

Dari batas tanah di sebelah Barat ini tertulis Zakaria-Rusmin sehingga tidak akurat dengan batas tanah M.JONO. Karena sesuai batas tanah M.JONO sebelah TIMUR adalah tanah MATALIM-HUSEN, maka bagian TIMURNYA...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMURNYA M.JONO adalah BAGIAN BARATNYA MATALIM-HUSEN
demikian sebaliknya;-----

26.Bahwa Para Penggugat telah melakukan penelitian tentang batas-batas tanah atas Surat Keterangan Tanah tahun 1991 milik 26 KK tersebut, SATU TERHADAP YANG LAIN TIDAK ADA AKURASINYA. Dari hal ini dapat diduga dibuatnya Surat Keterangan Tanah ini hanyalah agar para pemilik yang terdaftar dapat mempermain-mainkan tanah itu (memakainya sebagai alat kejahatan), terbukti mereka DAPAT MENJUAL TANAH YANG SAMA SEBANYAK 3 (TIGA) KALI Yaitu Tahun 1974, tahun 1991, dan Tahun 2003; kemudian merebutnya kembali tahun 2006 melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, putusan Verstek. Perkara ini pun dapat dilihat sebagai suatu siasat saja atas adanya permainan MAFIA TANAH dengan ketidak hadirannya Tergugat (Ruslim Lugianto) ke Pengadilan; -----

27.Bahwa Para Penggugat telah mengumpulkan sertifikat tanah yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (masih sah hingga saat ini / belum pernah dibatalkan) di atas tanah luas 66.286,80 m² (versi tahun 1965) atau luas 80.857,90 m² tsb sbb :

DAFTAR SERTIFIKAT MASYARAKAT JL. JATI

NO	SHM NO	ATAS NAMA	LUAS M ²	TAHUN
1	50	L. P. PARDEDE		
2	51	SOFIAN WIDJAJA		
				...
3	52	L. P. PARDEDE		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	53	L. P. PARDEDE		
5	391	YAYASAN PENDIDIKAN METHODIST MU En		
6	212	IMBALO P. RITONGA		
7	349	Ir. H. SIMANJUNTAK		
8	346	Ir. H. SIMANJUNTAK		
9	397	SITI AISYAH alias SUSI		
10	393	DARIUS THOMAS		
12	339	SOFIAN WIDJAJA		
13	405	HJ. SUZY AY K YAHYA		
14	407	BUNGSUI TIGOR STH		
15	456	DRS. ROBIN HUTAPEA		
16	484	NUR AISYAH		
17	497	P.PASARIBU, SH.		
18	497	SOFIAN WIDJAJA		
19	527	EFENDI		
20	537	EFIDES OIE		
21	795	SUKASNO		
22	911	EFENDI		
23	912	DRS. BUGARAN SITORUS		
24	910	GOU TJUN LANG TANTOW		
25	1026	AHGAKAW		
26	1023	SUMIAWATY MARSUDI		
27	1024	SUMIAWATY MARSUDI		
28	1025	IRAWAN TJIPTO		
29	909	GOU TJU LANG		
30	1149	SARTANA TAMBUNAN		
31	1121	Ir. H. SIMANJUNTAK		
				32...
32	1122	Ir. H. SIMANJUNTAK		



33	1123	Ir. H. SIMANJUNTAK		
34	1124	Ir. H. SIMANJUNTAK		
35	392	BUNSUI TIGOR STH		
36	1215	SOFIAN WIDJAJA		
37	1319	SOFIAN WIDJAJA		
38	520	DEMAK TOBING		
39	1355	MARICE TAMBUNAN ,		
40	1356	TONO SIMANJUNTAK,SE.		
41	1357	TONO SIMANJUNTAK,SE.		
42	1358	TONO SIMANJUNTAK,SE.		
43	1474	SUKANAWATY THOMAS		

Masih ada beberapa sertifikat yang belum dapat dikumpulkan hingga gugatan ini daftarkan.

28. Bahwa terdapat juga kejanggalan tentang Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 tersebut, dimana Surat Keterangan Menguasai Tanah itu ditulis dikertas segel. Hal tersebut tidak LAZIM, KARENA SURAT DARI KELURAHAN SEHARUSNYA DIBUAT DALAM KERTAS YANG BER-KOP SURAT. Surat-surat dari Pejabat Pemerintahan selalu mempunyai KOP-SURAT, bukan di kertas segel. Kertas segel dipakai bila ada transaksi / perjanjian antar sesama masyarakat. Sekarang kertas segel ditiadakan dan diganti dengan METERAI Rp. 6000,-. Tidak pernah diatur dalam perundang-undangan surat-surat pejabat penyelenggara negara (Surat Keterangan Tanah) dibuat di kertas segel atau kertas bermeterai;-----

29. Bahwa dengan diterbitkannya 26 Eksemplar Surat Keterangan

Menguasai...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Tahun 1991 (Objek Sengketa) maka Lurah / Kelurahan Pulo Brayan Bengkel (Tergugat) telah melanggar Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara / Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----

Dengan terbitnya 2 (dua) surat Keterangan Tanah) di atas suatu tanah yang sama, maka akan menimbulkan adanya KETIDAK PASTIAN HUKUM, tentang Surat Tanah Mana yang sah secara hukum ;-----

Selain itu, Tergugat melanggar KEPATUTAN dan KEADILAN, dimana TERGUGAT JELAS MENGETAHUI bahwa tanah tersebut telah dijual pada tahun 1974 (Tergugat sebagai salah seorang SAKSI) sehingga tidak mungkin lagi tanah tersebut DIKUASAI oleh pemilik lama, dan dengan demikian juga akan menimbulkan kerugian dan KETIDAK ADILAN bagi pembeli yang beritikad baik yang telah membeli tanah tersebut berdasarkan AKTE PENGLEPASAN DAN PENYERAHAN Tahun 1974;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Asas ini adalah yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 oleh Tergugat, maka telah menimbulkan KETIDAK TERATURAN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERATURAN dan KETIDAK SERASIAN dalam masyarakat, karena akan menimbulkan dualisme kepemilikan tanah yang dapat diklaim oleh masing-masing, dan memungkinkan masuknya kepentingan pihak ketiga (MAFIA TANAH) untuk merebut tanah yang telah dijual dan lunas dibayar. Maka penerbitan Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 tersebut telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

c. Asas Profesionalitas.

Asa ini mengutamakan keahlian yang berlandaskan KODE ETIK dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Tergugat telah melanggar KODE ETIK dan Undang-undang dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Menguasai Tanah bagi orang-orang yang tidak menguasai tanahnya lagi. Undang-undang tidak pernah membenarkan diterbitkannya Suatu Surat Keterangan Menguasai tanah atas kepentingan orang yang tidak berhak untuk itu ;-----

d. Asas Akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tergugat TIDAK dapat mempertanggungjawabkan atas adanya overlap (tumpang tindih) penerbitan Surat Keterangan Tanah Tahun 1991, dimana sebelumnya telah ada terbit Surat Keterangan Tanah pada 1965, dan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Tahun 1965

ini...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini masyarakat telah mengajukan Permohonan untuk Memeroleh Sertifikat Hak Milik, sehingga Badan Pertanahan Kota Medan telah menerbitkan sertifikat hak milik di atas tanah itu sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2008 (vide daftar sertifikat Butir 26 , di atas);

29.a. Bahwa gugatan ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

30. Bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Peyelenggaraan Negara ini maka TERGUGAT menimbulkan kekacauan, kerugian, instabilitas, dan lain-lain keonaran dalam masyarakat.;-----

31. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Menguasai Tanah sebagaimana disebut di bawah ini :

1. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/75/1991, tgl 18 Nopember 1991 atas nama : M. JONO, luas tanah $\pm 3372,25 \text{ m}^2$, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No : 474/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Perwira II, Lingkungan XVII

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Matalim - M.Husen;-----

Sebelah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati / Lingkungan XIV;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zakaria –Rusmin;-----

2. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/76/1991,

tgl 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 6550,95 m², atas nama : DASIYEM

yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh

Camat Medan Timur, dengan Register Surat Nomor : 475/SK/MT/91

tanggal 18 Nopember 1991, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Parit Kebun Sampali;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati / Lingkungan XIV;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Rusman / Misnan

3. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/77/1991,

tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 1584 m², atas nama : KARTONO

YUSUF yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan

diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 476/SK/

MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai

berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Gito;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah T. Sitepu/Sembiring;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Nasib Suryono.;-----

4. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 78 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3629 m², atas nama :

RUSMAN/WAGIMAN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel

dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.

477/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Kromo Arjo;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Ny. Dasiyem;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Jl.Jati, Lingk 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Musiran;-----

5. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 79 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3591 m², atas nama :

KANTI SWANDI , yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel

dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.

478/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Musiran-Misnen;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Abdul Kiram ;-----

6. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 80 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3.013,50 m², atas

nama M. TALIM yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel

dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.

479/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah/rumah penduduk;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sarmadi/Nasib S.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zakaria-Rusmi.;-----

7. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor 593:21/81/1991,

tanggal...



tanggal 18 Nopember 1991 atas nama : RAMDANI-SARBAN luas tanah $\pm 4542 \text{ m}^2$, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. : 480/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Perwira, Lingkungan XVII;--
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tanah Sadali ;-----
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati;-----
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Mian;-----

8. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 82 / 1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 4540 \text{ m}^2$ atas nama M. TURNIP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 481/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Abdul Kiram.;-----
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14.;-----
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Marsijem/Mustari ;-----

9. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 83 / 1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2866,50 \text{ m}^2$ atas nama RAIS SUKARJO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 482/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira 2, Lingk 17;-----

sebelah...



Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tumin.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati ,(M. Arifin);-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Marjono-Pramono;-----

10.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 84 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 2320 m² atas nama :

GITO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui

oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. **483/SK/MT/91**

tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dulsirat/A.Toaleng ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Kasdi ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Karto.M ;-----

11.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 85 /

1991 tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3828 m² atas nama :

MUSIRAN-MISNEM yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel

dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. **484/**

SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur :berbatasdengan tanah Rusman-Wagiman/KromoArjo.

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Kanti Swandi.;-----

12.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 86 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3091 m² atas nama :

ZAKARIA-RUSMI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan

diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat Nomor:

...



485/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Mat Musim.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Tumin.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14.;-----

13. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 87 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3150 \text{ m}^2$ atas nama :

MUSTARI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan

diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 486/

SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah M. Syukur/M. Turnip.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Dulsirat-M Salim;-----

14. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 88 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2793 \text{ m}^2$ atas nama :

SADALI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan

diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 487/

SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Karjono/Promono.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Rusman/Ramdani.;-----

15. surat...



15. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 89 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 3507,5 m² atas nama :

T.SITEPU-SABAR Br.SEMBIRING yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 488/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Kartono –M. Yusuf;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kasdi;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sarmadi;-----

16. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 90 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 2862 m² atas nama :

PRAMONO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 489/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Marjono.;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Rais-Sukarjo.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sadali.;-----

17.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 91 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 1260 m² atas nama :

M. ARIFIN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 490/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

sebelah...



Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Sukarjo;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tumin(Tadim Harahap).

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jati, Lingk 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Pramono;-----

18. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 92 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 440 \text{ m}^2$ atas nama :

TADIM HARAHAAP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel

dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.

491/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Tumin.;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Rusmi/Zakaria.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah M. Arifin.;-----

19. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor 593.21/93/1991,

tanggal 18 Nopember 1991 luas tanah $\pm 2406,2 \text{ m}^2$ atas nama :

KASDI, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui

oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. 492/SK/MT/91 tanggal

18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Gito;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dulsirat / M.Talim;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati, Lingkungan XIV;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sairin –Kartono – Sitepu;--

20.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 94 /

1991 tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2200 \text{ m}^2$ atas nama :

DARMIATI ROHANA yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel

dan...



dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 493/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Mustari ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah M. Turnip.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Jl. Jati, Link 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Dulsirat – Toaleng;-----

21.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 95 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2000 \text{ m}^2$ atas nama :

YAEHMAN KROMOARJO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan

Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register

Surat No. 494/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Perwira II, Lingk 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dasiyem.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Rusman Wagiman;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan Musiran;-----

22.SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 96 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2420 \text{ m}^2$ atas nama : R.

TURNIP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan

diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 495/

SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Abdul Kiram ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kanti Swandi.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Jl. Jati Lingk 14;-----

Sebelah...



Sebelah Barat : berbatas dengan tanah M.Syukur-M.Turnip;-----

23. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593 : 21/97 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2457 \text{ m}^2$ atas nama :

ABDUL KIRAM, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. 496/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kantil Swandi;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Saidi/M. Syukur /M.Turnip.

24. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 98 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3634 \text{ m}^2$ atas nama :

SARMADI-NASIB SURYONO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 497/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sbb:

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kartono/T. Sitepu ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Mat Musin/Mat Talim ;---

25. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 99 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 5452 \text{ m}^2$ atas nama :

M. SALIM alias DULSIRAT yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 498/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas -

batas...



batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Marsijem/Mustari;-----
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14;-----
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Gito;-----

26. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 100 / 1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3318 \text{ m}^2$ atas nama : TUMIN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 499/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Zakaria-Rusmin ;-----
Sebelah Selatan : berbatas dengan Tadim Harahap ;-----
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Rais-sukarjo;-----

III. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 sebagaimana diuraikan di bawah ini:**

1. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/75/1991, tgl 18 Nopember 1991 atas nama : M. JONO, luas tanah $\pm 3372,25 \text{ m}^2$, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No : 474/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Perwira II, Lingkungan XVII
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Matalim-M.Husen ;-----
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati /Lingkungan XIV;-----
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zakaria-Rusmin;-----

2. SURAT...



2. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/76/1991,

tgl 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 6550,95 m², atas nama :

DASIYEM yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat Nomor : 475/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 , dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Parit Kebun Sampali

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati / Lingkungan XIV

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Rusman / Misnan;----

3. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/77/1991,

tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 1584 m² atas nama : KARTONO

YUSUF yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 476/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Gito;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah T. Sitepu/Sembiring.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Nasib Suryono.;-----

4. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 78 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3629 m² atas nama :

RUSMAN/WAGIMAN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 477/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah...



Sebelah Utara : berbatas dengan Kromo Arjo ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Ny. Dasiyem;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Jl.Jati, Lingk 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Musiran;-----

5. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 79 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3591 m², atas nama :

KANTI SWANDI , yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 478/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Musiran-Misnen;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Abdul kiram;-----

6. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 80 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3.013,50 m² atas

nama M. TALIM yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel

dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 479/

SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah/rumah penduduk ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sarmadi/Nasib S ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zakaria-Rusmi.;-----

7. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor 593:21/81/1991,

tanggal 18 Nopember 1991 atas nama : RAMDANI - SARBAN luas tanah...



tanah $\pm 4542 \text{ m}^2$, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. : 480/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Perwira, Lingkungan XVII;---
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tanah Sadali ;-----
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati;-----
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Mian;-----

8. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 82 / 1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 4540 \text{ m}^2$ atas nama M. TURNIP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 481/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Abdul Kiram.;-----
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14.;-----
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Marsijem/Mustari;-----

9. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 83 / 1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2866,50 \text{ m}^2$ atas nama RAIS SUKARJO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 482/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira 2, Lingk 17;-----
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tumin ;-----



Sebelah...

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati ,(M. Arifin);-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Marjono-Pramono ;-----

10. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 84 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 2320 m² atas nama :

GITO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui

oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 483/SK/MT/91

tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dulsirat/A.Toaleng.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Kasdi.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Karto.M;-----

11. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 85 /

1991 tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3828 m² atas nama :

MUSIRAN-MISNEM yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel

dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.

484/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur :berbatasdengan tanah Rusman-Wagiman/KromoArjo

Sebelah Selatan: berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Kanti Swandi.;-----

12. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 86 /

1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3091 m² atas nama :

ZAKARIA-RUSMI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 485/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai...

sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Mat Musim.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Tumin.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14.;-----

13. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomo : 593.21/ 87 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 3150 m² atas nama : MUSTARI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 486/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah M. Syukur/M. Turnip ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Dulsirat-M Salim ;-----

14. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 88 / 1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah \pm 2793 m² atas nama : SADALI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 487/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Karjono/Promono ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Rusman/Ramdani ;-----

15. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 89 /

1991...

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 3507,5 \text{ m}^2$ atas nama :

T.SITEPU –SABAR Br.SEMBIRING yang ditanda tangani Lurah Pulo

Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 488/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Kartono –M. Yusuf ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kasdi;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sarmadi;-----

16. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 90 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2862 \text{ m}^2$ atas nama :

PRAMONO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 489/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Marjono. ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Rais-Sukarjo.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14.;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sadali. ;-----

17. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 91 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 1260 \text{ m}^2$ atas nama :

M. ARIFIN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 490/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Sukarjo ;-----

Sebelah...

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tumin (Tadim Harahap).;---

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jati, Lingk 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Pramono;-----

18. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 92 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 440 \text{ m}^2$ atas nama : TADIM HARAHAHAP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 491/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Tumin ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Rusmi/Zakaria ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14 ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah M. Arifin.;-----

19. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor 593.21/93/1991, tanggal 18 Nopember 1991 luas tanah $\pm 2406,2 \text{ m}^2$ atas nama : KASDI, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. 492/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Gito ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dulsirat / M.Talim ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Jati, Lingkungan XIV ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sairin –Kartono – Sitepu;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 94 / 1991 tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2200 \text{ m}^2$ atas nama : DARMIATI ROHANA yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 493...

493/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Mustari ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah M. Turnip.;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Jl. Jati, Link 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Dulsirat – Toaleng;-----

21. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 95 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2000 \text{ m}^2$ atas nama : YAEHMAN KROMOARJO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 494/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Perwira II, Lingk 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dasiyem ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Rusman Wagiman;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan Musiran;-----

22. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 96 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2420 \text{ m}^2$ atas nama : R. TURNIP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 495/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Abdul Kiram ;-----
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kanti Swandi ;-----
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Jl. Jati Lingk 14;-----
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah M.Syukur-M.Turnip;-----

23.

SURAT...

23. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH n Nomor : 593:21/97/1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 2457 \text{ m}^2$ atas nama : **ABDUL KIRAM**, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. 496/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kantil Swandi ;-----
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14 ;-----
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Saidi/M. Syukur/M.Turnip. ;

24. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 98 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3634 \text{ m}^2$ atas nama : **SARMADI-NASIB SURYONO** yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 497/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sbb:

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Kartono/T. Sitepu ;-----
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Link, 14 ;-----
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Mat Musin/Mat Talim ;---



25. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 99 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 5452 \text{ m}^2$ atas nama : M. SALIM alias DULSIRAT yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 498/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah...

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Marsijem/Mustari;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Jati Lingk. 14;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Gito ;-----

26. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/ 100 / 1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas tanah $\pm 3318 \text{ m}^2$ atas nama : TUMIN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 499/SK/MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Jl. Perwira II Lingk. 17 ;-----

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Zakaria-Rusmin ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan Tadim Harahap ;-----

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Rais-sukarjo ;-----

IV. Membebaskan biaya Perkara a quo kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hari Sidang dan kepada para pihak telah disampaikan panggilan dengan surat tercatat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan, pihak Penggugat diwakili oleh Kuasanya bernama : EFENDI TAMBUNAN, SH,SE,MM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2011 dan pihak Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama : IRWAN K. PANE , serta pihak Tergugat II Intervensi 1 bernama ARIFIN TARIGAN dan pihak Tergugat II Intervensi 2 diwakili oleh Kuasanya bernama : ALI HASMI...

HASMI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Pebruari 2012 pihak Tergugat II Intervensi 3 diwakili oleh Kuasanya bernama : AHMAD YUNI NASUTION,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012 ,dan Tergugat II Intervensi 4 diwakili oleh Kuasanya : BASRIL ,SH, dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **07 Maret 2012** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----
Setelah kami melihat seluruh arsip kami tahun 1991, kami tidak menemukan copy Surat Keterangan Tanah tersebut maupun dokumen-dokumen pendukung lain yang menyangkut tanah dimaksud dalam arsip kami, namun perlu kami jelaskan pada tahun 1991 yang menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel adalah saudara Abdul Muin, dan saat ini yang bersangkutan telah almarhum, sehingga kami tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut untuk mengetahui lebih jelas tentang Surat Keterangan Tanah itu kami mengetahui adanya eksekusi yang telah dilakukan di jalan Jati menyangkut areal seluas 7 (tujuh) hektar , yang dilaksanakan pada tahun 2011;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut

Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis
tertanggal **21 Maret 2012** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

Surat Keterangan menguasai tanah atas nama :

No...

No.No.Surat & Tanggal	No.Surat & Register	Luas	Atas Nama
1 No.593.21/75/1991 Tgl.18 — 1991	No.474/SK/MT/1991 Tgl.18 —	3372.25m2	M. Jono
2. No.593.21/78/1991 Tgl.18—1991	No.477/SK/MT/1991 Tgl.18—191	3629 m2	Rusman/ Wagiman
3 No.593.21/79/1991 Tgl.18 — 1991	No.478/SK/MT/1991 Tgl.18 —	3591 m2	Kanti Suandi
4 No.593.21/82/1991 Tgl.18 — 1991	No.481/SK/MT/1991 Tgl.18 —	4540 m2	M. Turnip
5 No.593.21/83/1991 Tgl.18—1991	No.482/SK/MT/1991 Tgl.18 – 11 - 1991	2866.50m2	Rais Sukarjo
6 No.593.21/84/1991 Tgl.18 — 1991	No.483/SK/MT/1991 Tgl.18 —	2320 m2	Gito
7 No.593.21/87/1991 Tgl.18—1991	No.486/SK/MT/1991 Tgl.18 – 11 - 1991	3150 m2	Mustari
8 No.593.21/88/1991 Tgl.18 — 1991	No.487/SK/MT/1991 Tgl.18 —	2793 m2	Sadali
9 No.593.21/89/1991 Tgl.18 — 1991	No.488/SK/MT/1991 Tgl.18 —	3507.5m2	T. Sitepu - Sabar Br.
Sembiring.			
10 No.593.21/90/1991	No.489/SK/MT/1991	2862m2	Pramono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tgl.18 -- 1991	Tgl.18 --	
11	No.593.21/93/1991	No.492/SK/MT/1991	2406.2m2 Kasdi
	Tgl.18--1991	Tgl.18--191	
12	No.593.21/95/1991	No.494/SK/MT/1991	2000m2 Yaehman
	Tgl.18 -- 1991	Tgl.18 --	Kromo
			13.No...
13	No.593.21/97/1991	No.496/SK/MT/1991	2457m2 Abdul Kiram
	Tgl.18 -- 1991	Tgl.18 --	
14	No.593.21/92/1991	No.491/SK/MT/1991	440 m2 Tadim Harahap
	Tgl.18--1991	Tgl.18 -- 11 - 1991	
15	No.593.21/94/1991	No.493/SK/MT/1991	2200 m2 Darmiati
	Tgl.18 -- 1991	Tgl.18 --	Rohana
16	No.593.21/96/1991	No.495/SK/MT/1991	2420 m2 R. Turnip
	Tgl.18--1991	Tgl.18 -- 11 - 1991	
17	No.593.21/98/1991	No.497/SK/MT/1991	3634 m2 Sarmadi-Nasib
	Tgl.18 -- 1991	Tgl.18 --	Suryono
18	No.593.21/100/1991	No.499/SK/MT/1991	3318 m2 Tumin
	Tgl.18 -- 1991	Tgl.18 --	

Karena dalam Surat Keterangan Silang Sengketa No : 592.2/74/1991 Tgl. 25 November 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, terdiri dari 27 nama penggarap yang mana pada dasarnya adalah satu hamparan yang tidak dapat dipisahkan antara satu nama dengan nama –nama penggarap lainnya, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Timur Berbatas Dengan : Jalan/Parit Kebun PTP. IX± 243 m;-----

Sebelah Barat Berbatas Dengan : Tanah Garapan Penduduk/Mian± 186m

Sebelah Utara Berbatas Dengan : Jalan Perwira II Link. 17± 418 m;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Berbatas Dengan : Jalan Jati Link. 14 ± 439 m ;-----

Kemudian dari 8 Surat Keterangan Menguasai Tanah yang belum diuraikan

tersebut yang satu hamparan dalam satu Surat Keterangan Silang

Sengketa No : 592.2/74/1991 Tgl 25 November 1991 adalah sebagai

berikut :-----

19. No...

19 No.593.21/76/1991 No.475/SK/MT/1991 6550.95m2 Dasiyem

Tgl.18 -- 1991 Tgl.18 --

20 No.593.21/77/1991 No.476/SK/MT/1991 1584 m2 Kartono

Tgl.18--1991 Tgl.18 - 11 - 1991 Yusuf

21 No.593.21/80/1991 No.479/SK/MT/1991 3013.50m2 M. Talim

Tgl.18 -- 1991 Tgl.18 --

22 No.593.21/81/1991 No.480/SK/MT/1991 4542 m2 Ramdani

Tgl.18 -- 1991 Tgl.18 -- Sarban

23 No.593.21/85/1991 No.484/SK/MT/1991 3828 m2 Musiran-

Tgl.18--1991 Tgl.18 - 11 - 1991 Misnem

24 No.593.21/86/1991 No.485/SK/MT/1991 3091 m2 Zakaria

Tgl.18 -- 1991 Tgl.18 -- Rusmi

25 No.593.21/91/1991 No.490/SK/MT/1991 1260 m2 M. Arifin

Tgl.18--1991 Tgl.18 - 11 - 1991

26 No.593.21/99/1991 No.498/SK/MT/1991 5452 m2 M.Salim Dul

Tgl.18 -- 1991 Tgl.18 -- Sirat

Dapat saya jelaskan bahwa sebelum adanya Surat Keterangan Menguasai

Tanah yang tertera dalam Surat ini diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayon

Bengkel dan Diketahui oleh Camat Kecamatan Medan Timur setelah

adanya Surat dari Wali Kota Madya Kepala Daerah Tk. II Medan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Aqlaria Kota Madya Medan Tgl. 09 Mei 1979 yang ditujukan kepada Camat Medan Timur dan Kepala Desa Pulo Brayan Bengkel untuk melakukan Inventarisasi para penggarap di atas tanah masyarakat Link. 14 dan Link. 17 dengan maksud untuk sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian persoalan tanah tersebut ;-----

Maka pada Tgl 26 Juli 1979 dengan No. Surat 094/Um/1979/P.T Medan mengeluarkan...

mengeluarkan Surat sehubungan adanya surat masyarakat dari para penggarap yang terletak di Jln. Jati mempertanyakan Surat Keterangan Camat berdasarkan Surat Akta Ganti Rugi No : 424/LEG/MT/1974 Tgl 12 September 1974 menyatakan Surat tersebut tidak benar dan tidak pernah ada dengan alasan untuk Kafling Perumahan Pengadilan Tinggi Medan, dan menyatakan bukan wewenang Hakim Tinggi denga tembusan surat tersebut kepada :-----

1. Wali Kota Madya Tk. II Medan di Medan;-----
2. Camat Kepala Wilayah Kec. Medan Timur di Medan;-----
3. Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel di Medan;-----
4. Pertiinggal;-----

Setelah adanya surat tersebut maka masyarakat penggarap dari 26 Kepala Keluarga masing –masing membuat Surat Pernyataan Menggarap diatas kertas segel Tahun 1991 tertanggal 11 November 1991 dan Surat Pengakuan dan Kesaksian para penggarap juga di atas kertas segel Tahun 1991 masing –masing tertanggal 11 Novenber 1991 dengan menyatakan penggarap telah menguasai / mengerjakan masing – masing tanah tersebut sejak Tahun 1947 dan diperkuat dengan Surat Keterangan oleh Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel pada Tahun 1965 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Medan Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dalam hal perkara No : 03/G/2012/P.T.U.N Medan yang diajukan oleh Sartana Tambunan, Dkk melawan Lurah Pulo Brayan Bengkel atas Penerbitan Surat Keterangan menguasai tanah sangat tidak beralasan untuk pembatalannya dan mohon kepada yang mulia Hakim Ketua dan Hakim...

Hakim Anggota yang memeriksa Perkara ini untuk ditolak dan tidak dapat diterima ;-----

Kemudian dari pada itu bahwa penerbitan –penerbitan sertifikat Hak Milik diatas Tanah Putusan Perkara Perdata No : 113/Pdt-G/2006/PN Medan berdasarkan SK. No : 424/LEG/MT/1974 yaitu mengatas namakan Kafling Perumahan Pengadilan Tinggi yang mana jelas telah dibantah sendiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ;-----

Maka setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Medan No : 113/Pdt-G/2006/PN Medan Tgl 01 Maret 2007 dan berkekuatan Hukum tetap Tgl 28 September 2007 setelah adanya gugatan ke P.T.U.N Medan dengan Perkara No : 43/G.T.U.N/2007/P.T.U.N Medan Tgl 21 Juli 2007 setelah adanya pengaduan ke POLTABES Medan No. Pol : LP/1182/III/2007/OPS/TABES Tgl. 30 Maret 2007 melalui TIM. Penyelesaian Tanah Masyarakat Komplek Perumahan Jln. Jati Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur yang diwakili oleh Kanti Suwandi, atas adanya surat –surat palsu dan menggunakan surat –surat palsu dan menguasai barang tidak bergerak dengan melanggar Pasal 266 yo 263 yo 385 KUHP karena adanya temuan surat – surat keterangan diketahui camat berdasarkan SK 424/ LEG/ MT/1974 Tgl 12 September 1974 yang mana adanya temuan beberapa tanda tangan camat yang tercantum namanya sama yaitu (Let Solin) tetapi tanda tangan banyak berbeda atas penerbitan sertifikat Hak Milik atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tidak memiliki tanah di Jln. Jati Link. X Pulo Brayan Bengkel ;-----

Akibat adanya somasi yang diperbuat M. Sofyan, Saptono, SE, Suryani dan Sanimin yang diprofokasi oleh Drs. Taman Rata Singarimbun atas gugatan ke P.T.U.N Medan Nomor Perkara 43/G/T.U.N/2007/P.T.U.N Medan di tolak...

tolak untuk pembatalan sertifikat Hak Milik yang akhirnya Sofyan Wijaya yang memiliki Sertifikat menggugat keputusan Pengadilan Negeri Medan No : 113/Pdt-G/2006/PN Medan Tgl 01 Maret 2007 dengan No. Perkara 22/Pdt-G/2008/PN Medan Tgl 24 Januari 2008.

Karena Arifin Tarigan, Dkk ada kepentingan atas tanah terperkara maka mengajukan gugatan Intervensi pada perkara No : 22/Pdt-G/2008/PN Medan Tgl 24 Januari 2008 dengan Kuasa Hukum Budi Utomo, SH, Dkk.

Dalam gugatan Intervensi tersebut sekaligus mohon pembatalan S.H.M yang terbit diatas tanah terperkara sesuai dengan bukti – bukti yang ada, akan tetapi karena adanya pengalihan tanah tersebut oleh Wagiman CS kepada Pihak Ke III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Pengintervensi dalam perkara No : 22/Pdt-G/2008/PN Medan, akhirnya gugatan intervensi di tolak dengan mengabaikan bukti – bukti yang ada dan sekaligus menetapkan Putusan No. : 20/Eks/2010/113/Pdt/2006/PN Medan Tgl 23 Maret 2010 dan Arifin Tarigan, Dkk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Dengan terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi No. 312/Pdt/2010/P.T Medan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No : 22/Pdt-G/2008/PN Medan.

Adanya uraian saya tersebut di atas maka penggugat pada Perkara No : 03/G/2012/P.T.U.N Medan pada Nomor urut 20 atas nama Sofyan Wijaya yang telah ditolak gugatannya dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan serta telah berkekuatan Hukum untuk ditolak dan dibatalkan atas Sertifikat Hak Milik No. 50,51,52, dan 53.

Kemudian adanya penggugat –penggugat yang tertera pada gugatan perkara No : 03/G/P.T.U.N Medan, sebagai berikut :

- No. 7 atas nama Beng Ho, Penggugat VII (ke-tujuh)

No. 8...

- No. 8 atas nama Bien Se, Penggugat VIII (ke-delapan)
- No. 9 atas nama Tan Tjie Kiong, Penggugat IX (ke-sembilan)
- No. 10 atas nama Elok Mulia, Penggugat X (ke-sepuluh)
- No. 11 atas nama Ellys Mirawaty, Penggugat XI (ke-sebelas)
- No. 12 atas nama Jong Hui Yen, Penggugat XII (ke-dua belas)
- No. 13 atas nama Tjo Lie Yek, Penggugat XIII (ke-tiga belas)
- No. 14 atas nama Gunawan Salim, Penggugat XIV (ke-empat belas)
- No. 15 atas nama Megawati, Penggugat XV (ke-lima belas)
- No. 16 atas nama Siaw Hung Thaman , Penggugat XVI (ke-enam belas)
- No. 17 atas nama Aldwin Cianata, Penggugat XVII (ke-tujuh belas)
- No. 18 atas nama Julianti, Penggugat XVIII (ke-delapan belas)

Yang mana Para Penggugat dari Nomor 7 s/d Nomor 18 adalah konsumen dari PT. Bangun Bumi Nusantara Indah, yang mana dalam Surat Perjanjian Jual Beli atas masing –masing rumah belum memiliki surat – surat yang mana hanya memiliki Surat Perjanjian di Notaris dengan catatan mengurus Kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas rumah masing – masing dengan Devloper PT. Bangun Bumi Nusantara Indah adalah Ruslim Lugianto yang telah membayar tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 dan telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SKPT No : 630.636/PKM/1992 s/d No : 630.2.641/PKM/1992
(terdiri dari 6 lembar SKPT masing –masing bertanggal 09 Juli 1992).

Adanya gugatan perkara di P.T.U.N Medan dengan No perkara 03/G/2012/
P.T.U.N Medan dikarenakan telah dilaksanakannya Eksekusi atas
bangunan rumah –rumah yang berdiri di atas tanah yang terperkara
dan...

dan bukan yang berhak mengeksekusi.

Eksekusi tersebut telah dilaksanakan pada Tgl. 27 Juni 2011, Tgl 30
November 2011, dan terakhir Tgl 02 Desember 2012 dapat dikatakan cacat
Hukum karena tidak terlaksananya bangunan yang ada di atas tanah
terperkara di eksekusi dan terindikasi pilih kasih. Yang mana hamparan
tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil –dalil dari jawaban tergugat II Intervensi I dalam
perkara No : 03/G/2012/P.T.U.N Medan sebagaimana terurai tersebut di
atas dengan ini mohon kirannya Kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim
Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menetapkan
Putusan Hukum yang seadil –adilnya sebagai mana yang tertera di bawah
ini :

1. Mengabulkan gugatan tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat –penggugat tidak dapat di terima
untuk keseluruhannya.
3. Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 telah berkekuatan
Hukum dan telah beralih kepada Penggugat II Intervensi I
4. Menyatakan batal demi Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Medan
No : 20/Eks/2010/113/Pdt-G/2006/PN Medan Tgl 07 November 2011.
5. Menyatakan semua Sertifikat Hak Milik yang terbit di atas tanah
terperkara berdasarkan SK 424/LEG/MT/1974 Tgl 12 September batal
demi Hukum karena adanya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Adanya Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan No : 094/UM/1979/P.T Medan Tgl 26 Juli 1979 menyatakan Surat ganti rugi No : 424/LEG/MT/1974 Tgl 12 September 1974 tidak pernah ada.

b. Surat...

b. Surat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No : W.2.Da.UM.0901-2598/2002 Tgl 10 Mei 2002 menyatakan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempunyai asset khususnya tanah untuk perumahan karyawan/karyawati yang terletak di Jln. Jati/Jln. Perwira II Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan.

6. Terbitnya awal Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2001 tanpa menyebutkan nama wajib Pajak tetapi dengan istilah Persil KO Pengadilan Tinggi dan terindikasi mulai tahun 1975 tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tetapi setelah adanya PT. Bangun Bumi Nusantara Indah membangun Perumahan Konsumen di atas tanah terperkara maka adanya pembayaran Pajak PBB yang dimaksud.
7. Telah beralihnya PBB dari Persil KO Pengadilan Tinggi menjadi ke Pemilik Tanah setelah adanya keputusan Pengadilan Negeri Medan No : 113/Pdt-G/2006/PN Medan Tgl 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan Hukum. Sesuai dengan alamat PBB yang dimaksud dengan nama nama Jalan yang telah diperbuat oleh TIM pada Tahun 2006.
8. Menyatakan dalam putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perset, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum penggugat untuk membayar kepada tergugat II Intervensi I uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan atau kelalaian Penggugat melaksanakan...

melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini setelah berkekuatan Hukum tetap, sampai penggugat melaksanakan seluruh diktum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara sempurna.

- 10 Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain mohon diputus dengan keputusan yang seadil –adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi 2** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **02 Mei 2012** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi -2 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh SARTANA TAMBUNAN, dan kawan-kawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas di bawah ini ;

- 2.a. Bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (No. 593.21/75/1991, an. M.Jono, No. 593.21/76/1991, an Dasiyem, No. 593.21/77/1991, an. Kartono Yusuf, No. 593.21/78/1991 an. Wagiman, No. 593.21/79/1991 an. Kanti Swandi, No. 593.21/80/1991 an. M. Thalim, No. 593.21/81/1991 an. Ramdani Sarban No. 593.21/82/1991 an. M. Turnip, No. 593.21/83/1991 an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rais Sukarjo, No. 593.21/84/1991 an. Gito, No. 593.21/85/1991 an.
Musiran Misnem, No. 593.21/86/1991 an. Zakaria Rusmi, No.
593.21/87/1991 an. Mustari, No. 593.21/88/1991 an. Sadali, No.

593...

593.21/89/1991 an. T. Sitepu Sabar, No. 593.21/90/1991 an. Pramono, No.
593.21/91/1991 an. M. Arifin, No. 593.21/92/1991 an. Tadim
Harahap, No. 593.21/93/1991 an. Kasdi, No. 593.21/94/1991 an.
Darmiati Rohana, No. 593.21/95/1991 an. Yaeman Kromoarjo, No.
593.21/96/1991 an. R. Turnip, No. 593.21/97/1991 an. Abdul Kiram,
No. 593.21/98/1991 an. Sarmadi Nasib, No. 593.21/99/1991 an. M.
Salim, No. 593.21/100/1991 an. Tumin), tersebut keluar masing-
masing pada tanggal 18 Nopember 1991, oleh sebab itu tenggang
waktu untuk mengajukan Gugatan telah lewat (\pm 21 tahun)
sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

b. Bahwa dalam pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-
undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 Tahun 2009,
disebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
90 (sebilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

c. Bahwa menurut Para Penggugat (SARTANA TAMBUNAN dan
kawan-kawan) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
tersebut (Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/75/1991,
an. M.Jono, No. 593.21/76/1991, an Dasiyem, No. 593.21/77/1991,
an. Kartono Yusuf, No. 593.21/78/1991 an. Wagiman, No.
593.21/79/1991 an. Kanti Swandi, No. 593.21/80/1991 an. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalim, No. 593.21/81/1991 an. Ramdani Sarban No.
593.21/82/1991 an. M. Turnip, No. 593.21/83/1991 an. Rais
Sukarjo, No. 593.21/84/1991 an. Gito, No. 593.21/85/1991 an.
Musiran...

Musiran Misnem, No. 593.21/86/1991 an. Zakaria Rusmi, No.
593.21/87/1991 an. Mustari, No. 593.21/88/1991 an. Sadali, No.
593.21/89/1991 an. T. Sitepu Sabar, No. 593.21/90/1991 an.
Pramono, No. 593.21/91/1991 an. M. Arifin, No. 593.21/92/1991 an.
Tadim Harahap, No. 593.21/93/1991 an. Kasdi, No. 593.21/94/1991
an. Darmiati Rohana, No. 593.21/95/1991 an. Yaeman Kromoarjo,
No. 593.21/96/1991 an. R. Turnip, No. 593.21/97/1991 an. **Abdul
Kiram**, No. 593.21/98/1991 an. Sarmadi Nasib, No. 593.21/99/1991
an. M. Salim, No. 593.21/100/1991 an. Tumin), baru diketahui sejak
tanggal 02 Desember 2011 ketika dilakukan Eksekusi terhadap
tanah dan bangunan Para Penggugat, Eksekusi yang dilakukan
adalah atas Putusan Perkara Perdata No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn.

- d. Bahwa dalil/ Pernyataan Para Penggugat poin "c" tersebut di atas tidak
benar, karena jauh sebelum Gugatan Pembatalan Surat Keterangan
Menguasai Tanah ini diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan, Para Penggugat/SARTANA
TAMBUNAN (Penggugat I) sudah pasti mengetahui keberadaan
Surat Keterangan Menguasai Tanah tersebut di atas, atau setidaknya
tidaknya sudah pasti mengetahui sejak tanggal **6 April 2011** pada
saat pengajuan alat-alat bukti dalam Perkara Perdata No.455/
Pdt.G/2010/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara
antara SARTANA TAMBUNAN (Pelawan) melawan ABDUL KIRAM
dkk.(Para Terlawan). Begitu juga dengan NURAI SYAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ (Penggugat II) sudah pasti mengetahui keberadaan Surat Keterangan

Menguasai Tanah tersebut di atas, atau setidaknya

tidaknya...

tidaknya sudah pasti mengetahui sejak tanggal **6 April 2011** pada

saat pengajuan alat-alat bukti dalam Perkara Perdata No.445/

Pdt.G/2010/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara

antara NURAI SYAH, HJ (Penggugat) melawan ABDUL KIRAM .

(Tergugat I).;-----

Begitu juga dengan TONO SIMANJUNTAK SE (Penggugat III)

sudah pasti mengetahui keberadaan Surat Keterangan Menguasai

Tanah tersebut di atas, atau setidaknya tidaknya sudah pasti

mengetahui sejak tanggal **30 Maret 2011** pada saat pengajuan alat-

alat bukti dalam Perkara Perdata No.438/Pdt.G/2010/PN-Mdn di

Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara antara TONO

SIMANJUNTAK, SE (Penggugat) melawan ABDUL KIRAM .(

Tergugat I).;-----

Begitu juga dengan BUGARAN SITORUS, DRS. (Penggugat IV)

sudah pasti mengetahui keberadaan Surat Keterangan Menguasai

Tanah tersebut di atas, atau setidaknya tidaknya sudah pasti

mengetahui sejak tanggal **27 April 2011** pada saat pengajuan alat-

alat bukti dalam Perkara Perdata No.545/Pdt.G/2010/PN-Mdn di

Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara antara BUGARAN

SITORUS, DRS (Penggugat) melawan ABDUL KIRAM .(Tergugat I).

Begitu juga dengan MARICE SIAHAAN (Penggugat V) sudah pasti

mengetahui keberadaan Surat Keterangan Menguasai Tanah

tersebut di atas, atau setidaknya tidaknya sudah pasti mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak...

sejak tanggal **27 April 2011** pada saat pengajuan alat-alat bukti dalam Perkara Perdata No.439/Pdt.G/2010/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara antara MARICE SIAHAAN (Penggugat) melawan ABDUL KIRAM .(Tergugat I).;-----

Begitu juga dengan BENG HO (Penggugat VII), BIEN, SE (Penggugat VIII), TAN TJIE KIONG (Penggugat IX), ELOK MULIA (PenggugatX), ELLYS MIRAWATY (Penggugat XI), JONG HUI YEN (Penggugat XII), NJO LIE YEK (Penggugat XIII), GUNAWAN SALIM (Penggugat XIV), MEGAWATY (Penggugat XV), SIAW HUNG THAMAN (Penggugat XVI), ALDWIN CIANATA (Penggugat XVII), dan JULIANTI (Penggugat XVIII) sudah pasti mengetahui keberadaan Surat Keterangan Menguasai Tanah tersebut di atas, atau setidaknya sudah pasti mengetahui sejak tanggal **30 Maret 2011** pada saat pengajuan alat-alat bukti dalam Perkara Perdata No.427/Pdt.G/2010/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara antara BENG HO dkk (Para Pelawan) melawan ABDUL KIRAM dkk .(Para Terlawan). ;-----

Begitu juga dengan SOFIAN WIDJAJA (Penggugat XX) sudah pasti mengetahui keberadaan Surat Keterangan Menguasai Tanah tersebut di atas, atau setidaknya sudah pasti mengetahui sejak tanggal **30 Maret 2011** pada saat pengajuan alat-alat bukti dalam Perkara Perdata No.436/Pdt.G/2010/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara antara SOFIAN WIDJAJ (Penggugat) melawan ABDUL KIRAM . (Tergugat I). bahkan SOFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAYA...

WIDJAJA (Penggugat XX) sudah mengetahui keberadaan Surat Keterangan Menguasai Tanah tahun 1991 (objek perkara a quo) **sejak tanggal 09 September 2009**, dalam perkara antara SOFIAN WIDJAJA dkk (sebagai Para Pelawan) melawan ABDUL KIRAM dkk (sebagai Para Terlawan).;-----

e. Bahwa di dalam Pengantar alat-alat bukti tersebut ada Tergugat II Intervensi-2 buktikan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 1 maret 2007 yang isinya ada tercantum Surat Keterangan Menguasai Tanah (objek sengketa perkara ini), sehingga adalah **suatu kebohongan** jika Para Penggugat tidak mengetahui keberadaan Surat Keterangan Menguasai Tanah tahun 1991 a quo jauh sebelum Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dengan demikian dalil Gugatan yang menyatakan mengetahui objek sengketa (memperoleh fotocopy Surat Keterangan Menguasai Tanah) ketika dilakukan Eksekusi terhadap tanah dan bangunan para Penggugat pada tanggal 02 Desember 2011, tidaklah dapat dijadikan sebagai awal dari perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi-2 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, karena telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diperkenankan oleh Peraturan Perundang-undangan yang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku. Oleh karena itu Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 (objek perkara a quo) yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah secara hukum.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada eksepsi di atas, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Lurah Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan) yaitu Surat Keterangan Menguasai Tanah tahun 1991 (objek perkara a quo) yang terdaftar atas nama sebagaimana poin 2.a. di atas, terletak di Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Bahwa Penerbitan Surat Keterangan Menguasai Tanah tahun 1991 (objek perkara a quo) tersebut pada awalnya sejak Tahun 1947 26 Kepala Keluarga (Termasuk Tergugat II Intervensi-2) sudah menggarap tanah objek perkara, sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 27 Juli 1965 (sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Menguasai Tanah tahun 1991 (objek perkara a quo) dan didukung dengan Gambar dan Situasi Tanah yang dibuat

oleh...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Pulo Brayon Bengkel Kecamatan Medan Timur, tertanggal 18 Nopember 1991, diketahui oleh Camat Kecamatan Medan Timur serta didukung dengan Surat tidak ada silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah Pulo Brayon Bengkel Kecamatan Medan Timur, tertanggal 25 Nopember 1991.;-----

4. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yakni dalam hal Penerbitan Surat Keterangan Menguasai Tanah tahun 1991 (objek perkara a quo) tersebut telah sesuai dengan prosudur atau tata cara menurut perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 (objek perkara a quo) tidak melanggar atau bertentangan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) angka a, b dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 Tahun 2009.;-----
6. Bahwa selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 (objek perkara a quo) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menggunakan wewenang untuk tujuan lain dan telah sesuai dengan azas-azas pemerintahan umum yang baik.;-----
7. Bahwa tidak benar Tergugat II Intervensi-2 (Maupun MADDUL KIRAM / ABDUL KIRAM, dkk) menjual tanah pada tahun 1974, sebagaimana...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Pengelepasan Dan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 424/Leg/MT/1974, tanggal 12 September 1974, yang dibuat oleh Camat/Asisten Wedana Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan (LET SOLIN BA dan Tergugat II Intervensi-2 (Maupun MADDUL KIRAM/ABDUL KIRAM, dkk) tidak pernah memberikan kuasa tanggal 4 Juni 1974 kepada MUCHTAMID Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel pada tahun 1974(Anggota Tantara Nasional Indonesia/TNI anggota pasukan Garuda III Indonesia ke Congo) dalam rangka pengalihan hak atas tanah objek perkara a quo. Kalaupun ada Akta Pengelepasan Dan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 424/Leg/MT/1974, tanggal 12 September 1974, itu semua terjadi karena masyarakat diintimidasi dan masyarakat diperlakukan diskriminatif dan dituduh sebagai anggota PKI dan akan dimasukkan ke Jalan Gandhi (suatu tempat yang sangat ditakuti pada saat itu). ;-----

8. Bahwa benar penerbitan objek perkara oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel yaitu Bapak Abdul Muin telah membuktikan kalau tanah terperkara belum pernah DIGANTIRUGIKAN. Jika memang benar telah dijual berdasarkan Akta Pengelepasan Dan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 424/Leg/MT/1974, tanggal 12 September 1974, yang dibuat oleh Camat Medan Timur, tentunya Bapak Abdul Muin sebagai Kepala Kelurahan tidak akan menerbitkan objek gugatan ini, karena Bapak Abdul Muin juga saebagai saksi dalam Akta tersebut. ;-----

. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa begitu juga halnya dengan Camat Medan Timur tidak akan melegalisasi objek Gugatan tersebut, karena yang membuat Akta Penglepasan Dan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 424/Leg/MT/1974, tanggal 12 September 1974 adalah Camat Medan Timur, tapi kenyataannya Camat Medan Timur MELEGALISASI OBJEK GUGATAN A QUO, hal ini telah membuktikan kalau tanah tersebut **belum pernah** diganti rugikan berdasarkan Akta Penglepasan Dan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 424/Leg/MT/1974, tanggal 12 September 1974.;-----

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 8 dan 9) sejalan dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 094/Um/1979/PT.Medan yang ditujukan kepada Tergugat II Intervens-2 (WAGIMAN) dalam poin 4 (empat) menyatakan "Sepanjang sepengetahuan kami, sampai saat ini lokasi tanah untuk perumahan karyawan Pengadilan Tinggi Medan yang terletak di Daerah saudara-saudara, **ADALAH TIDAK PERNAH ADA**, terlebih-lebih seperti apa yang tersebut didalam Akte Ganti Rugi Nomor : 424/Leg/MT/1974, tanggal 12 September 1974. ;-----

11. Bahwa dengan demikian jelas Akte Ganti Rugi Nomor : 424/Leg/MT/1974, tanggal 12 September 1974 antara MUCHTAMID sebagai pihak PERTAMA dan Amiruddin Nasution, BA (Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara) dan Muhammad Nasution, SH (Hakim/Humas Pengadilan Tinggi Sumatera Utara) dalam hal ini bertindak atas nama Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk memperoleh...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh areal tanah bagi keperluan Karyawan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara bertanggal 28 Mei 1974 No.2171/74/UM/PT.Mdn sebagai pihak KEDUA. **Adalah tidak benar.**;-----

12.Bahwa selain Akte Ganti Rugi Nomor : 424/Leg/MT/1974, tanggal 12 September 1974. **tidak benar** juga **cacat hukum**, karena ada orang yang tidak memiliki tanah ikut disebut sebagai pemilik/ Penggarap(yang mengalihkan tanah), yaitu yang bernama KADIMAN (Nomor urut 1, luas tanah 6.775,80.);-----

13.Bahwa tidak benar Tergugat II Intervensi-2 (M. JONO dkk/26 KK) telah menjual tanah yang sama sebanyak 3 (tiga) kali, yang benar adalah : Pada tahun 1974 terjadi rekayasa dan Intimidasi-intimidasi/ diskriminatif dan tidak ada terjadi ganti rugi yang sesungguhnya. Pada tahun 1991 terjadi penipuan terhadap pemilik objek perkara a quo yang dilakukan oleh RUSLIM LUGIANTO dalam hal ini juga tidak ada pembayaran ganti rugi tanah.. Pada tahun 2003, yang terjadi adalah berdasarkan kepercayaan berubah menjadi penghianatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi-1 (Arifin Tarigan) dalam hal ini juga sesungguhnya tidak ada pembayaran ganti rugi, karena Surat Ganti Rugi dibuat hanyalah ecek-ecek/tidak dengan sesungguhnya. Jadi dalil Para penggugat halaman 36 poin 14 dan dalil-dalil lainnya adalah tidak benar.;-----

14.Bahwa mengenai perbedaan luas tanah yang dikemukakan

Penggugat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut adalah wajar, karena Akta Pengelepasan Dan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 424/Leg/MT/1974, tanggal 12 September 1974 dibuat tidak berdasarkan pada surat-surat yang dimiliki masyarakat, sehingga yang dibuat adalah berupa perkiraan-perkiraan saja.;-----

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi-2 mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan : Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) dan Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 (objek perkara a quo) bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrecht matige overheids daad) atau perbuatan yang sewenang-wenang (willekeur) dan tidak melanggar ketentuan undang-undang serta menyatakan Surat Keterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 (objek perkara a quo) Nomor dan atas nama sebagaimana poin "c" tersebut di atas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi 3** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **25 April 2012** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; --

I. TENTANG EKSEPSI.

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa...

1. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 16 halaman 36 gugatannya kalau tanah terperkara telah dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn. Dengan demikian prnggugat telah mengakui kalau tanah terperkara adalah milik Abdul Kiram dkk selaku pemohon eksekusi qq Tergugat III Intervensi.;-----

2. Bahwa dalam gugatan aquo Para Penggugat juga mengklaim sebagai pemilik tanah terperkara berdasarkan bukti kemilikan yang dimiliki sehingga merasa keberatan dan dirugikan diterbitkannya Surat Keterangan Menguasai Tanah (SKMT) Nomor : 593.21/25/1991 s/d 593.21/100/1991 oleh Tergugat. Gugatan aquo telah memunculkan beberapa Tergugat Intervensi. Berarti diatas tanah terperkara ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemiliknya. Dengan banyaknya pihak yang mengklaim sebagai pemilik maka diatas tanah terperkara telah terjadi sengketa kepemilikan.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perkara aquo adalah sengketa kepemilikan, Untuk itu haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa sesungguhnya pemilik tanah terperkara baru kemudian dapat ditentukan siapa yang berkompeten mengajukan gugatan aquo. Oleh karena itu perkara aquo tidak termasuk ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. TENTANG GUGATAN PREMATUR.

1. Bahwa objek gugatan adalah Surat Keterangan Menguasai

Tanah (SKMT) Nomor : 592.21/25/1991 s/d 592.21/100/1991 tidak termasuk Putusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimkasud dalam...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pal.1 ayat 9 UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab objek gugatan hanya menerangkan kalau tanah terperkara diperoleh oleh M.Jono dkk dengan cara menggarap sejak tahun 1947.;-----

2. Berdasarkan Psl.22 ayat 2 UU No.5 tahun 1960 tentang Undang

–Undang Pokok Agraria (UUPA) terjadinya hak milik selain karena ketentuan UU juga karena ketetapan pemerintah.Oleh karena tanah terperkara adalah tanah garapan, maka berdasarkan Psl.14 ayat 2 dan 3 PP Nomor : 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yaitu :

Ayat 2 para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat – syarat prioriteit sebagai yang dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewajiban membayar sewa tersebut diatas.

Ayat 3 pemberian hak milik pada ayat 2 pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban –kewajiban sebagai berikut :

a. membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Psl.15.

b. tanah itu harus dikerjakan / diusahakan oleh Pemilik sendiri secara aktif.

c. Setelah...

a. Setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan Hak Milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas

Pertanian Rakyat daerah. ;-----

d. Harus menjadi anggota Koperasi termaksud dalam

Psl.17. ;-----

3.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus lagi dimohonkan dan dengan demikian objek gugatan belum berlaku final dan konkrit, berarti belum memenuhi ketentuan Psl.1 ayat 9 UU No.51 tahun 2009. ;-----

C. TENTANG GUGATAN ERROR IN OBJEKTO.

1.Bahwa objek gugatan hanya menerangkan kalau tanah terperkara diperoleh dengan cara menggarap sejak tahun 1947 berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 27 Juli 1965.Berarti objek gugatan diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 27 Juli 1965 yaitu Surat Keterangan Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel, Bapak CH.D.Sambi dan diketahui oleh Camat Medan Timur Bapak W.Aritonang.Maka objek gugatan adalah turunan dari Surat Keterangan Tanah tanggal 27 juli 1965, Dengan demikian tidak termasuk Putusan Tata Usaha Negara karena tidak ada menimbulkan akibat hukum bagi M. Jono dkk, hanya menerangkan kelanjutan hak yang telah diperoleh sebelumnya, demikian juga terhadap Para Penggugat, tidak ada menimbulkan kerugian karena hak tersebut telah ada sebelum hak Para Penggugat tersebut muncul.;-----

D. TENTANG GUGATAN DALUWARSA.

1.Bahwa oleh karena bukan Para Penggugat yang dituju oleh objek gugatan...
gugatan maka untuk menghitung waktu 90 hari harus dilakukan secara kasuisitis sebagaimana ditentukan dalam SEMA No.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991 yaitu sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----

2. Bahwa pada halaman 12 dinyatakan Para Penggugat mengetahui objek gugatan itu ketika dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN – MDN dan memperoleh foto kopi objek gugatan pada tanggal 2 Desember 2012. Eksekusi dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011 berarti tenggang waktunya telah lewat 90 hari karena undang – undang tidak ada mempersyaratkan foto kopi objek gugatan harus ada;-----

3. Bahwa objek gugatan tersebut telah digunakan oleh Kanti Suandi dkk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam perkara Tata Usaha Negara No.43/G.TUN/2007/PTUN-Mdn untuk membatalkan sertifikat – sertifikat yang terbit diatas tanah perkara yaitu atas nama Abraham Basrido Tarigan SE dkk. ;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, berarti tenggang waktu 90 hari tersebut telah terlampaui dan dengan demikian gugatan Para Penggugat telah daluwarsa.;-----

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak adapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa...

1. Bahwa Tergugat III Intervensi membantah dan menolak dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas dan jelas dibawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal –hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas mohon dimasukkan sebagai jawaban Tergugat III Intervensi dalam pokok perkara sepanjang relevan, untuk itu penulisannya tidak di ulangi lagi.

3. Bahwa Tergugat III Intervensi adalah pemilik tanah

sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *kecuali* Surat Keterangan Menguasai Tanah (SKMT) Nomor : 593.21/78/1991 atas nama Rusman/Wagiman, Surat Keterangan Menguasai Tanah (SKMT) Nomor : 593.21/81/1991 atas nama Ramdani – Sarban dan Surat Keterangan Menguasai Tanah (SKMT) Nomor :593.21/92/1991 atas nama Tadim Harahap berdasarkan

a. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama M.JONO seluas 1.780 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG pada tanggal 26 Juli 2007 No.30/DAFTAR/Not-RH/VIII/ 2007.Sedangkan tanah tersebut diperolehnya dari Mat Husin dan Mat Husin memperolehnya dengan menggarapnya sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH GARAPAN tertanggal 3 April 1973.Kemudian diganti namakan ke SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/75/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama M.JONO yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL

dan...

dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 496/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 jo Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 --, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatas dengan tanah garapan Mat Husin

(98

M).;-----

Sebelah barat berbatas dengan tanah garapan Djafar (89

M).;-----

Sebelah utara berbatas dengan tanah Garapan Wagino (20

M).;-----

Sebelah selatan berbatas dengan taanh Garapan Sitepu

(20

M).;-----

b. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli

2007 atas nama DASIJEM seluas 6.550 M2 dan telah

didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON

SITANGGANG tanggal 26 Juli 2007 No.16/DAFTAR/Not-RH/

VIII/ 2007.Sedangkan Dasijem memperoleh tanah tersebut

dengan menggarapnya sejak tahun 1947 berdasarkan

SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/76/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama

DASIJEM yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN

BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR

dengan Nomor : 475/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991

dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap

berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN

No. 113...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 —, dengan batas

—batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira II, lebar 33,4

M. ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati, lebar 40 M.

Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sampali, panjang

181 M.;-----

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rusman ----

Misnem, panjang 176 M ;-----

c. Surat PENYERHAN HAK DAN GANTI tanggal 23

Juli 2007 atas nama KARTONO YUSUF/M.YUSUF seluas

1.584 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN

HUDSON SITANGGANG dengan No.23/DAFTAR/Not-RH/VIII/

2007 tanggal 26 Juli 2007 yang diperoleh dengan

menggarapnya sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT

KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/77/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama

KARTONO YUSUF yang dikeluarkan oleh LURAH PULO

BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDA

TIMUR dengan Nomor : 476/SK-MT/91 tetanggal 18

Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan

hukum tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI

MEDAN No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 —, dengan

batas —batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira, lebar 34 M.

Sebelah Selatan berbatas dengan T.Sitepu / Sembiring,

Lebar...

lebar 24 M. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gito, panjang 66 M
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasib Suryono,
panjang 66 M ;-----

d. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23
Juli 2007 atas nama SUKINI yaitu ahli waris KANTI
SUWANDI seluas 3.591 M2 dan telah didaftarkan di
Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan

No.42/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007
yang digarap sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT
KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :
593.21/79/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama KANTI
SUWANDI yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN
BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDA TIMUR
dengan Nomor : 478/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember
1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN
No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 --, dengan batas
--batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira, lebar
20 M.;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati, lebar
22 M. ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Musiram-Misnem,
panjang 172 M.;-----

- Sebelah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Kiram,
panjang 170 M.;-----

e. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23
Juli 2007 atas nama TUKINAH yaitu ahli waris MAT TALIM
seluas 3.013,5 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris
ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.29/DAFTAR/
Not-RH/VIII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007 yang diperolehnya
dari tanah garapan sejak tahun 1947 berdasarkan
SURAT KETERANGAN MENGUASAI

TANAH Nomor : 593.21/80/1991 tertanggal 18 Maret 1991
atas nama MAT TALIM yang dikeluarkan oleh LURAH
PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT
MEDAN TIMUR dengan Nomor : 479/SK-MT/91 tetanggal
18 Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan
hukum tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI
MEDAN No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 --,
dengan batas –batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah penduduk
lebar 20 M.;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati, lebar
22 M.;-----

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sarmadi/Nasib,
panjang 145 M.;-----

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zakaria – Rusmi ,
panjang 143 ;-----

f. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23

Juli...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2007 atas nama ITTAM Br PAKKAR yaitu ahli waris M.TURNIP seluas 4.540 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.21/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007 yang diperoleh dari tanah garapan sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/82/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama M.TURNIP yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN

TIMUR dengan Nomor : 481/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 --, dengan batas –batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira II, lebar

20 M.;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati, lebar

22 M.;-----

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdul Kiram, panjang 227 M.;-----

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marsijem/Mustari, panjang 227 M ;-----

g. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama RUSMAN yaitu ahli waris RAIS SUKARJO seluas 20 X 117 M dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan

No. 33...



No.33/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007
yang diperolehnya dari tanah garapan sejak tahun 1947
berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH
Nomor : 593.21/83/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas
nama RAIS SUKARJO yang dikeluarkan oleh LURAH
PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT
MEDAN TIMUR dengan Nomor : 432/SK-MT/91 tetanggal
18 Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan
hukum tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN
NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN, tanggal
01 --, dengan batas –batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Jati , lebar 22
M.

Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Perwira II,
lebaran 20 M.;-----

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tumin, panjang
137 M.;-----

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marjono –
Pramono, panjang 136 M.;-----

h. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23
Juli 2007 atas nama GITO seluas 2.320 dan telah
didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON
SITANGGANG dengan No.25/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007
tanggal 26 Juli 2007. Sedangkan Gito memperoleh tanah
tersebut dengan cara menggarap sejak tahun 1947
berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH
Nomor : 593.21/84/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas

nama...



nama GITO yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 483/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 -- 2007, dengan batas -batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira II, lebar 20 M ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kasdi, lebar 20 M ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dulsirat /Toaleng, panjang 116 M ;-----

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Karto, panjang 116 M ;-----

i.Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama MISNEM yaitu ahli waris alamrhum MUSIRAN seluas 3.828 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.18/DAFTAR/Not-RH/VIII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007. yang digarap sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/85/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama MUSIRAN yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 484/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 —, dengan batas –batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira II, lebar 22 M.;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati II, lebar 22 M.;-----

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Eusman Wagiman/ Kromo Arjo panjang 174 M.;-----

Sebelah barat berbatas dengan tanah Kanti Suandi, panjang 172 M.;-----

j. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama Ny.RUSMI seluas 3.091 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG tanggal 26 Juli 2007 No.31/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 yang diperolehnya dari tanah garapan sejak Tahun 1947 berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/86/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama RUSMI yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 485/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN tanggal 01 — No. 113 / Pdt.G / 2006 / PN - MDN, dengan batas – batas sebagai...

sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira , lebar 20 M.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perwira Jati, lebar 22 M.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mat Musim, panjang 142 M.

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tumin, panjang 139 M.

k. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli

2007 atas nama ZULKIFLI ADE PUTRA yaitu ahli waris

almarhum MUSTARI seluas 3.150 M2 dan telah didaftarkan di

Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.22/

DAFTAR/Not-RH/VIII/ 2007 tanggal 26 -- 2007 yang digarap

sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT KETERANGAN

MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/87/1991 tertanggal 18

Maret 1991 atas nama MUSTARI yang dikeluarkan oleh

LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT

MEDAN TIMUR dengan Nomor : 486/SK-MT/91 tetanggal 18

Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum

tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN

No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 --, dengan batas -

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira, lebar 20 M.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati, lebar 22 M.

- Sebelah...

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Syukur/M.Turnip, panjang 150 M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dul Sirat –N.Salim, panjang 150 M.

I. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama MUSIDIK yaitu ahli waris almarhum SADALI seluas 20 X 134 M dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.36/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 -- yang diperolehnya dari

tanah garapan sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/88/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama SADALI yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 487/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/2006/

PN-MDN tanggal 01 --, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perwira II.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jati.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marjono/Pramono.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sarban/Ramadani.

m. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 SABAR SEMBIRING yaitu ahli waris almarhumah T. SITEPU seluas 3.507 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris...

Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.27/DAFTAR/Not-RH/VIII/ 2007 tanggal 26 --yang diperolehnya dari tanah garapan sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/89/1991
tertanggal 18 Maret 1991 atas nama T.SITEPU yang
dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan
diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 488/
SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan
tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan
Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/2006/
PN-MDN tanggal 01 -3 -, dengan batas batas sebagai berikut
:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kartono/M.Yusuf lebar
22 M ;-----
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati, lebar 24 M ;--
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kasdi, panjang 154 M
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarmadi, panjang
151 M ;-----

n.Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli
2007 atas nama PARMONO seluas 2.862 M2 dan telah
didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG
dengan No.35/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 -- 2007
yang diperolehnya dari tanah garapan sejak tahun 1947
berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH
Nomor : 593.21/90/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama
PATMONO...

PATMONO yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL
dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor :
489/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan tanah tersebut
telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan



PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN

tanggal 01 ---, dengan batas –batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marjono, lebar 20,4 M ;--

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati, lebar 22 M ;-

**Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rais Sukarjo, panjang
136 M ;-----**

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sadali, panjang 134 M ;

**Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli
2007 atas nama RUSLINA Br PURBA yaitu ahli waris
almarhumah R.TURNIP seluas 2.420 M2 dan telah didaftarkan
di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan
No.20/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 -- 2007 yang
digarap sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT KETERANGAN
MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/90/1991 tertanggal 18
Maret 1991 atas nama R.TURNIP yang dikeluarkan oleh
LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT
MEDAN TIMUR dengan Nomor : 495/SK-MT/91 tetanggal 18
Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum
tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN
No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 ---, dengan batas –
batas sebagai berikut :-----**

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira II, lebar 22 M

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Syukur –

M. Turnip...

M.Turnip, lebar 22 M.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kanti Suwandi,
panjang 110 M.**
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Kiram, panjang
110 M**



o. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama MOHAMMAD DARWIN yaitu ahli waris almarhum M. SOFYAN seluas 1.260 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.34/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 --yang diperolehnya dari tanah garapan sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/91/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama M.SOFYAN yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 490/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 --, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Jati , lebar 22 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pramono, lebar 20 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tumin / Tadim

Harahap, panjang 60 M.

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sukarjo, panjang 60 M

p. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama DARMIATY seluas 2.200 M2 dan telah didaftarkan...

didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.41/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 --. Sedangkan Darmiaty memperoleh tanah tersebut dengan cara menggarap sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/94/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama DARMIATY ROHANA yang



dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan
diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan

Nomor : 493/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan
tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan
Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/
2006/PN-MDN tanggal 01 --, dengan batas –batas sebagai
berikut:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Jati , lebar 22 M ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dulsirat/Toaleng,
lebar 22 M ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Turnip, panjang
100 M ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mustari, panjang
100 M ;-----

q. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli
2007 atas nama YAHMAN BOYMAN yaitu ahli waris almarhum
KROMO WARJO seluas 2.000 M2 dan telah didaftarkan di
Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.17/
DAFTAR/Not-RH/VIII/ 2007 tanggal 26 --yang diperoleh dari
tanah garapan sejak tahun 1947 berdasarkan

SURAT...

SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/95/1991
tertanggal 18 Maret 1991 atas nama KROMO WARJO yang
dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan
diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 494/
SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan tanah tersebut



telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan
PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/2006/PN-MDN
tanggal 01 — 2007, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rusman / Wagiman, lebar

20 M ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Musiram, lebar

20 M ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dasijem,
panjang 100 M ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Perwira II,
panjang 100 M ;-----

r. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli
2007 atas nama ABDUL KIRAM seluas 2.457 M2 dan telah
didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG
dengan No.19/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 —.
Sedangkan Abdul Kiram memperoleh tanah tersebut dengan
cara menggarap sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT
KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/97/1991
tertanggal 18 Maret 1991 atas nama ABDUL KIRAM yang
dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan
diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 496 /
SK –MT / 91, tetanggal 18 Nopember 1991 dan

tanah...

tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan
Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/
2006/PN-MDN tanggal 01 —, dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira II.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kanti Suwandi.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saidi / Syukur / M.Turnip.

s. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama NASIB SURYONO seluas 3.634 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.28/DAFTAR/Not-RH/VIII/ 2007 tanggal 26 -- 2007 yang diperolehnya dari tanah garapan sejak tahun 1947 berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/98/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama NASIB SURYONO yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 497/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/ Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 01 --, dengan batas -batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira, lebar 24 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati, lebar 22 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kartono/T.Sitepu, panjang 158 M.
 - Sebelah...
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mat Musim/Mat Talim, panjang 158 M ;-----

t. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama SURYANI yaitu ahli waris almarhum M.SALIM seluas 5.452 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.24/DAFTAR/Not-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RH/VII/ 2007 tanggal 26 -- 2007 yang diperoleh dari tanah garapan sejak tahun 1947 berdasarkan

SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/99/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama M. SALIM

yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL

dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor :

498/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 dan tanah

tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan

Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/

2006/PN-MDN tanggal 01 --, dengan batas -batas sebagai

berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira II, lebar 25 M.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati, lebar 22 M;----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marsijem/Mustari,

panjang 232 M;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gito/Kasdi, panjang

232 M;-----

u. Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli

2007 atas nama M.SOFYAN (ahli waris almarhum M.TUMIN)

seluas 1.162 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris

ROBIN...

ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.32/DAFTAR/Not-

RH/VII/ 2007 tanggal 26 -- 2007 yang diperolehnya dari tanah

garapan sejak tahun 1947 berdasarkan **SURAT**

KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/100/1991

tertanggal 18 Maret 1991 atas nama M.TUMIN yang

dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 499/

SK-MT/91, tertanggal 18 Nopember 1991 dan tanah

tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan

Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No.113/Pdt.G/

2006/PN-MDN tanggal 01 --, dengan batas –batas sebagai

berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira, lebar 17 M.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah T.R.Singarimbun,
lebar 20 M;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zakaria/Rusmi,
panjang 58,1 M;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rais Sukarjo,
panjang 58,1 M;-----

1. Bahwa mencuatnya wacana jual beli tahun 1974,bermula dari saat bergotong royong di hari Minggu pagi, Pada kesempatan itu Bapak Muchtamid, Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel yang juga mantan anggota pasukan Garuda III Indonesia ke Congo menyampaikan kepada Masyarakat (M.Jono dkk) kalau tanah terperkara mau dibeli oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk perkantoran.;-----

2. Bahwa...

2. Bahwa sebagai tindak lanjutnya masyarakat diundang ke Balai Desa dimana pertemuan tersebut diadakan bertepatan dengan tanggal 4 Juni 1974.Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyetujuinya kalau untuk perkantoran dan bersedia mengganti rugikan tanahnya. Akan tetapi masyarakat kemudian mengetahui kalau tanah tersebut bukan untuk perkantoran melainkan untuk perumahan. Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan persetujuan tersebut dan tidak bersedia lagi mengganti rugikan tanahnya. Akibatnya masyarakat di intimidasi agar menandatangani Surat Kuasa tanggal 4 Juni 1974 dan menyerahkan surat –surat tanahnya. Oleh karena masyarakat tidak mau menandatangani Surat Kuasa itu dan menyerahkan surat –suratnya, Masyarakat diperlakukan diskriminatif dan dituduh sebagai anggota PKI ;-----

3. Bahwa oleh karena itu apa yang Penggugat kemukakan pada poin 1 dan 2 tersebut keliru sebab M.Jono dkk tidak pernah menjual tanah tersebut kepda Amiruddin Nasution SH dan Muhammad Nasution SH meskipun keduanya Hakim Tinggi yang mengatas namakan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Oleh karena itu masyarakat tidak pernah menandatangani membuat Surat Kuasa tanggal 4 Juni 1974, maka surat kuasa tersebut tidak pernah ada ;-----

4. Bahwa oleh karena tanah perkara tidak jadi diganti rugikan, maka surat – suratnya yaitu Surat Keterangan Tanah tahun 1965 yang dibuat oleh Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel Bpk. Ch.D. Sambu dan dilegalisir Assisten Wedana Kecamatan

Medan...

Medan Timur Bpk.W.Atitonang. Maka berdasarkan Surat Keterangan

Tanah tahun 1965 tersebut masyarakat menjual tanahnya kepada Ruslim Lugianto pada tahun 1991 dihadapan Notaris Reny Helena Hutagalung SH. Oleh karena Ruslim Lugianto mau mengagunkan Surat – surat Keterangan Tanah tahun 1965 tersebut ke Bank maka diperbaharuilah dengan Surat Keterangan Menguasai Tanah tanggal 18 Maret 1991 No.593.21/75/1991 s/d No.593.21/100/1991 (objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan);-----

-

5. Bahwa penerbitan objek perkara oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel Bapak Abdul Muin telah membuktikan kalau tanah terperkara belum pernah diganti rugikan. Jika memang benar telah dijual berdasarkan AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12 Desember 1974 yang dibuat oleh Camat Medan Timur. Tentunya Bapak Abdul Muin tidak akan menerbitkan objek gugatan itu karena beliau juga saksi dalam Akte tersebut.

6. Bahwa demikian juga dengan Camat Medan Timur tidak akan melegalisasi objek gugatan tersebut karena yang membuat AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12 Desember 1974 adalah Camat Medan Timur tapi ternyata Camat Medan Timur melegalisasi objek gugatan tersebut, hal itu telah membuktikan kalau tanah tersebut belum pernah diganti rugikan berdasarkan AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH...

TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12 Desember 1974 tersebut ;-----

7. Bahwa oleh karena Surat Kuasa tanggal 4 Juni 1974 tidak ada berarti bapak Muchtamid tidak berwenang mengganti rugikan tanah tersebut. Maka ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1974 tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.;-----

8. Bahwa penerbitan AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12 Desember 1974 patut diduga adalah rekayasa sebab :

- a. Dalam Akte tersebut Camat menyatakan bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dimaksud dalam Psl.19 PP Nomor : 10 tahun 1961 akan tetapi stempel yang dipergunakan adalah stempel Camat selaku Kepala Wilayah.
- b. Berdasarkan angka 5 buruf b tentang Kepala Wilayah Penjelasan UU Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "Kepala wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah penguasa tunggal di bidang Pemerintahan di daerah kecuali bidang pertanahan " berarti Camat sebagai Kepala Wilayah tidak berwenang di bidang pertanahan jika tidak diangkat/ ditunjuk sebagai PPAT ;-----
- c. Berdasarkan Psl. 3 jo Psl. 5 Peraturan Menteri Agraria (

PMA)...

PMA) Nomor : 10 tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksud Dalam Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya, Camat untuk menjadi PPAT harus diangkat oleh Menteri Agraria, sedangkan dalam Akte tersebut tidak ada disebutkan Surat Keputusan Menteri Agraria yang menunjuk / mengangkat Camat Medan Timur sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAAT.Selain itu, pada tahun 1974 PPAT sudah ada dikota Medan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Medan Timur dan dengan demikian Camat tidak perlu menjadi PPAT lagi ;-----

d. Meskipun Camat membuat Akte tersebut berdasarkan

Psl.19 PP Nomor : 10 Tahun 1961, ternyata Akte tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Psl.19 PP Nomor : 10 Tahun 1961 karena Aktanya dibuat tidak sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria ; -----

e. Akte tersebut tidak mericik batas –batas dan letak tanah masing –masing sehingga kesepadanan satu sama lain tidak nampak Akibatnya tanah yang tidak dijual telah diperjual belikan, seperti tanah ibu Dasijem. Berdasarkan AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12 Desember 1974 ibu Dasijem tidak ada menjual tanahnya kepada Amiruddin Nasution BA dkk ;-----

F. Yang menandatangani Surat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 18 Mei 1974 No. 1271/74/Um/PT.Mdn tersebut adalah...

adalah M.Yahya Harahap, Hakim Tinggi bukan Ketua Pengadilan Tinggi. Untuk itu pada tanggal 26 Juni 1979 Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam suratnya No.094/Um/1979/PT. Mdn telah menyatakan tidak pernah menugaskan Amiruddin Nasution BA dan Muhammad Nasution SH sebagaimana dimaksud dalam surat tanggal 18 Mei 1974 No. 1271/74/Um/PT. Mdn tersebut mencari tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Perumahan Pegawai Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ;-----

g. Bapak Muchtamid dalam akte tersebut selain sebagai penjual juga sebagai saksi, bahkan dalam kesaksiannya tersebut menggunakan stempel Kepala Kampung. Berarti bpk.Muchtamid menjadi saksi atas perbuatannya sendiri, sehingga layak nya persidangan di hadapan Tuhan saja ;-----

h. Akte tersebut seharusnya dibuat satu persatu sesuai dengan bentuk akte yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria, tidak global seperti itu sehingga tidak memenuhi ketentuan Psl.19 PP No.10 Tahun 1961 jo PMA No.10 tahun 1961 ;-----

i. Pada bagian akhir dari Akta tersebut (dibawah Psl.2)

ditulis “Demikian Akta ini diperbuat dihadapan” :-----

Muchtamid, Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel,

Kanti Suwandi, Kepala Lorong XVII P. Brayan

Bengkel ;-----

M.Yusuf Suryono, Kepala Lorong XIV P. Brayan

Bengkel;-----

A. Muin...

A.Muin, staf Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel

Oleh karena Akta tersebut diperbuat dihadapan Muchtamid dkk, berarti yang menjadi PPAT adalah Muchtamid dkk, jika mereka saksi sebagaimana disebutkan pada akhir akta tersebut, seharusnya yang ditulis adalah “Demikian Akta ini diperbuat dengan disaksikan oleh : -----

j. Bahwa sesuai dengan data –data yang diperoleh, Akte tersebut ada 2 (dua) versi yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Versi I, lembaran pertama menggunakan kertas segel sedangkan lembaran kedua menggunakan kertas berkop “ ASISTEN WEDANA KECAMATAN MEDAN TIMUR KOTA MADYA MEDAN “-----
- Versi II, lembaran pertama menggunakan kertas segel sedangkan lembaran kedua menggunakan kertas putih polos.;-----

1. Bahwa selain itu, sebelum AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12 Desember 1974 tersebut dibuat, diatas tanah terperkara telah dibuat site plan pembangunan perumahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota KDH Kota Medan No.379/1974 tanggal 21 Juni 1974. Seharusnya selesai dulu ganti ruginya baru dibuat site plannya, bukan sebaliknya ;---
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbedaan luas yang penggugat kemukakan tersebut adalah wajar karena AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN

Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12 Desember 1974

dibuat...

dibuat tidak didasarkan pada surat yang dimiliki masyarakat, sehingga yang muncul adalah prakiraan ;-----

3. Bahwa oleh karena, Ruslim Lugianto tidak membayar harga tanah tersebut kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian, maka Masyarakat menggugat Ruslim Lugianto dalam perkara perdata No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, dan dengan demikian gugatan masyarakat tersebut (Abdul Kiram dkk) adalah upaya untuk mempertahankan hak -haknya, bukan untuk merebut kembali tanah yang telah dijualnya ;-----



4. Bahwa jika Penggugat membaca AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12 Desember 1974 tersebut dengan teliti, jelas tidak ada mengacu pada Surat –surat Tanah tahun 1965.

Dalam Akte tersebut tidak ada disebutkan alas hak kepemilikan masyarakat (Kadiman dkk).Oleh karena Penggugat telah mengakui kebenaran dan keabsahan Surat Keterangan Tanah tahun 1965 seharusnya AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12 Desember 1974 dibuat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Tahun 1965, sebagai alas hak masyarakat mengganti rugikan ranah terperkara, jika ganti ruginya benar ;-----

5. Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan kalau tanah terperkara Para Penggugat peroleh berdasarkan AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12

Desember...

Desember 1974 tersebut, berarti Para Penggugat telah mengakui kalau tanah terperkara adalah milik masyarakat (M.Jono dkk) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Tahun 1965 yaitu sebelum Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Penggugat terbit telah menjadi Hak Milik masyarakat. Sedangkan tanah terperkara tidak ada dijual kepada Amiruddin Nasution BA dkk sebagaimana terbukti dalam AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tanggal 12 Desember 1974

tersebut ;-----

6. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menggunakan jurus sapu jagad karena luas tanah Penggugat seluruhnya 27.528,5 M2 minus Penggugat VI yang tidak menyebutkan luas tanahnya. Akan tetapi objek yang digugat seluas 80.857,90 M2 sebagaimana Penggugat akui pada poin 9 posita gugatannya. Sehingga Para Penggugat tidak dapat menentukan tanah Para Penggugat tertimpa di objek gugatan yang mana. Oleh karena Para Penggugat tidak dapat menentukan objek gugatan yang mana yang tumpang tindih dengan tanah Para Penggugat berarti gugatan Para Penggugat tersebut kabur (obscur libel) ;-----

7. Bahwa apa yang Para Penggugat kemukakan pada poin 27 tersebut yaitu Pemilik Sertifikat Hak Milik diatas tanah perkara ada sebanyak 50 orang sedang yang menggugat hanya 21 orang , berarti 29 orang telah mengakui / menyadari kekeliruannya membeli tanah perkara dari orang yang tidak...

tidak berwenang dan dengan demikian tidak merasa keberatan dan dirugikan dengan terbitnya objek gugatan tersebut ;-----

8. Bahwa pada poin 16 Para Penggugat menyatakan pada tahun 2006, 23 orang dari 26 KK ingin merebut kembali tanah yang telah dijualnya pada tahun 1974, 1991, 2003. Berarti Para Penggugat telah mengakui jual beli tahun 1991 dan 2003 dan dengan demikian Para Penggugat tidak keberatan dengan jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli tersebut sedangkan pada tahun 1974 masyarakat tidak ada menjual tanah terperkara. ;-----

Bahwa memang benar dalam perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn Para Penggugat tidak digugat karena perkara tersebut adalah perkara ingkar janji (wanprestasi) sedangkan Para Penggugat tidak ada melakukan wanprestasi, jadi tidak ada dalil untuk menggugat Para Penggugat. Penerbitan sertifikat Hak Milik maupun pendirian rumah – rumah tersebut adalah perbuatan melawan hukum (ontrechmatige daad) jadi perkaranya harus terpisah ;-----

9. Bahwa apa yang Para Penggugat kemukakan pada poin 28 tersebut keliru karena UU No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah belum ada mensyaratkannya. Namun demikian dalil Para Penggugat tersebut juga telah meragukan kebenaran dan keabsahan AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN Nomor : 424 / LEG / MT / 1974 tanggal 12 Desember 1974 yang juga dibuat diatas kertas segel ;-----

10. Bahwa...

10. Bahwa setelah membaca posita gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III Intervensi berkesimpulan yang digugat oleh Para Penggugat adalah putusan Lurah Abdul Muin bukan putusan Lurah Pulo Brayan Bengkel selaku Tergugat berarti gugatan aquo adalah inversoon bukan institusional dan dengan demikian bukan ranahnya PTUN karena sudah menyangkut perbuatan melawan hukum ;-----

Bahwa berdasarkan poin 29 dan 29 a posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas sehingga telah memenuhi ketentuan Psl.53 ayat 2 huruf b UU No.2 Tahun 2002. Dari uraian tersebut berarti Para Penggugat telah mengakui penerbitan objek gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini telah sesuai dengan pengakuan Para Penggugat pada poin 11 posita gugatan Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah Tahun 1965 tidak pernah dibatalkan sehingga tetap sah secara hukum. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan hukum tentunya asas –asas tersebut pun telah teraplikasi dengan baik dalam penerbitan objek gugatan.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, patut disimpulkan penerbitan objek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun Asas –Asas Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat III Intervensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara...

perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidak –tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebatas :-----

1. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991, No.593.21/75/1991, atas nama M. Jono.
2. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991, No.593.21/76/1991, atas nama Dasijem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991 No.593.21/77/1991 atas nama Kartono / Yusuf ;-----
4. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991 No.593.21/79/1991 atas nama Kanti Suandi ;-----
5. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991, No.593.21/80/1991, atas nama Mat Talim
6. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991, No.593.21/82/1991 atas nama M. Turnip.
7. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991 No.593.21/83/1991 atas nama Rais Sukarjo.;-----
8. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991 No.593.21/84/1991 atas nama Gito ;-----
9. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991 No.593.21/85/1991 atas nama Musiran – Misnem. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991 No.593.21/86/1991 atas nama Zakaria –Rusmi. ;-----
10. Surat...
10. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991 No.593.21/87/1991 atas nama Mustari.;-----
11. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991 No.593.21/88/1991 atas nama Sadali.;-----
12. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Maret 1991 No.593.21/89/1991 atas nama T.Sitepu S.Sembiring.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18

Maret 1991 No.593.21/90/1991 atas nama Parmono dan

R.Turnip.;-----

14. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18

Maret 1991 No.593.21/91/1991, atas nama M. Arifin.

15. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18

Maret 1991 No.593.21/94/1991 atas nama Darmiati

Rohana.;-----

16. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18

Maret 1991 No.593.21/95/1991 atas nama Yahman

Kromoarjo.;-----

17. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18

Maret 1991 No.593.21/97/1991 atas nama Abdul

Kiram.;-----

18. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18

Maret 1991 No.593.21/98/1991 atas nama Nasib

Suryono.;-----

19. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18

Maret 1991 No.593.21/99/1991 atas nama Muhammad

Salim.;-----

20.SURAT...

20. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal

18 Maret 1991 No.593.21/100/1991 atas nama Tumin.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut

Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis

tertanggal **25 April 2012** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; --

I. DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili karena obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara :

a. Bahwa Objek gugatan Penggugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut "UU PTUN") .

b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 UU PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya bertugas dan berwenang untuk **memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara**. Sedangkan sengketa tata usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 UU PTUN, adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum

perdata...

perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, **sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara**. Untuk lebih jelasnya di sini selengkapnya dikutip bunyi Pasal 1 butir 10 UU PTUN tersebut, sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- a Bahwa dengan mengacu dan mendasarkan pada ketentuan UU PTUN tersebut, maka objek gugatan dalam perkara gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah **Keputusan Tata Usaha Negara**.

- b Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 UU PTUN, adalah sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang **berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku**, yang bersifat konkret, individual, **dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1 butir 4 UU PTUN tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

i) penetapan...

- i) Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- ii) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- iii) Bersifat konkret, individual dan final .

- c. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah :

“Surat Keterangan Menguasai Tanah yang ditanda tangani oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa objek gugatan tersebut **BUKAN** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 UU PTUN, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Ad. a. Bukan merupakan suatu penetapan tertulis.

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo bukan merupakan suatu penetapan tertulis, melainkan **hanya merupakan Surat Keterangan** . Hal itu ditunjukkan dalam objek gugatan itu sendiri yang tegas menyebutkan Surat Keterangan demikian pula dengan isinya yang memberi keterangan mengenai tanah dan pihak yang menguasai tanah tersebut serta menerangkan adanya bangunan diatas tanah tersebut.

Ad. b. Tidak didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa di dalam objek gugatan dalam perkara a quo, tidak disebutkan peraturan perundang undangan yang dijadikan dasar menerbitkan objek gugatan tersebut, sehingga objek gugatan a quo diterbitkan tanpa dilandasi atau didasari oleh suatu peraturan perundang...
perundang undangan tertentu yang berlaku.

Ad. c. Tidak bersifat final.

Bahwa surat Keterangan Menguasai Tanah yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayon Bengkel jelas tidak bersifat final karena untuk memperoleh bukti pemilikan tanah harus dilakukan tindakan hukum selanjutnya yaitu diajukan permohonan penerbitan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat selaku instansi yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas, PTUN Medan sepatutnya menyatakan tidak berwenang mengadili dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. **Eksepsi tentang kompetensi absolut yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan tidak berwenang mengadili perkara gugatan a quo dengan**

a Berdasarkan dalil gugatan pada halaman 13 sampai dengan halaman 42 Para Penggugat antara lain mendalilkan bahwa *"Para Penggugat mempunyai kepentingan atas tanah sengketa"* dan terhadap tanah tersebut saat ini diantaranya telah diterbitkan *Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat maupun Akte pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi serta Akte Penjualan dan Pembelian tanah kepada Penggugat dan Penggugat juga mendalilkan tidak sahnya peralihan hak atas tanah-tanah obyek sengketa yang terjadi tahun 1991 dan tahun 2003 ..."*

b Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, dapat dikatakan obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan atas tanah karena mempermasalahkan tidak sahnya peralihan...

peralihan hak atas tanah. Oleh karena obyek gugatan Para Penggugat merupakan lingkup sengketa kepemilikan atas tanah maka menurut UUPTUN jelas BUKAN merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

i) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998** yang memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa gugatan mengenai tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya”

ii) Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28

Februari 2001 yang memutuskan :

“bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena materi pokok perkara merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan wewenang peradilan umum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat II Intervensi IV** mohon agar Jawaban Dalam Eksepsi sepanjang menyangkut Pokok Perkara dianggap dimasukkan sebagai Jawaban di dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa **Tergugat II Intervensi IV** telah memberikan fasilitas kredit kepada PT MORA DUMA CORPORATION yang pelaksanaannya

dituangkan...

dituangkan di dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja masing-masing :

Perjanjian KMK No. 30/75/MK.INSND, tanggal 30 Oktober 1989 limit

Rp. 200.000.000,00 ;

- a. Perjanjian KMK No. 30/19 tanggal 22 Desember 1989 limit

Rp. 825.000.000,00 ;

- b. Perjanjian KMK No. 31/08 tanggal 31 Maret 1990 limit Rp.

200.000.000,00 ;

- c. Perjanjian KMK No. 31/61/INSND tanggal 31 mei 1990 limit

Rp. 200.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Perjanjian KMK No. 32/22/MK tanggal 21 Agustus 1991 limit
Rp. 175.000.000,00 ;

3. Sehubungan fasilitas kredit tersebut, PT MORA DUMA CORPORATION telah menyerahkan agunan kredit berupa 26 bidang tanah milik **Ruslim Lugianto**/DIREKTUR PT Mora Duma Corporation dengan bukti penunjuk hak kepemilikan atas tanah yang sah sebagai berikut :

Bukti Kepemilikan		
	Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi –Notaris Reny Helena Hutagalung, SH	Surat Keterangan Menguasai Tanah
1	No.43 tanggal 9 Desember 1991 dari M. Jono kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/75/1991 a.n M. Jono
2	No. 44 tanggal 9 Desember 1991 dari Mustari Adiputa kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/87/1991 a.n Dasiyem 3. No.....
3	No. 45 tanggal 9 Desember 1991 dari Yahman als Yaehman Kromoarjo kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/95/1991 a.n Yaehman Kromoarjo
4	No. 46 tanggal 9 Desember 1991 dari Jasiem dan Jumiran kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/76/1991 a.n Dasiyem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	No. 47 tanggal 9 Desember 1991 dari Kamti Suandi disebut juga Kanti Suandi kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/79/1991 a.n Kanti Suandi
6	No. 48 tanggal 9 Desember 1991 dari Tumin kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/100/1991 a.n Tumin
7	No. 49 tanggal 9 Desember 1991 dari Sadali kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/88/1991 a.n Sadali
8	No. 50 tanggal 9 Desember 1991 dari Parmono als Promono kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/90/1991 a.n Parmono
9	No. 51 tanggal 9 Desember 1991 dari Abdul Kiram als Maddulkiram kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/97/1991 a.n Abdul Kiram
10. No. ...		
10	No. 52 tanggal 9 Desember 1991 dari Kasdi kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/93/1991 a.n Kasdi
11	No. 53 tanggal 9 Desember 1991 dari Gito kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/84/1991 a.n Gito
12	No. 54 tanggal 9 Desember 1991 dari Menak Turnip als	No. 593.21/82/1991 a.n M. Turnip



	M. Turnip kepada Ruslim Lugianto	
13	No. 55 tanggal 9 Desember 1991 dari Roha Turnip kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/96/1991 a.n R. Turnip
14	No. 56 tanggal 9 Desember 1991 dari Musiran als Misran dan Misnem kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/85/1991 a.n Musiran - Misnem
15	No. 57 tanggal 9 Desember 1991 dari Sukarjo als Rais Sukarjo kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/83/1991 a.n Rais Sukarjo
16	No. 58 tanggal 9 Desember 1991 dari Ramdhani Yusuf als Ramdani kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/81/1991 a.n Ramdani Yusuf

17. No...

17	No. 59 tanggal 9 Desember 1991 dari Muhammad Yusuf kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/77/1991 a.n Muhammad Yusuf
18	No. 60 tanggal 9 Desember 1991 dari Ny. Sabar Sembiring kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/89/1991 a.n Ny. Sabar Sembiring
19	No. 61 tanggal 9 Desember 1991 dari Mat Talim als Amat	No. 593.21/80/1991 a.n Mat Talim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Talim dan Sarman kepada Ruslim Lugianto	
20	No. 62 tanggal 9 Desember 1991 dari Nasib Suryono kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/98/1991 a.n Nasib Suryono
21	No. 63 tanggal 9 Desember 1991 dari Muhammad Salim als M. Salim kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/99/1991 a.n Muhammad Salim
22	No. 64 tanggal 9 Desember 1991 dari Rusmi als Zakaria Rusmi dan Rusli kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/86/1991 a.n Zakaria - Rusmi

23. No...

23	No. 65 tanggal 9 Desember 1991 dari Darmiaty als Darmiati Rohena dan Suardi Chan kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/94/1991 a.n Darmiati Rohena
24	No. 66 tanggal 9 Desember 1991 dari Wagiman als Rusman Wagiman kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/78/1991 a.n Rusman/Wagiman
25	No. 67 tanggal 9 Desember 1991 dari Muhammad Arifin als M. Arifin kepada Ruslim Lugianto	No. 593.21/91/1991 a.n M. Arifin



26	No. 593.21/92/1991 a.n Tadim Harahap
----	---

1. Bahwa 26 (dua puluh enam) bidang tanah tersebut diserahkan sebagai agunan kredit PT Mora Corporation atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat II Intervensi IV sesuai Akta Pemberian Jaminan No. **24 tanggal 18 Maret 1993** yang dibuat oleh Notaris Sundari Siregar,SH.

2. Bahwa fasilitas kredit PT Mora Duma Corporation telah dinyatakan macet dan penyelesaian kreditnya sesuai Undang-undang no.49 prp 1960 tentang PUPN beserta peraturan pelaksanaannya telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara

(KP2LN)...

(KP2LN) Medan vide Surat No.RMN.CRY.R.I/1267/2002 tanggal 10 Oktober 2002 Perihal "Penyerahan Pengurusan piutang Negara/Kredit Macet atas nama PT Mora Duma" dengan posisi kewajiban :

- Hutang Pokok	Rp. 1.271.794.177,54
- Bunga	Rp. 578.549.197,00
- Denda	Rp. 152.062.929,25

TOTAL Rp. 2.002.406.303,79

3. Selanjutnya KP2LN Medan telah menerima penyerahan pegurusan piutang macet berikut agunan kredit atas nama PT Mora Duma Corporation tersebut vide Surat KP2LN Medan No. SP3N.1105/PUPNC.02.01/2002 tanggal 31 Oktober 2002 jo. Tanda Terima Surat Penyerahan Piutang Macet No. 1184/WPL.01/KP.0201/2002 tanggal 22 Oktober 2002

Bahwa dengan diserahkannya pengurusan kredit macet kepada KP2LN Medan, maka demi hukum terhitung sejak tanggal penyerahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal 10 Oktober 2002) secara hukum pengurusan kredit PT Mora Duma Corporation beralih kepada KP2LN Medan.

4. Bahwa proses pemberian kredit maupun penerimaan agunan kredit oleh

Tergugat II Intervensi IV telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penguasaan agunan kredit oleh **Tergugat II Intervensi IV** dalam rangka menjamin kredit atas nama PT Mora Duma Corporation sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dan KP2LN Medan berwenang melelang tanah-tanah tersebut yang hasil lelangnya diperhitungkan dengan jumlah hutang Debitur kepada Tergugat II Intervensi IV.

5. Bahwa dalil Penggugat halaman 34 sampai dengan 42 yang pada dasarnya mendalilkan Surat Keterangan Menguasai Tanah yang ditanda...

ditanda tangani Lurah Pulo Brayon pada tahun 1991 (vide butir 3 diatas) merupakan surat keterangan yang tidak sah, harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :

a. Asli Surat Keterangan Menguasai tanah dari ke 26 bidang tanah tersebut jelas ditanda tangani oleh Lurah Pulo Brayon Bengkel selaku representasi dari institusi yang berwenang memberikan surat keterangan atas tanah-tanah yang berada di wilayah Kelurahan Pulo Brayon Bengkel.

b. Sesuai Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh Notaris Reny Helena Hutagalung,SH selaku pejabat publik yang berwenang membuat akte otentik, (vide butir 3 diatas) Sdr.Ruslim Lugianto telah membayar harga tanah/ganti rugi kepada pemiliknya dan pemilik tanah telah menyatakan menerima tunai harga tanah/ganti rugi tersebut.

Bahwa akte pemindahan dan penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tersebut merupakan **akte otentik karenanya mempunyai kekuatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang sempurna bahwa benar Sdr. Ruslim Lugiato telah membayar ganti rugi tanah kepada pemiliknya.

- c. Bahwa dengan pembayaran harga tanah/ganti rugi tersebut maka hak atas tanah telah beralih kepada Ruslim Lugiato oleh karenanya Ruslim Lugiato berhak atas kepemilikan tanah tersebut termasuk meminta penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan juga mengagunkan tanah tersebut kepada **Tergugat II Intervensi IV**.

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita gugatan halaman 32 sampai dengan 37, yang antara lain menyatakan terdapat rekayasa terhadap luas maupun nama - nama pemilik tanah atas tanah-tanah obyek semakin...

semakin menegaskan perkara gugatan aquo merupakan **wewenang peradilan umum** untuk memeriksa dan mengadili karena seandainya benar terjadi rekayasa luas tanah dan nama-nama pemilik tanah hal tersebut sudah masuk dalam ranah peradilan pidana yakni tindak pidana membuat surat palsu yang perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dengan putusan peradilan pidana karenanya dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak tepat dijadikan alasan gugatan di PTUN.;

7. Berdasarkan hal-hal diatas Petitum No. II, Nomor III Para Penggugat yang minta dibataalkannya/dicabutnya ke- 26 Surat Keterangan Menguasai Tanah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga harus ditolak.;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka **Tergugat II Intervensi IV** mohon kepada Yth. Majelis Hakim PTUN Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi **Tergugat II Intervensi IV** seluruhnya;---

- Menyatakan PTUN Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1
Penggugat...

Penggugat telah mengajukan **Replik tertanggal 28 Maret 2012** dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4, Penggugat telah mengajukan **Replik tertanggal 16 Mei 2012** dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Maret 2012, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Duplik tertanggal 04 April 2012, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan **Duplik masing - masing tertanggal 30 Mei 2012** ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 24**, adalah sebagai berikut :-----

1. Foto copy 26 set SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Nopember 1991 yang ditandatangani oleh ABDUL MUIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Lurah Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur dan diketahui oleh Drs. ABDUL CHOLID NST sebagai Camat Kecamatan Medan Timur, bermeterai cukup masing-masing sbb (Vide Gugatan hal 5 s/d 12), selanjutnya disebut (Bukti P-1) ;-----

1.1. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 75 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 3372,25 \text{ m}^2$, atas nama M.JONO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. 474...

474/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.1) ;-----

.2. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 76 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, , luas $\pm 6550,95 \text{ m}^2$, atas nama DASIYEM yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 475/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.2) ;-----

.3. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 77 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 1584 \text{ m}^2$, atas nama KARTONO YUSUF yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 476/SK/MT/91, selanjutnya disebut (P-1.3) ;--

.4. SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 78 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 3629 \text{ m}^2$ atas nama WAGIMAN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.4) ;-----

1.5 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 79 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 3591 m², atas nama

KANTI SWANDI , yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan

Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register

Surat No. 478/SK/MT/91, selanjutnya disebut (P-1.5) ;---

1.6 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 80 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 3.013,50 m², atas

nama M. TALIM, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan

Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan

Register...

Register Surat No. 479/SK/MT/91, selanjutnya disebut (P-1.6) ;---

1.7 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 81 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 4524 m² , atas nama :

RAMDANI-SARBAN , yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan

Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan

Register Surat No. 480/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti

P-1.7) ;-----

1.8 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 82 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 4540 m², atas nama

M. TURNIP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel

dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat

No. 481/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.8) ;-----

.9 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 83 / 1991,

tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 2866,50 m², atas nama

RAIS SUKARJO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register

Surat No. 482 / SK / MT / 91, selanjutnya disebut (

Bukti P-1.9) ;-----

1.10 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 84 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 2320 m² atas nama

GITO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.

483/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.10) ;-----

1.11 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 85 /

1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 3828 m² atas nama

MUSIRAN - MISNEM yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen

Bengkel...

Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan

Register Surat No. 484/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti

P-1.11) ;-----

.12 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 86 / 1991,

tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 3091m² atas nama

ZAKARIA-RUSMI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen

Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register

Surat No. 485/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti

P-1.12) ;-----

.13 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 87 / 1991,

tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 3150 m² atas nama

MUSTARI yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.
486/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.13) ;-----

.14 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 88 / 1991,
tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 2793 \text{ m}^2$ atas nama SADALI
yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan
diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 487/SK/
MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-14) -----

1.15 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 89 /
1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 3509 \text{ m}^2$ atas nama
T.SITEPU-SABAR Br.SEMBIRING yang ditanda tangani Lurah
Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur,
dengan Register Surat No. 488/SK/MT/91, selanjutnya disebut
(Bukti
P-15) ;-----

1.16 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 90 /
1991 , tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 2862 \text{ m}^2$ atas nama
PRAMONO...

PRAMONO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel
dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat
No. 489/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-16) ;-----

1.17 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 91 /
1991 , tanggal.18 Nopember 1991, luas $\pm 1260 \text{ m}^2$ atas nama
M. ARIFIN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan
diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.
490/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.17) ;-----

.18 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 92 / 1991 ,
tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ atas nama TADIM
HARAHAP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 491/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.18) ;-----

.19 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 93 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 2406,2 \text{ m}^2$, atas nama :

KASDL, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat No. : 492/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.19) ;-----

1.20 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 94 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 2200 \text{ m}^2$, atas nama DARMIATI ROHANA yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 493/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.20) ;-----

.21 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21/ 95 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ atas nama

YAEHMAN...

YAEHMAN KROMOARJO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No. 494/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.21) ;-----

1.22 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21/ 96 / 1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas $\pm 2420 \text{ m}^2$ atas nama R. TURNIP yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayen Bengkel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat No.
495/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti-1.22) ;-----

1.23 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593 :
21/97/1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 2457 m² atas nama :

ABDUL KIRAM, yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan
Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, Register Surat
No. : 496/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.23) ;-----

.24 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 98 / 1991,
tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 3634 m² atas nama

NASIB SURYONO yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan
Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register
Surat No. 497/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti
P-1.24) ;-----

.25 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 / 99 / 1991,
tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 5452m² atas nama M.

SALIM alias DULSIRAT yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan
Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register
Surat No. 498/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti
P-1.25) ;-----

1. 26 SURAT...

1.26 SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH No. 593.21 /
100 /1991, tanggal 18 Nopember 1991, luas \pm 3318 m² atas
nama TUMIN yang ditanda tangani Lurah Pulo Brayan Bengkel
dan diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Register Surat
No. 499/SK/MT/91, selanjutnya disebut (Bukti P-1.26) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, yaitu

Sertifikat Hak Milik atas nama SARATANA TAMBUNAN

(Penggugat I) sbb :

Sertifikat Hak Milik Nomor 1149, Kelurahan Pulo Brayan

Bengkel, Penerbitan sertifikat tanggal 30-12-2004, Luas

560 m², selanjutnya disebut (Bukti P-2) ;-----

3. Foto copy sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, yaitu

Sertifikat Hak Milik atas nama NURAI SYAH HJ (Penggugat

II) sbb :

Hak Milik Nomor 484, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,

Penerbitan sertifikat tanggal 31-03-1997, Luas 765 m²,

selanjutnya disebut (Bukti P-3) ;-----

4. Foto copy sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, yaitu

Sertifikat Hak Milik atas nama TONO SIMANJUNTAK S.E

(Penggugat III)sbb:

4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1355, Kelurahan Pulo Brayan

Bengkel, Penerbitan sertifikat tanggal 16-08-2007, Luas 239 m²,

selanjutnya disebut (Bukti P-4.1) ;-----

4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1356, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,

Penerbitan sertifikat tanggal 16 - 08 - 2007 , Luas 202 m²,

selanjutnya disebut (Bukti P-4.2) ;-----

4.3. Sertifikat...

4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1357, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,

Penerbitan Sertifikat tanggal 16-08-2007, Luas 171 m²,

selanjutnya disebut (Bukti P-4.3) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1358, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 16-08-2007, Luas 172 m²,-
selanjutnya disebut (Bukti P-4.4) ;-----

5. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Drs.BUNGARAN SITORUS
(Penggugat IV) sbb: -----

5.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 909, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 28-07-2003, Luas 163 m²,
selanjutnya disebut (Bukti P-5.1) ;-----

.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 910, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 16-08-2003, Luas 150 m²,
selanjutnya disebut (Bukti P-5.2) ;-----

.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 911, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 28-07-2003, Luas 152m²,
selanjutnya disebut (Bukti P-5.3) ;-----

5.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 912, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 28-07-2003, Luas 146m²,
selanjutnya disebut (Bukti P-5.4) ;-----

6.Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Ir. HALOMOAN SIMANJUNTAK
yang telaH dibeli oleh MARICESIAHAAN (Penggugat V) sbb :-

6.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1121, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 08-11-2004, Luas 146 m²,
selanjutnya disebut (Bukti P-6.1);-----

6.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1122, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 08 - 11 - 2004, Luas 150 m²,
selanjutnya...

selanjutnya disebut (Bukti P-6.2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1123, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 08-11-2004, Luas 150 m²,
selanjutnya disebut (Bukti P-6.3) ;-----

7. Foto copy bermaterai cukup, yaitu Surat Keterangan Menguasai Tanah
Nomor 114/Leg/MT/1975, tanggal 30 Januari 1975, atas nama
H. BORIS HARAHAHAP, S.H. yang telah di beli oleh TIARASI Br.
NAIBAHO (Penggugat VI) berdasarkan Akte Notaris
Pelepasan dan Penyerahan Hak disertai Ganti Kerugian No.
37, tanggal 10 Desember 1979 dihadapan Notaris A.P
Parlindungan, selanjutnya disebut (Bukti P-7) ;-----

. Foto copy sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, yaitu
Sertifikat Hak Milik atas nama IRAWAN TJIPTO (Penggugat
XIX) sbb :-----

8.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1025, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 04-11-2003, Luas 155 m²,
selanjutnya disebut (Bukti P-8.1) ;-----

9. Foto copy sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, yaitu
Sertifikat Hak Milik atas nama SOFIAN WIDJAJA (Penggugat
XX) sbb : -----

9.1.Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 20 - 01 - 1979, Luas 150 m²,
selanjutnya disebut (Bukti P-9.1) ;-----

9.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 339, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,
Penerbitan Sertifikat tanggal 04 -05 - 1995, Luas 800 m²,
selanjutnya disebut (Bukti P-9.2) ;-----

9.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 497, Kelurahan Pulo Brayan
Bengkel...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel, Penerbitan Sertifikat tanggal 31-03-1997, Luas 9520

m², selanjutnya disebut (Bukti P-9.3) ;-----

9.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1215, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,

Penerbitan Sertifikat tanggal 05-10-2005, Luas 800 m²,

selanjutnya disebut (Bukti P-9.4) ;-----

9.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1319, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,

Penerbitan Sertifikat tanggal 03-08-2006, Luas 700 m²,

selanjutnya disebut (Bukti P-9.5) ;-----

9.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 537, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,

Penerbitan Sertifikat tanggal 20-08-1998, Luas 1000 m². (atas

nama EFEDIES OEI, isteri SOFIAN WIDJAJA), selanjutnya

disebut (Bukti P-9.6) ;-----

10. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama LAURENTIUS PANDAPOTAN

PARDEDE yang telah dibeli oleh SOFIAN WIDJAJA

(Penggugat XX) sbb :-----

10.1.Sertifikat Hak Milik Nomor 51, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,

Penerbitan Sertifikat tanggal 21-01-1979, Luas 700 m²,

selanjutnya disebut (Bukti P-10.1) ;-----

10.2.Sertifikat Hak Milik Nomor 52, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,

Sertifikat tanggal 21-01-1979, Luas 700 m², selanjutnya disebut

(Bukti P-10.2) ;-----

10.3.Sertifikat Hak Milik Nomor 53, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel,

Penerbitan Sertifikat tanggal 21-01-1979, Luas 700 m²,

selanjutnya disebut (Bukti P-10.3) ;-----

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama ANG A KAW (Penggugat XXI)

sbb :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor 1026, Kelurahan Pulo Brayan

Bengkel...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel, Penerbitan Sertifikat tanggal 04-11-1979, Luas

140 m², selanjutnya disebut (Bukti P-11) ;-----

12. Foto copy AKTA PENGLEPASAN DAN PENYERAHAN TANAH GARAPAN DENGAN GANTI KERUGIAN No. 424/LEG/MT/1974. Tanggal 12 September 1974, dari ASISTEN WEDANA KECAMATAN MEDAN TIMUR, selanjutnya disebut (Bukti P-12);-----

13. Foto copy Surat Kuasa Khusus untuk Memindah / Melepaskan Hak dari 26 warga kepada MUCHTAMID (Kepala Kampung) untuk mengalihkan Hak Atas Tanah., selanjutnya disebut (Bukti P-13) ;-----

14. Foto copy AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN HAK DENGAN GANTI RUGI di hadapan NOTARIS RENY HELENA HUTAGALUNG, SH(NOTARIS ADELINA LUBIS, SH., Spn, SALINAN KE 2 (DUA)) Tanggal 09 Desember 1991, berdasarkan SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH tanggal 18 Nopember dari 26 warga kepada RUSLIM LUGIANTO, selanjutnya disebut (Bukti P-14) ;-----

14.1. Nomor : 43 Dari : M. Jono Kepada : Ruslim Lugianto ;-----

14.2. Nomor : 46 Dari : Dasijem (Jasyem) Kepada : Ruslim

Lugianto ;-----

14.3. Nomor : 59 Dari : Muhammad (Yusuf) Kepada: Ruslim

Lugianto ;-----

14.4. Nomor : 66 Dari : Wagiman (Rusman Wagiman) kepada

Ruslim

Lugianto;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14.5. Nomor : 47 Dari : Kanti Suwandi Kepada : Ruslim

Lugianto ;-----

14.6 ...

14.6. Nomor : 61 Dari : Mat Talim (Amat Talim) Kepada: Ruslim

Lugianto ;-----

14.7. Nomor : 58 Dari : Ramdhani Yusuf Kepada: Ruslim ----

Lugianto ;-----

14.8. Nomor : 54 Dari : Menak Turnip (M.Turnip) Kepada: Ruslim

Lugianto ;-----

14.9. Nomor : 57 Dari : Sukarjo disebut juga Rais Sukarjo

kepada Ruslim Lugianto;-----

14.10. Nomor : 53 Dari : Gito, Kepada : Ruslim Lugianto ;-----

14.11. Nomor : 56 Dari : Musiran (Misran) dan Misnen Ruslim

Lugianto ;-----

14.12. Nomor : 64 Dari : Rusmi (Zakaria Rusmi) Kepada: Ruslim

Lugianto ;-----

14.13. Nomor : 44 Dari : Mustar Adipura (Mustari) Kepada :Ruslim

Lugianto ;-----

14.14. Nomor : 49 Dari : Sadali Kepada : Ruslim Lugianto ;--

14.15. Nomor : 60 Dari : Sabar Sembiring Kepada: Ruslim Lugianto

14.16. Nomor : 50 Dari : Parmono (Promono) Kepada :-----

Ruslim Lugianto ;-----

14.17. Nomor : 52 Dari : Kasdi Kepada : Ruslim Lugianto ;-----

14.18. Nomor : 63 Dari : Darmiaty (Darmiaty Rohen) Kepada

Ruslim Lugianto ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14.19. Nomor : 45 Dari : Yahman (Yaehman Kromoarjo) kepada
Ruslim Lugianto ;-----

14.20. Nomor : 55 Dari : Roha Turnip Kepada : Ruslim Lugianto ;--

14.21. Nomor : 51 Dari : Abdul Kiram (Mad Dul Kiram) -----

Kepada Ruslim Lugianto ;-----

14.22....

14.22. Nomor : 62 Dari : Nasib Suryono Kepada : Ruslim

Lugianto ;-----

14.23. Nomor : 48 Dari : Tumin Kepada: Ruslim Lugianto ;-----

15. Foto copy Satu eksemplar bermeterai cukup, SURAT GANTI RUGI
TANAH PERUMAHAN dengan SKMT tanggal 18 Nopember
1991 dari 18 warga (salah satu) kepada Arifin Tarigan. (hanya
3 SKMT yang dianggap sah oleh Majelis Hakim), selanjutnya
disebut (Bukti P-15) ;-----

16. Foto copy SURAT KETERANGAN NO. 427/600-12.71/II/2012 dari
BADAN PERTANAHAN NASIONAL Prihal Penjelasan Status
Tanah, bahwa Sertifikat Tanah yang diuraikan BPN terdaftar
dalam BUKU TANAH di Kantor BPN ,selanjutnya disebut
(Bukti P-16);

17. Foto copy Surat Keterangan Tanah Tahun 1975 merupakan turunan
dari surat tanah berdasarkan Akta Pelepasan dan
Penyerahan Tanah No. 424/LEG/MT/1974, tanggal 12
September 1974, Surat Keterangan Tanah Tahun 1975 ini



merupakan asal usul persil Penggugat VII (BENGHO),
Penggugat VIII (BIEN, SE) Penggugat IX (TAN TJIE KIONG)
dan Penggugat X (ELOK MULIA) , selanjutnya disebut
(Bukti P-17) ;-----

17.1. Surat Keterangan Tanah No. 83 / Leg / MT/1975, tanggal
30 Januari 1975, ditanda tangani oleh Camat Let.Solin B.A;---

17.2...

17.2.Surat Keterangan Tanah No. 84/Leg/MT/1975, tanggal 30 Januari
1975, ditanda tangani oleh Camat Let.Solin,B.A;-----

17.3. Surat Keterangan Tanah No. 32 / SKT/PBB/1986, tanggal
2 Desember 1986, ditanda tangani oleh Abdul Muin;-----

18. Foto copy Surat Keterangan , tanggal 24 April 2012 dari Bank Artha
Graha, yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1023
an.Sumiawaty Marsudi dan Sertifikat Hak Milik No.1024
an. Ellys Mirawaty (Penggugat XI) berada di Bank Artha
Graha sebagai agunan;-----

19.Foto copy Surat Keterangan Tanah No.86/Leg/MT/1975, ditanda
tangani Camat Let Solin,BA, Surat keterangan ini
merupakan asal usul dari Tanah Penggugat XIV
(GUNAWAN SALIM, Penggugat XV (MEGAWATY),
Penggugat XVI (SIAW HUNG THAMAN) ;-----

19.1. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi No. 8 tanggal
7 Mei 2003, dibuat Notaris Nur Eny Ginting,SH, berupa
pengalihan hak tanah dari Dra. Hj. Rohani (Hairuni Yassin)
kepada Gunawan Salim (penggugat XIV);-----

19.2. Akta pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi No. 9
tanggal 7 Mei 2003, yang dibuat oleh Notaris Nur Eny Ginting,
SH, berupa pengalihan hak tanah dari Dra. Hj. Rohani (Hairuni
Yassin) kepada Ny. MEGAWATY (Penggugat XV) ;-----



19.3. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi No. 10 tanggal 7 Mei 2003, yang dibuat oleh Notaris Nur Eny Ginting, SH, berupa pengalihan hak tanah dari Dra. Hj. (Hairuni Yassin) kepada Ny. SIAW HUNG THAMAM (Penggugat XVI) ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II Int 1 - 1** sampai dengan **Bukti T.II Int 1-125**, adalah sebagai berikut : -----

1.Foto copy Surat Pengantar Bukti Perkara TUN No. 43/G.TUN/2007/ PTUN-MDN dasar penerbitan Surat Keterangan Menguasai Tanah tanggal 18 November 1991 berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 November 1991 dan Surat Pengakuan dan Kesaksian dari masyarakat sekitar tanah terperkara dan telah dibuktikan dalam pengantar bukti perkara PTUN Reg. No. 43/G.TUN/ 2007/ PTUN – MDN, yang berasal dari garapan semenjak tahun 1997 dengan Surat Keterangan Tanah pada tahun 1965, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-1);-----

2. Foto copy Putusan No.43 / G.TUN / 2007 / PTUN –MDN, Reg.No.43/ G.TUN/2007/PTUN-MDN tanggal 26 November 2007 antara Kanti Suandi,dkk sebagai Penggugat lawan : -----

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abraham Basrido Tarigan, SE Tergugat II Intervensi I ;-----

3. PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Cabang Medan

sebagai Tergugat Intervensi III, selanjutnya disebut (Bukti

T.II.Int.1-2);-----

3.

Foto...

3. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 34/A/III/1995 tanggal 27 Djuhi

1965 atas nama Abdul Kiram yang ditandatangani

D.Ch.Sambi Kepala Kampung Pulo Brayen Bengkel dan

mengetahui Asisten Wedana Kecamatan Medan Timur

ditandatangani W.Aritonang dengan Req. No. 23/SKT/1965

tanggal 30 Djuhi 1965, selanjutnya disebut (Bukti-

T.II.Int.1-3.1) ;-----

3.2. Foto copy Surat Keterangan Tanah / Rumah No. SK/20/III/7/

1965 atas nama Dasijem (pr) yang

ditandatangani D.Ch.Sambi Kepala Kampung

Pulo Berayan Bengkel tanggal 27 Juli 1965 dan

mengetahui Asisten Wedana Kecamatan

Medan Timur ditandatangani W.Aritonang dengan

Req. No. 9/SKT/1965 tanggal 30 Djuhi 1965 dan

sebahagian Surat dari No. SK/20/III/7/1965

tanggal 27 Juli 1965 telah diterbitkan

kepemilikannya oleh Kepala Kantor Agraria

Kotamadya Medan yang ditandatangani Amat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husin Hasibuan No. 1379 tanggal 4-2-1982,
selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-3.2) ;-----

3.3. Foto copy Surat Keterangan Tanah / Rumah No. SK63/A/III/7/
1965 nama Kasdi (lk) yang ditandatangani
D.Ch.Sambi Kepala Kampung Pulo Brayan
Bengkel tanggal 30 Juli 1965 dan mengetahui
Asisten Wedana Kecamatan Medan Timur
ditandatangani W. Aritonang dengan Req. No.

/...

52/SKT/1965 tanggal 15 Agustus 1965 yang
berasal dari garapan pada tahun 1947 , selanjutnya
disebut (Bukti T.II.Int.1-3.3);-----

3.4. Foto copy Surat Keterangan Tanah / Rumah No. 40 / A / III /
7/1965 nama Sarmadi (lk) yang ditandatangani
D.Ch.Sambi Kepala Kampung Pulo Brayan
Bengkel tanggal 27 Juli 1965 dan mengetahui
Asisten Wedana Ketjamatan Medan Timur
ditandatangani W.Aritonang dengan Req. No. 29/
SKT/1965 tanggal 30 Juli 1965 yang berasal
garapan pada tahun 1947, selanjutnya disebut
(Bukti T.II.Int.1-3.4) ;-----

3.5.Foto copy Surat Keterangan Tanah / Rumah No. 169 / A /
III/8/1965 nama M. Jusuf (lk) yang ditandatangani
D.Ch.Sambi Kepala Kampung Pulo Berayan
Bengkel tanggal 11 Agustus 1965 dan mengetahui
Asisten Wedana Ketjamatan Medan Timur
ditandatangani W.Aritonang dengan Req. No. 37/
SKT/1965 tanggal 15 Agustus 1965 yang berasal
dari garapan pada tahun 1947,



selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1 - 3.5) ; -

3.6.Foto copy Surat Keterangan Tanah/Rumah No.SKP113/III/4/

1969 nama M. Rajab (lk) yang ditandatangani
D.Ch.Sambi Kepala Kampung Pulo Berayan
Bengkel tanggal 20 April 1969 dan
mengetahui Asisten Wedana Ketjamatan Medan
Timur ditanda tangani Maulana Harahap dengan

Req...

Req. No. 138/1969 tanggal 6 /5/69 yang berasal
dari garapan pada tahun 1947 , selanjutnya
disebut (Bukti T.II. Int.1-3.6);-----

4. Foto copy Akte Pelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan dengan

Ganti Rugi No. 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 September
1974 dari Muchtamid Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel
kepada Amirudin Nasution, B.A, Hakim Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara dan Muhammad Nasution, SH, Hakim /
Humas Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
mengatasnamakan Pengadilan Tinggi untuk memperoleh
areal tanah bagi keperluan Karyawan Perumahan Pengadilan
Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Surat tanggal 28 Mei
1974 No. 2171/74/UM/PT-MDN, selanjutnya disebut (Bukti-
T.II.Int.1-4) ;-----

5. Foto copy Akte Pelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan dengan

Ganti Rugi No. 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 September
1974, ditemukan ada 3 versi Surat dengan nomor yang sama,
tanggal yang sama, tetapi ada perbedaan lembar Surat hal.1
dan hal.2 yaitu foto copy Halaman pertama diatas kertas
Segel tahun 1974 dan lembar kedua berlogo Lambang
Kotamadya Medan dan Kop Surat Assisten Wedana Kec.



Medan Timur Kotamadya Medan akan tetapi mengatasnamakan Camat Kepala Wilayah Kec. Medan Timur dan Cap Stempel Camat Kepala Wilayah Kec. Medan Timur tandatangan dari Let Solin, B.A , selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-5) ;-----

5.1.

Foto...

5.1. Foto copy Akte Pelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan dengan Ganti Rugi No. 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 September 1974, lembar pertama dan lembar kedua Cop Surat sama tetapi stempel cap Jabatan tidak sesuai dengan Cop Surat juga ditandatangani dari Let Solin, B.A, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-5.1) ;-----

5.2. Foto copy Akte Pelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan dengan Ganti Rugi No. 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 September 1974, pada hal pertama kertas bermaterai tahun 1974 terdapat copy dinagalen dan hal kedua (sambungan) kertas biasa dan cap Camat Kepala Wilayah Kec. Medan Timur tanda tangan dari Let Solin, B.A dengan copy leges No. 3293/LEG/V/2011 tanggal 10.06.2011 dari Pengadilan Negeri Medan ditandatangani Wakil Panitra Pengedilan Negeri Medan, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-5.2) ;-----

5.3. Foto copy Akte Pelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan dengan Ganti Rugi No. 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 September 1974, pada halaman pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 1 a.n. Kadiman dengan Luas Tanah \pm 6.643,80 m² sama sekali tidak memiliki tanah akan tetapi turut dicantumkan namanya pada Akte Ganti Rugi No. 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 September 1974 , selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.-5.3) ;-----

6. Foto...

6. Foto copy Surat a.n Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Medan Kepala Kantor Agraria Kotamadya Medan tandatangan dari Zaufi Lubis tanggal 9 Mei 1979 No. 692/1/AKM/79 ditujukan kepada :

a. Camat Medan Timur

b. Kepala Desa Pulo Brayan Bengkel di Medan

Dalam hal pemeriksaan dilapangan dan melakukan Inventarisasi terhadap Penggarap –Penggarap diatas tanah yang terletak di Jln. Jati dan Jln. Perwira II Desa Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Tk. I Sumatera Utara. selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-6) ;-----

7. Foto copy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juli 1979

No. 094/Um/1979/PT.Medan Penjelasan Tentang Surat Keterangan No. 2171/74/Um/PT.Medan dan masalah lokasi tanah di Jln. Jati berdasarkan Akte Ganti Rugi No. 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 September 1974 tidak pernah ada demikian juga mengenai Surat Keterangan No. 2171/74/Um/PT.Medan tanggal 28 Mei 1974 juga tidak pernah ada dengan tembusan Surat Kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wali Kotamadya Tk. II Medan di
Medan;-----
2. Camat Kepala Wilayah Kec. Medan Timur di
Medan;-----
3. Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel di
Medan;-----
4. Pertinggal, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-7);

8. Foto copy Surat Keterangan Silang Sengketa No. 592.2/74/1991 terdiri
a.n. 26 nama –nama penggarap baik secara garapan
maupun mendapat Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Lurah
Pulo...

Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur ditandatangani oleh
Abdul Muin NIP. 010132809 tanggal 25 November
1991 adalah merupakan lahan tanah tersebut tidak dapat
dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yang merupaka
satu kesatuan, selanjutnya disebut (Bukti T.III.Int.1-8) ;-----

9. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 630 .2 .636/
PKM/1992 s/d No. 630.2.641/PKM/1992 masing – masing Surat tanggal 9
Juli 1992 berdasarkan rangkuman dari Surat Keterangan
Silang Sengketa No. 592.2/74/1991 tanggal 25 November
1991, selanjutnya disebut (Bukti
T.II.Int.1-9) ;-----

- . Foto copy Surat Pengakuan dan Kuasa Khusus dari Ruslim Lugianto
kepada Arifin Tarigan (Tergugat II Intervensi I) tertanggal 9
Oktober 1995 yang berhubungan dengan Surat SKPT No.
630.2.636/PKM/1992 s/d No. 630.2.641/PKM/1992 masing
– masing Surat tanggal 9 Juli 1992 dan Surat Kuasa mulai
dari tahun 1993 s/d 1995 setelah adanya peminat atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut, Ruslim Lugianto tidak memenuhi janjinya.

Semua asli Surat –Surat Kuasa berada ditangan Tergugat

II Intervensi I, selanjutnya disebut (Bukti
TII.Int.1-10) ;-----

10.1. Foto copy Peta Lokasi Tanah dari Dinas Tata Kotamadya

Medan berdasarkan Surat SKPT pada tahun

1992 rencana diperuntukan untuk Komplek

Perumahan selanjutnya disebut (Bukti -----

11. Foto...

11. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli an. PT. Bangun Bumi Nusantara

Indah antara Ruslim Lugianto dengan masing –masing
konsumen tanpa menyebutkan Alas Hak Tanahnya di
Komplek Perumahan Perwira Indah yang terletak di Jln. Jati
Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur yang
dibangun pada tahun 2001, selanjutnya disebut(Bukti
T.II.Int.1-11) ;-----

12. Foto copy Surat Pengangkatan dari Komisaris PT. Bangun Bumi

Nusantara Indah dari Ruslim Lugianto Kepada Arifin
Tarigan (Tergugat II Intervensi I) dan Basar Sitorus
tanggal 1 Oktober 2002 akibat banyaknya permasalahan
di lokasi perumahan yang di bangun oleh Ruslim Lugianto
dengan Dana dari Konsumen, selanjutnya disebut(Bukti T.
II. Int. 1-12) ;-----

13.Foto copy Surat Pengadilan Tinggi Medan No. W2.Da. Um. 09. 202

tanggal 7 Mei 2002 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Medan atas jawaban Surat dari Kepala Kantor Pertanahan
Kota Medan No. 500.428/04/PKM/202 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23-04-2002.selanjutnya

disebut

(Bukti

T.II.Int.1-13);-----

14. Foto copy Surat PT. Bangun Bumi Nusantara Indah tanggal 12

Desember 2002 No. 68/BBNI/XII/2002 yang ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang ditandatangani Ruslim Lugianto telah mengabaikan berdasarkan semua Surat – Surat Ganti Rugi pada tahun 1991 yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan dan telah berada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan , selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-14);-----

15. Foto...

15.Foto copy Surat Kuasa tanggal 1 April 2003 dari Tuan Jasyahman Saragih dan Nyonya Dinarma Syuni Boru Sihombing Kepada Ruslim Lugianto atas Surat Keterangan No. 83/ LEG/MT/1975 dengan Persil No. 41 dan Surat Keterangan No. 84/LEG/MT/1975 dengan Persil No. 42 dan Surat Keterangan tersebut tertanggal 30 Januari 1975 berdasarkan SK No. 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 September 1974 yang dikeluarkan Camat Medan Timur dan dipertegas lagi dengan Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Desember 1986 No. 32/SKT/PBB/1986 yang dikeluarkan/ diberikan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui oleh Camat Medan Timur tanggal 20 Agustus 2002 terdaftar No. 284/LEG/MT/2002, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-15);-----

.Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 32/SKT/PBB/1986 adalah tidak terdaftar dan tidak pernah dikeluarkan dari Kel. Pulo Brayan Bengkel sesuai dengan Surat Keterangan No. 470/1148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Agustus 2004 dikeluarkan oleh Lurah Pulo
Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur ,
selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 1- 16) ;-----

. Foto copy Surat Keterangan Camat tanggal 30 Januari 1975
masing –masing Persil 41 dan Persil 42 yang bersamaan
dengan Persil an. Jasyahman Saragih terdapat lagi a.n.
Selamat Prawoto dengan berdasarkan SK.424/LEG/
MT/1974 tanggal 12 September 1974 bahwa tanda tangan
dari Camat Let Solihin, B.A. ada dua versi yang
berlainan dan sangat berbeda dengan

Pada ...

Pada Akte Pelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan
dengan ganti Rugi No. 424/LEG/MT/1974 tanggal 12
September 1974 dan telah pula terbit Sertifikat Hak Milik No.
873 dan Sertifikat Hak Milik No. 875 dan masing-masing
atas nama Selamat Prawoto yang dikeluarkan oleh kantor
Pertanahan kota medan yang mana telah melakukan
Gugatan perkara ke PTUN Medan No. 43/G.TUN/2007/
PTUN-MDN, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 1- 17) ;---

18. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah garapan dari Amirudin Nasution SH,
dan Muhammad Nasution SH, kepada Robin Hutapea
tanggal 2 September 1979 dan Nomor 30 / Leg / PBB / 1979
berdasarkan surat ganti rugi tanggal 12 September
1974 Nomor 424/Leg/MT/1974 dengan luas 480 meter
persegi dengan ukuran :-----
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kompleks
Pengadilan Tinggi12 m
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Marice
Siahaan12 m



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah penduduk ..40 m

Sebelah Selatan berbatasan dengan Komplek Pengadilan

Tinggi40 m

Yang diketahui Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel

Kecamatan Medan Timur tandatangan Muchtamid (tanah

yang dimaksud adalah rencana jalan), selanjutnya disebut

(Bukti T.II.Int.1-18) ;-----

19. Foto...

19. Foto copy Surat Keterangan Nomor 84 / Leg / MT / 1975 atas nama

Jasyahman Saragih Tanggal 30 Januari 1975 yang

ditandatangani Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan

Timur berdasarkan surat tanggal 12 September 1974 Nomor

424/Leg/MMT/1974, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-19);

20. Foto copy Kwatansi PT. Bangun Bumi Nusantara Indah member

panjar Rp. 4000.000 (empat juta rupiah) kepada

Jasyahman Saragih yang berkaitan dengan surat kuasa

kepada Badaruddin Rambe tanggal 20 Februari 2002,

selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-20) ;-----

21. Foto copy Surat Badaruddin Rambe Direktur PT. Bangun Bumi

Nusantara Indah Berkantor di jalan Tlmur Baru No. 2 F

Medan kepada Kapoltabas Medan tanggal 6 November

2001, terindikasi konsep oknum polisi E. Jambak SH.,

selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-21);-----

22. Foto copy Ruslim Lugianto Penerima kuasa dari Tuan Jasyahman

Saragih, dan Nyonya Dinarmasjuni Boru Sihombing

Pemberi Kuasa dengan surat Akta tanggal 1 (satu) April

2003 dihadapan Notaris Sundari Siregar SH, Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah Wilayah Kota Madya Medan,
selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.-22);-----

23. Foto copy Surat Akta Penjualan dan Pembelian No. 19 tanggal 15 April 2003 Dari Rusdim Rugianto kepada Tuan Sayed Alwi Badroen berdasarkan surat kuasa tanggal 1 April 2003 dari akta nomor 1 di notaris Sundari Siregar dengan luas tanah 10 m x 15 m dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah...

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Jati Wangi / jalan

Meranti.....10 m

SebelahTimur berbatasan dengan Rumah Julianti No.18 /

27.15 m

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. Komplek

Perumahan10 m

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah No. 32

.....15 m, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-23);-----

24. Foto copy Surat Notaris Sundari Siregar No. 24 tanggal 18 Maret 1993

Pemberi jaminan kepada Ruslim Lugianto kerjaan

Wiraswasta dan Direktur Perseroan Terbatas, dengan

alamat Jl. Pancur Batu No. 1A Medan mengatasmakan

PT. MORA DUMA CORFORATION bertempat kedudukan di

Medan Jl. Pancur Batu No. 1-A memberikan jaminan 25

(dua puluh lima) bidang tanah berdasarkan surat

keterangan menguasai tanah tanggal 18 November 1991

yang berhubungan dengan surat silang sengketa No.

592.2/74/1991 tanggal 25 November 1991 (pada bukti 8 T.II

Intervensi.1), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-24);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 1994 masing-masing atas nama 1. Nama GITO 2. Nama JUMIRAN 3. Nama M. SOFIAN 4. Nama. WAGIMAN 5. Nama. RAMDANI YUSUF menyatakan bahwa benar telah menjual tanahnya masing-masing yang terletak di Jl. Jati Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Madya Medan kepada Ruslim Lugianto, dan menyetujuinya dan tidak pernah...

pernah merasa keberatan apabila Ruslim Lugianto mengangunkan atau menyerahkan sebagai jaminan atas surat-surat tanah kami yang kami telah jual kepada Ruslim Lugianto. (asli surat pernyataan tanggal 4 Agustus 1994 ditangan Tergugat II Intervensi 1), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-25);-----

26. Foto copy Surat Ganti Rugi tanah Perumahan dari Kanti Suandi penerima ganti rugi kepada Arifin Tarigan, dan Wagiman, berdasarkan tanah garapan pada tahun 1947 dengan surat keterangan tanah / rumah No. 34 / III/7/1965 diketahui Asisten Wedana Ketjamatan Medan Timur tanggal 27 juli 1965 dengan surat keterangan menguasai tanah No. 593.21/79/1991 ditandatangani Lurah Pulo Brayan tanggal 18 November 1991 dan register No. 478/SK-MT/91 tanggal 18 November 1991 ditandatangani oleh Camat Kecamatan Medan Timur dengan luas tanah $\pm 2.420 \text{ m}^2$ (dua ribu empat ratus dua puluh meter bujur sangkar) dengan batas-bata sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Kanti Suandi ±

.....20 m

Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Musiran/Misnem

.....± 110 m

Sebelah Barat Berbataaan dengan tanah Abdul Kiram ...±

.....110 m

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Jati

Lingkungan XIV (LKX)± 22 m, selanjutnya disebut

(Bukti T.II.Int.1-26);-----

27. Foto...

27. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah Perumahan dari Wagiman (

penerima ganti rugi) kepada Arifin Tarigan (pemberi ganti
rugi) pada tanggal 12 Mei 2003 tanah tersebut berasal dari
tanah garapan tahun 1947 dengan surat keterangan rumah
No. 47/A/III/7/1965 diketahui Asisten Wedana Ketjamatan
Medan Timur tanggal 27 Juli 1965 dan Surat Keterangan
menguasai tanah No. 477/SK/MT/91 tanggal 18 November
1991 yang diketahui Oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan di
ketahui Oleh Camat Kecamatan Medan Timur terletak di Jl.
Jati Lingkungan X dengan luas ± 3269 m² (tiga ribu dua
ratus enam puluh Sembilan meter bujur sangkar) dengan
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Kromo

Arjo.....± 18.4 m

Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Ny.Dasyem....176 m

Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah Musir... ..± 175 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan jati lingkungan XIV (LKX)± 23 m, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-27);-----

28. Foto copy Surat Pernyataan dari Wagiman dan Sri Kumala (istri wagiman) mengaku dan telah menerima tambahan atas ganti rugi tanah tanggal 12 Mei 2003 satu unit rumah yang telah dibangun sesuai dengan brosur dengan tipe 95 pada kompleks Perumahan Blok A No. 35 dengan ukuran tanah Lebar 10 m Panjang 15 m tanggal 1 Mei 2006 yang di tandatangani...

29. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah Perumahan dari Yaehman Kromoarjo (penerima gantu rugi) dengan Arifin Tarigan dan Paijo (pemberi ganti rugi) atas tanah garapan tahun 1947 dengan surat keterangan rumah no. 56/A/III/1965 diketahui oleh Camat Kecamatan Medan Timur Register No. 494/SK-MT/91 tanggal 18 November 1991 ditandatangani oleh Camat Medan Timur berdasarkan surat keterangan menguasai tanah no. 593.21/95/1991 tanggal 18 November 1991 ditandatangani Lurah Pulo Brayan Bengkel dan surat keterangan silang sengketa No. 592.2/24/1991 tanggal 25 November 1991 yang terletak di Jalan Jati lingkungan XIV / Jalan Perwira Lingkungan XVII (sekarang jalan Jati lingkungan X dan Jalan Perwira lingkungan IX) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tanah Lebar 20 m dan panjang 100 m dengan luas
2000 m² (dua ribu meter bujur sangkar) dengan batas
batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Perwira II..± 20 m

Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Ny.
Dasyem.....± 100 m

Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah Musir...± 100 m

Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Rusman /
Wagiman± 20 m, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-29);----

30. Foto...

30.Foto copy Surat Putusan Perkara PTUN Register No. 46/g/2004/

PTUN-MDN tanggal 6 Januari 2004 perkara antara

Gunawan Salim DKK sebagai Para Penggugat lawan :-----

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat ;

2. Abraham BasridoTarigan SE, sebagaiTergugat II Intervensi

(Para Penggugat adalah konsumen PT. Bangun Bumi

Nusantara Indah yang membangun perumahan tersebut

Ruslim Lugianto dengan dana pembangunannya dari

konsumen itu sendiri tanpa melibatkan pihak lain maupun

Bank Pemerintah dan Bank Swasta, selanjutnya disebut

(Bukti T.II.Int. 1-30) ;-----

31.Foto copyPembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan dan

Saptono SE, kepada Pramono diatas kertas bermaterai

secukupnya pada tanggal 1 Maret 2006 menyatakan telah

terjadi kesepakatan etelah menandatangani surat ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan dan Saptono (asli surat pernyataan ditangan Pramono), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-31) ;-----

32.Foto copyPembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan dan Wagiman, kepada M.Jono diatas kertas bermaterai secukupnya pada tanggal 1 Maret 2006 menyatakan telah terjadi kesepakatan etelah menandatangani surat ganti rugi tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai

pihak ...

pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan dan Wagiman (asli surat pernyataan ditangan M.Jono) selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-32) ;-----

33.Foto copyPembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan. Kepada Abdul Kiram diatas kertas bermaterai secukupnya pada tanggal 6 Maret 2006 menyatakan telah terjadi kesepakatan etelah menandatangani surat ganti rugi tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan dan Abdul Kiram (asli surat pernyataan ditangan Abdul Kiram), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-33) ;-----

34.Foto copyPembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan dan Wagiman Kepada Kanti Suandi diatas kertas bermaterai secukupnya pada tanggal 6 Maret 2006 menyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan etelah menandatangani surat ganti rugi tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan dan Wagiman (asli surat pernyataan ditangan Kanti Suandi), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-34);-----

35.Foto copyPembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan dan

Ermantan Ahmad Rohana, Kepada Darniati Rohana diatas kertas bermaterai secukupnya pada tanggal 6 Maret 2006 menyatakan telah terjadi kesepakatan setelah menanda -
tangani...

tangani surat ganti rugi tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan dan Ermantan Ahmad Rohana (asli surat pernyataan ditangan Darniati Rohana), selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 1-35);-----

36.Foto copyPembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan dan Jefri

Kepada Sabar Sembiring (perempuan) diatas kertas bermaterai secukupnya pada tanggal 6 Maret 2006 menyatakan telah terjadi kesepakatan etelah menandatangani surat ganti rugi tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan dan Jefri (asli surat pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan Sabar Sembiring), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.

1-36);-----

37. Foto copy Pembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan dan Sofyan Kepada Ny. Nur Aini diatas kertas bermaterai secukupnya pada tanggal 6 Maret 2006 menyatakan telah terjadi kesepakatan etelah menandatangani surat ganti rugi tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan dan Sofyan (asli surat pernyataan ditangan Ny. Nur Aini), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-37);-----

38. Foto...

38. Foto copy Pembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan dan Wagiman Kepada Zulkifri Adi Putra diatas kertas bermaterai secukupnya pada tanggal 10 Maret 2006 menyatakan telah terjadi kesepakatan etelah menandatangani surat ganti rugi tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan dan Wagiman (asli surat pernyataan ditangan Zulkifri Adi Putra), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-38);-----

39. Foto copy Pembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan dan Wagiman Kepada Rusman diatas kertas bermaterai secukupnya pada tanggal 10 Maret 2006 menyatakan telah terjadi kesepakatan etelah menandatangani surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan dan Wagiman (asli surat pernyataan ditangan Rusman), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-39);-----

. Foto copy Pembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan dan Wagiman Kepada Tukinah diatas kertas bermaterai secukupnya pada tanggal 10 Maret 2006 menyatakan telah terjadi kesepakatan etelah menandatangani surat ganti rugi tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan...

Tarigan dan Wagiman (asli surat pernyataan ditangan Tukinah), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-40) ;-----

41. Foto copy Pembuat Surat Pernyataan bersama Arifin Tarigan dan Paijo Kepada Yeahman Kromoarjo diatas kertas bermaterai secukupnya pada tanggal 17 Maret 2006 menyatakan telah terjadi kesepakatan etelah menandatangani surat ganti rugi tanah perumahan pada tahun 2003 bahwa Pramono wajib mempertahankan haknya atas tanah yang telah dikuasai pihak lain bersama-sama dengan Arifin Tarigan dan Paijo (asli surat pernyataan ditangan Yeahman Kromoarjo), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-41);-----

42. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama Pembentukan Tim dan Kewajiban Tim dalam pelaksanaan atas pembebasan tanah masyarakat yang terletak di Jalan Jati / jalan Perwira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur
Kota Medan tanggal 6 Maret 2006 dengan susunan
pengurus tim yang terkait dengan ganti rugi tanah
perumahan tahun 2003 terdiri dari :-----

1. Ketua : Arifin Tarigan ;-----
2. Sekretaris : Wagiman ;-----
3. Bendahara : Jefri ;-----
4. Anggota : Ermantan Ahmad Rohana SE,
selanjutnya disebut (bukti T.II.Int.1-42);-----

43.Foto copy Surat Kuasa Khusus Perdata No. 13/SK/ASS/III/2006 tanggal
6 Maret 2006 dari Masyarakat pemilik tanah Jalan Jati/ Jalan
Perwira II memberikan kuasa kepada penerima kuasa :

1. Adrian...

1. Adrian S. Surbakti, SH;-----
2. Wagiman;-----
3. Arifin Tarigan;-----
4. Jefri, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-43);-----

44.Foto copy Surat Perjanjian antara 1.Ermantan Ahmad Rohana SE, 2.
Wagiman,3. Arifin Tarigan, 4. Jefri dengan Drs. T. R.
Singarimbun tanggal 29 April 2006 mengenai hak dan
kewajiban sebagai pendana perkara dan operasional
lapangan yang telah diperjanjikan dan dilegalisasi oleh
Notaris Sri Mulyana Sebayang SH, Notaris di Medan pada
tanggal 29 April 2006, selanjutnya disebut (Bukti
T.II.Int.1-44);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy Surat Kesepakatan antara pemilik tanah tanggal 1 Mei 2006 dengan pengurus Tim Penyelesaian Tanah Masyarakat jalan Jati Lingkungan X Pulo Brayan Bengkel untuk penebusan surat-surat tanah yang digadaikan oleh Ruslim Lugianto kepada pihak lain maupun ke Bank Pemerintah, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-45);-----

46. Foto copy Surat Kesepakatan dari Tim Pengembalian Hak Rakyat atas Tanah di Jalan Jati Lingkungan-X Kecamatan Medan Timur Kota Medan, tanggal 8 Juni 2006 menguasai kepada Ketua Tim Arifin Tarigan untuk mencari donatur lain karena Surat Perjanjian tanggal 29 April 2006 tidak terlaksana dalam pelaksanaannya, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-46);-----

47. Foto copy Surat Tim Penyelesaian Tanah Masyarakat untuk membuat nama...

nama-nama jalan atas nama penggarap yang telah meninggal di kompleks perumahan jalan Jati dan diatas tanah masyarakat 26 KK, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-47) ;--

48.Foto copy Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2007 sewaktu adanya sidang lapangan dari Kantor Pengadilan Negeri Medan berkaitan dengan gugatan perdata no. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, tertanggal 17 April 2006 dari Majelis Hakim yang menangani perkara dan unsure instansi terkait dan Lurah Pulo Brayan Bengkel Medan (foto dokumentasi sidang lapangan terlampir), selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int.1-48) ;-----

49.Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 113/Pdt.G/2006/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Mdn tanggal 1 Maret 2007 Dalam Perkara antara Abdul Kiram DKK (Penggugat) melawan Ruslim Lugianto (Tergugat) dan telah berkekuatan hukum terhitung tanggal 28 September 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-49);-----

50. Foto copy Surat Pengaduan kePoltabes Medan No.Pol.Lp/1182/III/2007/OPS/Tabes tanggal 30 Maret 2007 pengaduan tersebut diwakili oleh Kanti Suadi mantan Kepala Lingkungan diatas tanah berperkara dan juga merupakan anggota Tim tanah masyarakat jalan Jati lingkungan X Kelurahan Pulo Brayan Bengkel adanya temuan surat-surat tanah yang tumpang tindik diatas tanah masyarakat 26 KK, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-50) ;-----

51.Foto copy Surat Kesepakatan Bersama / Perjanjian Bersama tanggal

16 April 2007 oleh Drs.T.R. Singarimbun mengadakan pembagian...

pembagian tanah masyarakat terdiri dari 1. Ermantan Ahmad Rohana, SE. 2. Wagiman. 3. Jefri. 4. Beserta Kuasa Hukum Adrian S. Surbakti, SH & Associates berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2006/PN Mdn tanggal 1 Maret 2007 yang mengaitkan Surat Perjanjian tanggal 29 April 2006 yang telah diingkari sebahagian dari yang memberi pernyataan dalam surat kesepakatan Tim tertanggal 8 Juni 2006, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-51) ;-----

52.Foto copy Surat Somasi Pengacara Andrian Surbakti SH tanggal 5 Mei 2007, setelah adanya surat tertanggal 16 April 2007 dengan mengaitkan surat April 2007 yang dilegalisasi oleh Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emma Sitompul SH., selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-52);-----

53. Foto copy Surat Pernyataan Kanti Suandi tanggal 9 Mei 2007 membantah bahwa lampiran surat pernyataan April 2007 yang di daftar di Notaris Emma Sitompul SH tanggal 3 Mei 2007 yang dilegalisasi No. 26/W/V/2007 maksudnya untuk pembetulan, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-53) ;-----

54. Foto copy Surat Pernyataan Abdul Kiran tanggal 10 Mei 2007 menyatakan bahwa tanah masyarakat belum selesai masalah hukum perdata yang mana diserahkan kepada Arifin Tarigan sebagai ketua Tim. , selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-54);-----

55. Foto copy Surat Pernyataan Arifin Tarigan tanggal 2 Juli 2007 untuk Permohonan Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan...

dan Bangunan dari nama Persil.KO.Pengadilan Tinggi menjadi kewajiban pajak pemilik tanah dan telah terlaksana diantaranya dari nama pemilik tanah halaman alan Jati ada yang dibayar lunas, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-55);

56. Foto copy Surat Penyerahan Hak Ganti Rugi dari Tuan Yahman Boyman kepada Drs. Taman Rata Singarimbun tanggal 23 Juli 2007 berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2006/PN Mdn tanggal 1 Maret 2007 yang mana nama Yahman Boyman tidak ada nama tersebut dalam Keputusan yang dimaksud, sedangkan Yeahman Kromoarjo orang yang sama dengan Yahman Boyman, yang mana Yeahman Kromoarjo telah menerima ganti rugi tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dari Arifin Tarigan dan Paijo, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-56) ;-----

57. Foto copy Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi dari Sukini ahli waris dari almarhum Kanti Suandi kepada Drs.Taman Rata Singarimbun tanggal 24 Agustus 2007 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2006/PN Mdn tanggal 1 Maret 2007 pada waktu terjadinya penyerahan ganti rugi tanah tersebut belum di eksekusi.Bahwa Kanti Suandi telah menerima ganti rugi dari Arifin Tarigan dan Wagiman pada tanggal 20 Mei 2003 dan Sukini turut bertandatangan jadi saksi, istri dari Kanti Suandi, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-57);-----

58. Foto copy Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi dari Ny. Suryani ahli waris dari almarhum M.Salim kepada Drs. Taman Rata Singarimbun...

Singarimbun tanggal 23 Juli 2007 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2006/PN Mdn tanggal 1 Maret 2007 pada waktu terjadinya penyerahan ganti rugi tanah dengan Drs. Taman Rata Singarimbun belum terlaksana eksekusi, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-58) ;-----

59. Foto copy Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2007 Tim Penyelesai Tanah Masyarakat membuat gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 21 Juni 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-59) ;-----

60.Foto copy Surat Somasi dari Suryani, M. Sofian, Salimin, Saptono tertanggal 3 September 2007 kepada Kuasa Hukum kanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suandi DKK, atas gugatan Perkara. T.U.N. Register No. 43/G.TUN/2007/PTUN Medan tanggal 21 Juni 2007 hal tersebut akibat telah terjadinya penjualan lagi dari yang mensomasi kepada Drs. Taman Rata Singarimbun dengan berbagai alasan dan akhirnya Keputusan atas Perkara No. 43/G.TUN/2007/PTUN Medan tidak dapat diterima, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-60) ;-----

61. Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Sofian Wijaya DKK menggugat Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2006/PN Mdn tanggal 1 Maret 2007 ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Januari 2008 dengan Register Perkara No. 22/Pdt.G/2008/PN Mdn. Akibat ditolak gugatan PTUN Reg. No. 43/G.PUN/2007/PTUN-Mdn, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-61);-----

62. Foto...

62. Foto copy Surat Pengaduan ke Poltabes tanggal 31 Maret 2008 atas nama 1. Arifin Tarigan, 2. Wagiman, 3. Jefri, 4. Ermantan Ahmad Rohana SE, setelah ditolaknya gugatan tersebut akibat adanya somasi dari M. Sofian DKK, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-62);-----

63. Foto copy Surat Kuasa Khusus dari Arifin Tarigan DKK tanggal 23 Juni 2008 kepada Kuasa Hukum Budi Utomo SH, DKK untuk menjadi penggugat intervensi atas gugatan perlawanan perkara register No. 22/Pdt.G/2008/PN Mdn yang diajukan oleh Sofian Wijaya DKK, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-63) ;-----

64. Foto copy Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2008 yang diperbuat oleh Wagiman dan Asmadi pada tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 yang ditujukan kepada Budi Utomo SH, dan Partner di Medan terindikasi akibat adanya pemberian uang dari Drs. Taman Rata Singarimbun kepada Asmadi dan Wagiman, selanjutnya disebut (Bukti T.II.In.1-64) ;-----

65. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.44436.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 untuk Pengesahan Badan Hukum PT. Bangun Bumi Nusantara Indah, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-65);-----

66. Foto copy Salinan Surat Putusan Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2008/PN Mdn tanggal 9 September 2009 dalam perkara antara Sofian Wijaya DKK (Penggugat) melawan Abdul Kiram DKK (Tergugat) dan Penggugat Intervensi mengajukan Hukum Banding...

Banding pada tanggal 10 September 2009 dengan Akta Banding No. 174/2009. Gugatan Intervensi diabaikan akibat adanya keterangan palsu dari pihak Kuasa Hukum Masyarakat Ali Hasmi SH, sesuai dengan catatan Hakim pada Putusan Perkara No. 22/Pdt.G/2008/PN Mdn tanggal 9 September 2009 pada halaman 52, halaman 53, halaman 54, halaman 55, halaman 56, halaman 78, halaman 82, halaman 83, halaman 105, dan halaman 106, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-66) ;-----

67. Foto copy isi salinan surat putusan perkara perdata No. 22/Pdt.G/2008/PN Mdn tanggal 9 September 2009 dalam perkara antara Sofian Wijaya DKK (penggugat) melawan Abdul Kiram DKK (tergugat) sesuai Catatan Hakim pada halaman 52, halaman 53, halaman 54, halaman 55, halaman 56, halaman 78,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 82, halaman 83, halaman 105, dan halaman 106,
selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-67) ;-----

68. Foto copy Surat Ali Pulungan, SH, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan atas keberatan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 September No. 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tentang Eksekusi terhadap objek sengketa Jl. Jati Lingkungan X Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-68) ;-----

69 .Foto copy Surat dari Pusat Lembaga Reclasseering Indonesia Badan Pengembalian Harkat Martabat Manusia Badan Peserta Hukum dan Ham tanggal 10 Januari 2011 No.

...

043/SPEM/LRI/1/11 perihal pembatalan eksekusi tanah yang adanya temuan surat kembar penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-69);-----

70. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 312/Pdt/2010/PT Mdn tanggal 19 Januari 2011 dalam perkara antara Sofian Wijaya (penggugat) melawan Abdul Kiram (tergugat), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-70) ;-----

71. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 73 / 592.2 / 1991 atas

nama Ruslim Lugianto tanggal 16 Desember 1991 yang dibuat Lurah Pulo Brayan Bengkel Abdul Muin NIP. 101032809 dan Nomor Register : 500/SK-MT/91 tanggal 16 Desember 1991 diketahui oleh Camat Kecamatan Medan Timur Tanda Tangan Abdul Cholid yang berkaitan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ganti rugi tanggal 9 desember 1991 dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Parit PTP IX

Sampali± 240 m

b. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/Rumah Milik

Penduduk± 240 m

c. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati Lingkungan

1.....± 440 m

d. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Rumah Jalan

Perwira II ± 440 m, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-71);

72. Foto copy Gambar Situasi Tanah lampiran Surat Keterangan No. 73/

592.2/ 1991 tanggal 16 Desember 1991 atas nama Ruslim

Lugianto...

Lugianto yang terletak di Jalan Perwira II dan Jalan Jati

Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kota Madya Medan (asli

Surat di Tangan Tergugat II Intervensi 1), selanjutnya

disebut (Bukti T.II.Int. 1-72) ;-----

73. Foto copy Surat Pengakuan dan Kuasa Khusus dari pemilik tanah

Jalan Perwira II Lingkungan 17 dan Jalan Jati Lingkungan

14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan

Timur Kota Madya Medan tanggal 27 Nopember 1994

penerima kuasanya atas nama Suardi dan M. Manik untuk

penyelesaian kekurangan pembayaran tanah masyarakat

yang berkaitan dengan Surat Jual Beli dan pemindahan hal

tanggal 9 Desember 1991, untuk menyelesaikan hal

tersebut Ruslim Lugianto memberi kuasa khusus kepada

Arifin Tarigan tanggal 9 Oktober 1995 yang sebelumnya

Ruslim Lugianto telah memberi kuasa kepada Arifin Tarigan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tahun 1993 sampai 1995 (asli surat di tangan Tergugat II Intervensi 1), selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 1- 73) ;----

74. Foto copy dari PT. Samudera Jaya Raya yang ditujukan kepada Arifin Tarigan persetujuan atas pembelian tanah yang dimaksud yang bertalian dengan surat kuasa 9 Oktober 1995 akan tetapi pada waktu diadakan perikatan jual beli Ruslim Lugianto menghindar dan pada waktu itu terindikasi diaanya ingin berhubungan langsung. (asli surat di tangan Tergugat II Intervensi 1) , selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-74) ;-----
75. Foto copy Pengiriman uang dari Selamat Prawoto atas perintah Ruslim Lugianto untuk memberikan dana perjalanan pesawat...

pesawat udara dari Jakarta ke Medan melalui rekening BRI atas nama Arifin Tarigan No. 33-24- 4340 sejumlah Rp. 750.000,- tanggal 5 Februari 2002, karena adanya perlawanan dari masyarakat pemilik tanah yang belum diselesaikan oleh Ruslim Lugianto atas ganti rugi pada Tahun 1991, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-75);-----

76. Foto copy PT. Kereta Api (Persero) atas nama Arifin Tarigan dari Solo Balapan ke Pasar Senen Jakarta tanggal 28 Januari 2002, setelah adanya pembicaraan dengan Ruslim Lugianto, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-76) ;-----
77. Foto copy Tiket Pesawat Udara Bayu Indonesia Air tanggal 6 Februari 2002 dari Jakarta ke Medan dengan nilai tiket Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-77) ;-----



78. Foto copy Klipping Media Cetak yang terdapat di Kantor Ruslim

Lugianto setelah saya berada di kantornya atas pemberitaan dari kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara tanggal 5 Februari 2003, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-78);-----

79. Foto copy Surat Perjanjian antara Selamat Prawoto Direktur CV.

Pribadi Mulia dengan alamat Jalan Timur 2 F Medan dengan nama Alfian pekerjaan Direktur Utama PT. Bangun Bumi Nusantara Indah alamat Jalan Bandar Baru 26 B Medan dan saya sebagai saksi dalam Surat Perjanjian pada tanggal 16 Februari 2002, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-79) ;-----

80. Foto...

80.Foto copy Surat Perjanjian pembagian hasil atas pengembalian hak kepemilikan tanah di Jalan Jati / Perwira II Lingkungan IX/X seluas ± 8 (delapan) ha Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur dengan kata sepakat Pengurus TIM yang terbentuk tanggal 6 Maret 2006 mengenai hak dan kewajiban dan telah terdaftar pada kantor Notaris Abidin. S Panggabean, SH pada tanggal 1 Juli 2009 dengan nomor 115/W/209. (asli surat di tangan Tergugat II Intervensi 1), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-80) ;-----

81.Foto copy Surat Berita Acara Pembentukan TIM tanggal 2 Oktober 2006 untuk membantu Tim yang terbentuk tanggal 6 Maret 2006, karena sekretaris, bendahara dan anggota Tim tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban yang tertuang dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan dan perjanjian pada tanggal 6 Maret 2006,
selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-81) ;-----

82.Foto copy Surat Perincian Keuangan Perumahan PT. Bangun Bumi
Nusantara Indah tanggal 18 April 2006 dengan pelaksana
Selamat Prawoto dan Baruddin Rambe alias Badaruddin
Rambe Direktur PT. Bangun Bumi Nusantara Indah,
selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-82) ;-----

83.Foto copy Surat Pemberitahuan kepada Pemilik / Penghuni
rumah di Perumahan Jati Indah tanggal 1 April 2007 untuk
menyatakan bahwa sejak 1 April 2007 seluruh kegiatan
pengelolaan dan pengawasan serta keamanan di kawasan
Perumahan Jati Indah di bawah koordinasi Tim termasuk
jaga malam, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-83) ;-----

84. Foto...

84.Foto copy Surat tertanggal 30 April 2006 pemberitahuan kepada
anggota TIM maupun rekannya untuk menyewa / membeli
rumah yang telah dibangun untuk ditempati guna
mempermudah membuat solusi kepada yang mengaku
pemilik rumah karena terindikasi surat-surat tanah di atas
rumah tersebut tumpang tindih, selanjutnya disebut (Bukti
T.II.Int. 1-84) ;-----

85.Foto copy Surat Arifin Tarigan tertanggal 25 Mei 2007 penjelasan
kepada : 1. Saudara Wagiman, 2. Saudara Jefri, dan 3.
Saudara Ermantan Ahmad Rohana, SE menyatakan tanah
masyarakat belum dapat diperjual belikan ataupun dibagi
atas kemauan sepihak karena masih banyak masalah
hukum yang belum diselesaikan dan kemungkinan
berakibat kurang baik terhadap saudara bertiga,
selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-85) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Foto copy Surat Keterangan No. Pol. SK/05/VI/2007 tanggal 5 Juni

2007 dari Kepala Kepolisian Kota Besar Medan dan sekitarnya memberikan persetujuan dan tidak keberatan untuk menggunakan tenaga Satpam sebagai

perpanjangan tangan POLRI dalam pengamanan di

Komplek Perumahan Jati Permai di Jalan Jati/Jalan Kanti Lingkungan X Kelurahan Pulo Brayan No. 4 Medan Telp.

(061) 6641319. (asli surat di tangan Tergugat II Intervensi

1), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-86) ;-----

87. Foto copy Surat Panggilan kepada Tim Penyelesaian Tanah

Masyarakat Jalan Jati Lingkungan X Kelurahan Pulau Brayan Bengkel

Kecamatan Medan Timur Kota Medan,

Tanggal...

Tanggal 5 Juli 2007 dari kantor Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan, dalam perkara No. 43 / G. TUN / 2007 /

PTUN/ Medan sebagai Pengugat dn Kepala Kantor

Pertanahan kota Medan sebagai tergugat atas penerbitan

Surat Sertifikat Hak Milik diatas tanah keputusan

Pengadilan Negeri Medan No. 113/ Pdt.G/ 2006/PN Medan

Tanggal 1 Maret 2007. (Asli Surat ditangan Tergugat II

Intervensi I), selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.

1-87) ;-----

88. Foto copy Surat Panggilan kepada Tim Penyelesaian Tanah

Masyarakat Jalan Jati Tanggal 27 Desember 2006

dengan Nomor 002 / TPTN/XII/2006 dengan lampiran satu

berkas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota

dan Tata Bangunan Kota Medan untuk tidak menerbitkan /

memberikan ijin mendirikan bangunan (IMB) dilokasi tanah

masyarakat seluas ± 8 Ha, karena dalam status perkara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.

1-88) ;-----

89. Foto copy Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PAM TIRTANADI)

Cabang Tuasan tertanggal 9 Juli 2007 dengan Nomor 01/

CTN/2007. Perihal pemasangan baru air yang ditujukan

kepada Arifin Tarigan Ketua Tim Penyelesaian Tanah

Masyarakat di Jalan Jati, Tanda tangan dari Pimpinan

Cabang Tuasan Ir. Amrun, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.

1- 89) ;-----

90.Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan No. .STBL /2337 /IX/ 2008/

Tabes...

Tabes 20 September 2008 pada pasal 311 dan 335 KUH

Pidana yang berhubungan dengan surat Arifin Tarigan

tanggal 25 Mei 2007 dan berlanjut dengan pencabutan

Surat Kuasa kepada Budi Utomo SH atas gugatan intervensi

perkara no.22/Pdt.G/ 2008/PN Medan setelah adanya

pemberian uang dari Drs. T.R. Singarimbun kepada Asmadi

dan Wagiman, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.

1-90) ;-----

91.Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan No. .STBL /2588 /X/ 2008/

Tabes 22 Oktober 2008 dengan mengulangi perbuatannya

dengan mengerahkan orang –orang tak dikenal sejumlah 15

orang kekantor Wahana Keadilan merangkap kantor

perumahan Jati Permai dan Kantor Tim dikenakan pad a

pasal 335 ayat (1) KUH Pidana, selanjutnya disebut (Bukti

T.II.Int. 1-91) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. Foto copy Surat Pengadilan Negeri / Niaga dan HAM Medan No. 76/

Pid.B/ 2009/PN Medan menjatuhkan Putusan Pidana

kepada yang bernama Wagiman, umur/tanggal lahir : 57

tahun/ 15 September 1951 yang pada laporan No. STBL /

2337/IX/2008/TABES tanggal 20 September 2008 pada

pasal 311 dan 335 KUH PIDANA, akan tetapi dalam

Putusan Pengadilan berubah menjadi pasal 310 (ayat 1)

KUHP dengan Pidana Penjara 5 bulan dalam masa

percobaan 10 bulan terhitung mulai tanggal 28 April 2009,

selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-92) ;-----

93. Foto copy Surat Pengadilan Negeri / Niaga dan HAM Medan No.

...

1213/Pid.B/ 2009/PN Medan menjatuhkan Putusan Pidana

kepada yang bernama Wagiman, umur/tanggal lahir : 58

tahun/ 15 April 1950 dengan hukuman 4 bulan dan masa

percobaan 10 bulan terhitung mulai 1 Juni 2009 yang mana

Wagiman telah memasukkan data umur dan data Tahun

kelahiran dari 15 September 1951 menjadi 15 April 1950

untuk menghindari agar tidak ada penahanan, teridikasi ada

kolusi dengan petugas yang menagani perkara

tersebut,selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-93) ;-----

94. Foto copy Media Cetak menyatakan bahwa Wagiman telah mengatur

Polisi, Jaksa dan Hakim terindikasi adanya penyuapan

kepada oknum –oknum yang dimaksud maka terjadi

putusan pidana dua kali berturut turut orang yang sama

dalam masa percobaan dan mengulangi perbuatannya,

selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 1-94);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 20/

Eks/2010/113/Pdt.G /2006/PN - Medan, berdasarkan

permohonan tanggal 28 September 2009 dari ; 1. Ali Hasmi

SH, 2. Rizal Sihombing SH, 3.Rakerhut Situmorang SH

dan Pensius Saragih SH, dengan dasar surat fotocopy –

fotocopy mengajukan eksekusi tersebut sesuai dengan bukti

pengantar bukti dalam perkara perdata Reg. No.22/

Pdt.G/2008/PN Medan, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.

1-95) ;-----

96. Foto copy Pengantar Bukti dalam Perkara Perdata No. 22 /

Pdt.G / 2008, PN Medan bukti dari Ali Hasmi SH dan rekan

tanggal...

tanggal 26 Pebruari 2009 tanpa ada asli surat akan tetapi hanya foto

copy saja, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-

96) ;-----

7. Foto copy Pengantar Bukti dalam perkara Perdata No. 22/

Pdt.G/2008/PN Medan dari kantor Hukum Hombing Rizal

dan Rekan tanggal 5 Maret 2009 tanpa ada surat asli hanya

foto copy saja, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-97) ;-----

98. Foto copy Media Cetak digelar nya perkara di Poltabes Medan atas

laporan Arifin Tarigan mengenai pengerusakan dan

pengelapan bahan –bahan bangunan rumah di komplek

perumahan Jati Permai yang dilakukan oleh Wagiman,

Paiman, Aswad, dkk terus berlanjut tanpa tersentuh hukum

mulai dari bulan April 2011 sampai bulan Mei 2011,

selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-98) ;-----

99. Foto copy Surat Perlawanan dari Arifin Tarigan No. Reg.259/Pdt.Plw/

2011/ PN Medan tanggal 26 Mei 2011 perlawanan atas

Pengadilan Negeri Medan NO. 20 / Eks / 2010 / 113 / Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

G/2006/PN Medan tanggal 7 September 2010, selanjutnya

disebut (Bukti T.II.Int. 1- 99);-----

100. Foto copy Surat Pernyataan dan Pengakuan pemberian
Jasa dari Pihak I (pertama) : 1. M. Sofyan, 2.Drs.Robinson
Barimbing, 3.Saptono, 4. Wagiman kepada Pihak II (dua)
M.Irianto Nainggolan dilegalisasi tanggal 6 Nopember 2009
No.185/LEG.HA/XI/209 pada Notaris Helma Arianti SH, Spn
yang mana Pihak I (pertama) telah menempatkan
keterangan palsu pada surat tersebut seolah –olah 26
kepala keluarga yang bertempat tinggal di komplek
perumahan...

perumahan Jati Indah yaitu tepatnya di Jalan Jati
Lingkungan X Kelurahan Pulau Brayan Bengkel
Kecamatan Medan Timur memberikan kuasa kepada
Pihak Pertama yang mana 26 kepala keluarga tersebut yang
dimaksud adalah masyarakat yang tertera dalam surat
keputusan PN Medan yang meminta ekskusi, akan tetapi
mereka tidak pernah bertempat tinggal didalam komplek
perumahan. Hal tersebut terjadi setelah adanya penetapan
oleh Pengadilan Negeri Medan No.20/Eks/2010/113/
2006/PN-Medan tanggal 10 Maret 2009, selanjutnya
disebut (Bukti T.II.Int. 1-100);-----

101. Foto copy Surat Permohonan Arifin Tarigan tanggal 8 Juni 2011
kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dan telah
teragenda dengan stempel Pengadilan Negeri Medan.
Untuk penundaan Ekskusi karena masih adanya
perlawanan Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya disebut (
Bukti T.II.Int. 1- 101) ;-----



102. Foto copy Surat Lembaga Reclassering Indonesia Badan

Pengembalian Harkat Martabat Manusia Badan Peserta

Hukum dan HAM tanggal 20 Januari 2011 No. 052/SPERB/

LRI/I/II, penerbitan atas ijin membangun diatas lahan

sengketa dari Ketua Umum Pusat Jakarta Prof.

DR.H.Mukijan Rio Supadmo MSc, kepada Gubernur

Sumatera Utara di Medan dengan tembusan surat ; 1.

Bapak Presiden Republik Indonesia, 2.Bapak Menteri Dalam

Negeri di Jakarta, 3.Inpektur Jenderal Kementerian

Dalam...

Dalam Negeri di Jakarta, 4.Inspektur Wilayah Propinsi

Sumatera Utara di Medan, selanjutnya disebut (Bukti

T.II.Int. 1-102) ;-----

103. Foto copy Surat Lembaga Reclassering Indonesia Badan

Pengembalian Harkat Martabat Manusia Badan peserta

Hukum dan HAM tanggal 27 Juni 2011 No. 179/SPERM/

LRI/VI/II, perihal eksusi lahan kepada Bapak Kepala

Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya disebut (Bukti

T.II.Int. 1- 103) ;-----

104. Foto copy Berita Acara Eksekusi pengosongan (Ontruming)

No. 20 Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Medan Tanggal 27

Juni 2011 atas permohonan ekskusi atas nama Wagiman

dengan kuasa hukum Ali Hasmi SH terindikasi cacat hukum

dan pilih kasih atas tidak terlaksananya ekskusi Rumah

sekolah Methodis yang dibangun sedang dalam perkara

perdata No.22/Pdt.G/2008/PN Medan tanggal 24 Januari

2008, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.1-104);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Foto copy Surat Perjanjian / Perdamaian antara Samin Halim dengan Taman Rata Singarimbun Drs dan Sanimin tanggal 19 Juni 2008 yang saksinya Ali Hasmi SH dari pihak Taman Rata Singarimbun dan Saimin dengan mengakui tanah milik Yayasan Pelita Kasih Metodis M.U.E.N Medan yang terletak di Jalan Jati Iorong XIV Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, maka terjadi pencabutan pengaduan laporan Polisi no Pol LP./407/VI/2008/Tabel Timur tanggal 4 Juni 2008 atas nama pelapor Samin Halim, selanjutnya disebut (bukti T.II.Int. 1-105) ;-----

106. Foto...

106. Foto copy Surat Pencabutan Kuasa dari masyarakat tanggal 31 Januari 2008 kepada penerima kuasa berdasarkan surat kuasa No. 11/Daftar// Not.RH/VI/2007 ditujukan kepada ;1. Muhamad Sofyan, 2. Sanimin, 3. Saftono, 4.Suriyani Terindikasi disponsori oleh Drs. Taman Rata Singarimbun dengan adanya lampiran catatan dan juga sewaktu adanya gugatan Tim penyelesaian tanah masyarakat Jalan Jati lingkungan X Kelurahan Brayan Bengkel Kec. Medan Timur kota Medan dalam perkara No. 43 /G.TUN/2007/PTUN MDN,selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-106);-----

107. Foto copy Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi dari H.A.Jumala Wijaya kepada Drs. Taman Rata Singarimbun berdasarkan surat ganti rugi tanah beserta bangunan yang telah ada diatas tanah tersebut tanggal 1 September 2006 yang berkaitan dengan surat ganti rugi tanah perumahan tertanggal 11 Mei 2003 dari Misnem kepada Arifin Tarigan dan Asmadi, selanjutnya disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T.II.Int.

1-107) ;-----

108. Foto copy tanda tangan Camat Medan Timur atas nama

Let.Solin BA atas Kartu Tanda Penduduk sebagai contoh

tanda tangan, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-108) ;-----

109. Foto copy Akte pelepasan Hak atas Tanah dan ganti rugi No.7

tanggal 11 Maret 2008 antara M. Amir Syarifuddin Pardede

dan Ny. Jumiaty kepada Badaruddin Rambe atas persil yang

sama dengan Bejo Wijaya, selanjutnya disebut (Bukti

T.II.Int.1-109);-----

110. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2002 diterima

oleh...

oleh Badaruddin Rambe atas nama ; 1. Ahmad Sukeri

sebagai pemilik persil no.55 dan persil no.56 di Jalan Jati

Pulau Brayan. 2. Nama : M. Thaib Daud sebagai pemilik

persil No 38 dan persil No 45, 3. Nama Turahat sebagai

pemilik persil No 43 dan 53, 4. Nama Bejo Wijaya sebagai

pemilik tanah persil 49 dan persil 40 dan batas-batas

ditunjuk oleh Badaruddin Rambe, selanjutnya disebut (Bukti

T.II. Int. 1-110);-----

111. Foto copy Surat Keterangan No. 04/PBB/III/2008 Tanggal 18 Maret

2008 Badaruddin Rambe mendapat dukungan dari Lurah

Pulau Brayan Bengkel bernama Tony P. Lubis. STP Nip.

010258448 dengan memberikan Surat Keterangan silang

sengketa atas tanah yang dimohonkan Badaruddin Rambe

pada hal Lurah Tony P. Lubis STP tanggal 09 Pebruari

2007 menghadiri sidang lapangan atas perkara perdata

No.113/ Pdt.G/2006/PN Medan dengan aparat lainnya dan

Hakim beserta Panitera dan pengacara masyarakat atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dipersengketakan, selanjutnya disebut (Bukti

T.II.Int.1-111);-----

112. Foto copy Surat Gugatan Badaruddin Rambe tanggal 7 Agustus 2008

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

dengan Register No. 45/ G/2008/PTUN Medan mengugat

Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas penerbitan

Sertifikat Hak Milik atas nama Bejo Wijaya yang mana

sebelumnya Baruddin Rambe juga menerima pernyataan

Bejo Wijaya atas persil yang sama dengan M. Amir /

Sarifuddin...

Sarifuddin Pardede, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.

1-112) ;-----

--

113. Foto copy Surat Pemberitahuan No.45 /G/2008/PTUN Medan tanggal

13 Nopember 2008 mengabulkan gugatan pengugat

seluruhnya dan memerintahkan kepada Tergugat untuk

mencabut Sertifikat Hak Milik No.876/ Pulau Brayan Bengkel

2003, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 1-113) ;---

114. Foto copy Surat Permohonan penyelesaian hutang pada Bank

Mandiri atas nama Ruslim Sugianto pemilik barang jaminan

dari Arifin Tarigan tanggal 27 Februari 2012 kepada Kepala

Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Medan

jalan Diponegoro No.30 A Medan, selanjutnya disebut

(Bukti T.II. Int.

1-114) ;-----

115. Foto copy Surat Berita Acara memperlihatkan dokumen asli barang

jaminan Surat keterangan menguasai tanah tahun 1991

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya barang tersebut dikantor Lelang Negara

Medan, selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 1-115) ;-----

116. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata No.259/ Pdt/ Plw/2011/

PN Medan tanggal 24 Nopember 2011 dalam perkara

antara Arifin Tarigan Penggugat melawan Abdul Kiram dkk

sebagai Tergugat, selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int.

1-116) ;-----

--

117. Foto copy Surat Pengalihan Hak dari Margono Krisbianto kepada

Arifin Tarigan atas sebuah bangunan rumah tempat tinggal

di Komplek Perumahan Jati Lingk. 10 Kelurahan Pulo

Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan,

Mei...

26 Mei 2009, yang telah didaftarkan dikantor Notaris

Bukhari SH pada tanggal 26 Mei 2009 dan terdaftar No.66/

W/Not/2009 yang berasal dari Margono Krisbianto adalah

merupakan konsumen PT. Bangun Bumi Nusantara Indah ,

selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 1-117) ;-----

118. Foto copy Surat Arifin Tarigan tanggal 13 Juni 2011 kepada Kapolresta

Medan sekitarnya atas penyampaian surat perlawanan

terhadap Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.

20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN. Medan tanggal 07

September 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

113/Pdt.G/2006/PN.Medan dengan tembusan ke instansi

terkait , selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. I-118) ;--

119. Foto copy Salinan Surat Putusan Perkara No. 259/Pdt.G/PLW/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/PN. Medan tanggal 24 November 2011 dalam perkara antara Arifin

Tarigan sebagai Penggugat melawan Abdul Kiram ,DKK,

selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int.

I-119) ;-----

-

120. Foto copy Surat Panggilan perkara No. 81/G/2003/PTUN. Medan

tanggal 5 Pebruari 2004 atas gugatan Ellys Mirawati, dkk

lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan , selanjutnya

disebut (Bukti T.II. Int. I-120) ;-----

121 Foto copy Surat Keterangan dasar Penerbitan Surat Hak Milik (SHM)

No. 988 Tahun 2003 dengan Surat Keterangan No. 81/Leg/

MT/1975, tanggal 30 Januari 1975 yang ditanda tangani

Camat Medan Timur atas nama Let. Solin BA, selanjutnya

disebut (Bukti T.II. Int. I -121) ;-----

122. Foto...

122. Foto copy Surat pernyataan dari bejo Wijaya diatas kerta bermaterai

secukupnya tertanggal 11 April 2006, menyatakan bahwa

dirinya tidak pernah memiliki/ menguasai tanah di Jl. Jati

Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, Kota

Medan, selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. I-122) ;-----

123. Foto copy Surat Bejo Wijaya tanggal 09 Oktober 2006 bermohon

pada kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk

pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 876 tertanggal

05 Mei 2003 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 988 tanggal

07 Agustus 2003 dengan tembusan ke Instansi terkait atas

kereyakasaan Penerbitan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM)

tersebut, selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. I-123) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Foto copy Surat keterangan No. 76/Leg/MT/1975 tanggal 30 Januari

1975 atas nama Drs. T. Pasaribu pada persil No. 33, dasar
Penerbitan Surat Induk Hak Milik (SHM) No. 496 tanggal 31
Maret 1997 dan adanya pembayaran PBB karena Ruslim
Lugianto membangun Perumahan diatas tanah tersebut,
walaupun Surat Keterangan menguasai tanah sejak tanggal
12 Desember 1974 dan pemecahannya masing-masing
SHM No.1355,1356,1357,1358 atas nama Tono
Simanjuntak adalah Penggugat Perkara Ke PTUN Medan
reg. No. 03/G/2012, selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int.I
-124) ;-----

-

125. Foto copy Surat Pernyataan Ahmad Sukeri tanggal 03 April 2006 atas
penerbitan SHM No. 840 dan No. 841 yang terletak di Jl.
Jati Link. 10 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan
Medan...

Medan Timur, membuktikan bahwa Ahmad Sukeri tidak
pernah memiliki / menguasai tanah di Jl. Jati dimaksud,
selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. I- 125) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya
Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy
surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah
dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II. Int. 2 - 1** sampai dengan
Bukti T.II. Int. 2 -11, adalah sebagai berikut :-----

1. Foto copy Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan **No.113/**
Pdt.G/2006/PN-Mdn. tanggal 01 Maret 2007 yang telah



berkekuatan hukum tetap, selanjutnya disebut (Bukti T.II

Int-2. 1) ;-----

2. Foto copy Surat Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Jl.Karya Jasa Pangkalan Mashyur di Medan tertanggal 30 Juni 2011 Perihal **Mendaftarkan Sita Eksekusi** (Executorial Beslag) dalam Perkara No. 20/Eks/2010/ 113/ Pdt.G/2006/PN-Mdn, dan **Penetapan** No. 20/Eks/2010/ 113/ Pdt.G/2006/PN-Mdn, tertanggal 07 — serta **Berita Acara Sita Eksekusi** (Executorial Beslag) No. 20/Eks/2010/113/ Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 27 Juni 2011, selanjutnya disebut (Bukti T.II Int-2. 2.) ;-----

3. Foto copy **Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Medan No.20/Eks/2010/ 113 /Pdt.G/2006/PN-Mdn, tanggal 07 September 2010 dan

Berita...

Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) No. 20/ Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 27 Juni 2011, selanjutnya disebut (Bukti T.II Int-2. 3) ;-----

4. Foto copy **Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Medan No.20/Eks / 2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 07 Nopember 2011 dan **Berita Acara Eksekusi Pengosongan** (Ontruiming) No. 20/ Eks /2010 /113 /Pdt.G /2006 / PN-Mdn tertanggal 30 Nopember 2011 dan Lanjutan **Berita Acara Eksekusi Pengosongan** (Ontruiming) No. 20 /Eks /2010/ 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 02 Desember 2011, selanjutnya disebut (Bukti T.II Int-2. 4.) ;-----

5. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor 593.21/78/1991, tertanggal 18 Desember 1991 Atas nama Rusman/Wagiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir Gambar Dan Situasi Tanah, selanjutnya disebut
(Bukti T.II Int-2. 5) ;-----

6. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor 593.21/93/1991,
tertanggal 18 Desember 1991 Atas nama KASDI, terlampir
Gambar Dan Situasi Tanah, selanjutnya disebut (Bukti
T.II Int-2. 6) ;-----

7. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor 593.21/96/1991,
tertanggal 18 Desember 1991 Atas nama R.TURNIP/
RELIUS TURNIP, terlampir Gambar Dan Situasi Tanah,
selanjutnya disebut (Bukti T.II Int-2. 7) ;-----

8. Foto copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 709/Pid.B/
1994/PN-Mdn tanggal 10 Nopember 1994, yang
membuktikan bahwa **Ruslim Lugianto telah melakukan**

tindak...

Tindak Pidana Penipuan, selanjutnya disebut (Bukti T. II.
Int -2. 8) ;-----

9. Foto copy Surat Keterangan No 2171/74/Um/PT-Mdn . tertanggal 28 Mei
1974, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int -2. 9) ;-----

10. Foto copy Surat Penjelasan Tentang Surat Keterangan No. 2171/74/
Um/PT-Mdn. tertanggal 28 Mei 1974 dan masalah lokasi
tanah Perumahan PT (Pengadilan Tinggi) Medan di Daerah
Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan
No.094/Um/1979/PT. Medan Tertanggal 26 Juli 1979, yang
telah dinazegelen pada kantor pos, alat bukti ini pada
pokoknya membuktikan bahwa Surat Keterangan No.
2171/74/Um/PT-Mdn. tertanggal 28 Mei 1974 adalah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan tidak pernah ada serta membuktikan tidak ada tanah untuk perumahan Karyawan Pengadilan Tinggi Medan di atas tanah objek perkara dan Akte Ganti Rugi No.424/Leg/MT/1974 tanggal 12 September 1974 juga tidak benar/tidak pernah ada, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int -2. 10) ;-----

11. Foto copy Surat Pernyataan Ruslim Lugianto di atas Materai tertanggal 24 Mei 1994, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int -2. 11) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara...

perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II Int 3- 1** sampai dengan **Bukti T.II. Int. 3 –46**, adalah sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Keterangan No.592.2/74/1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel tertanggal 25 Nopember 1991, selanjutnya disebut Bukti T.II.Int.3 –) ;-----
2. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593. 21 /76/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama DASIJEM yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 475/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –);-----
3. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.



21/ 84/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama GITO yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 483/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 – 3) ;-----

4. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.

21/91/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama M.ARIFIN yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 490/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

5. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.

21/83/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama RAIS SUKARJO yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan...

dengan Nomor : 432/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

6. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593. 21/80/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama MAT TALIM yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 479/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

7. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.

21/79/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama KANTI SUANDI yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 478/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 -) ;-----

8. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.

21/82/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama M.TURNIP yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 481/SK-MT/91, tetanggal 18 Nopember 1991 aslinya ada

pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 -) ;-----

9. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/97/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama ABDUL KIRAM yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL...

BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 496/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 -) ;-----

10. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/90/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama R.TURNIP yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 495/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991 aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 - 10) ;-----

11. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/95/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHMAN KROMOARJO yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 494/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 - 11.-) ;-----

12. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/94/1991, tertanggal 18 Maret 1991 atas nama DARMIATY ROHANA yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 493/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 -) ;-----

13. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/93/1991 tertanggal 18 Maret 1991, atas nama KASDI yang...

yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 499/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 -) ;-----

14. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/77/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama KARTONO YUSUF yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 476/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 -) ;-----

15. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/85/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSIRAN - MISNEM yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 484/SK-MT/91, tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –5) ;-----

16. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/89/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama T.SITEPU – S.SEMBIRING yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 488/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –6) ;-----

17.

Foto...

17. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/88/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama SADALI yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 487/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

18. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/90/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama PARMONO yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 489/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

19. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.21/100/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama TUMIN yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 499/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 -) ;-----

20. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/99/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama MUHAMMAD SALIM yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 499/SK-MT/91, tetanggal 18

Nopember...

Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 ,selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 -) ;-----

21. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/98/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama SARMADI/NASIB SURYONO yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 497/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 -) ;-----

22. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor :

593.21/87/1991 tertanggal 18 Maret 1991 atas nama MUSTARI yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 486/SK-MT/91 tetanggal 18 Nopember 1991,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4 dan selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

23. Foto copy SURAT KETERANGAN MENGUASAI TANAH Nomor : 593.21/75/1991, tertanggal 18 Maret 1991 atas nama M.

JONO yang dikeluarkan oleh LURAH PULO BRAYAN BENGKEL, dan diketahui oleh CAMAT MEDAN TIMUR dengan Nomor : 496/SK-MT/91, tertanggal 18 November 1991, aslinya ada pada Tergugat II Intervensi 4, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3-23) ;-----

24. Foto copy Putusan PENGADILAN NEGERI MEDAN No. 113 / Pdt. G/2006/PN-MDN tanggal 01 Maret 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

25. Foto...

25. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama ABDUL KIRAM yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.19/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 — 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –5) ;-----

26. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama MUSIDIK yaitu ahli waris alamrhum SADALI yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.36/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 —, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

27. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama PARMONO yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.35/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 —, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –27) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli

2007, atas nama RUSMAN yaitu ahli waris RAIS SUKARJO

yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON

SITANGGANG dengan No.33/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007

tanggal 26 Juli 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3-28) ; -

29. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli

2007 atas nama DARWIN yaitu ahli waris almarhum M.ARIFIN

seluas 1.260 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris

ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.34/DAFTAR/

Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 —, selanjutnya disebut (Bukti

T.II.Int.3 —) ;-----

30.

Foto...

30. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli

2007 atas nama M.SOFYAN seluas 1.162 M2 dan telah

didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG

dengan No.32/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 —,

selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 —) ;-----

31. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23

Juli 2007 SABAR SEMBIRING yaitu ahli waris almarhumah

T.SITEPU yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN

HUDSON SITANGGANG dengan No.27/DAFTAR/Not-RH/VII/

2007 tanggal 26 —, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3

—) ;-----

32. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23

Juli 2007 atas nama TUKINAH yaitu ahli waris MAT TALIM

yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON

SITANGGANG dengan No.29/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007

tanggal 26 Juli 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 -) ;-----

33. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama NASIB SURYONO yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.28/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 —007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 – 33) ;-----

34. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama KARTONO YUSUF/M.YUSUF yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.23/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

35. Foto...

35. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama GITO yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.25/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

36. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 2 Agustus 2007 atas nama Ny.DARMIATI yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.41/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 2 Agustus 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

37. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli 2007 atas nama ZULKIFLI ADE PUTRA yaitu ahli waris almarhum MUSTARI yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.22/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 —, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli

2007 atas nama RUSLINA Br PURBA yaitu ahli waris almarhumah R.TURNIP yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.20/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 —, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

39. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23

Juli 2007 atas nama ITTAM Br PAKKAR yaitu ahli waris M.TURNIP seluas 4.540 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.21/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007, tanggal 26 Juli 2007,

selanjutnya...

selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

40. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 24

Agustus 2007 atas nama SUKINI yaitu ahli waris KANTI SUWANDI yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.42/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 24 Agustus 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

41. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23

Juli 2007 atas nama Ny.MISNEM yaitu ahli waris almarhum MUSIRAN yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan No.18/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007, tanggal 26 Juli 2007, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

42. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli

2007 atas nama YAHMAN BOYMAN yaitu ahli waris almarhum KROMO WARJO seluas 2.000 M2 dan telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.17/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007 tanggal 26 – 07 –,
selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

43. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23
Juli 2007 atas nama DASIJEM yang telah didaftarkan di
Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG tanggal 26
Juli 2007 No.16/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007, selanjutnya
disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

44. Foto copy surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23 Juli
2007 atas nama SURYANI yaitu ahli waris almarhum M.SALIM
yang telah didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON

SITANGGANG...

SITANGGANG dengan No. 24 / DAFTAR / Not-RH/VII/ 2007
tanggal 26 —yang diperoleh dari tanah garapan sejak
tahun 1947, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3
—) ;-----

45. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23
Juli 2007 atas nama M.JONO yang telah didaftarkan di
Kantor Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG pada
tanggal 26 Juli 2007 No.30/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007,
selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3 –) ;-----

46. Foto copy Surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI tanggal 23
Juli 2007 atas nama KASDI seluas 2.120 M2 dan telah
didaftarkan di Kantor Notaris ROBIN HUDSON
SITANGGANG dengan No.26/DAFTAR/Not-RH/VII/ 2007
tanggal 26 —, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.3
—) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil

Jawabannya Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II Int 4- 1** sampai dengan **Bukti T.II. Int. 4 –46**, adalah sebagai berikut : -----

1. Foto copy surat Perjanjian Kredit No. 30/75/MK.INSND tanggal 30 Oktober 1989 ;-----

Penjelasan :

Perjanjian kredit tersebut membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi IV selaku Kreditur telah memberikan fasilitas kredit kepada PT Mora

Duma...

Duma Corporation/Debitur, dengan limit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), jangka waktu tanggal 30 Oktober 1989 sampai dengan

tanggal 31 Desember 1989 yang dipergunakan untuk pengadaan barang "second Stage Nozzle (818.E.721.G.01" sebanyak 1 set. PT Mora Duma Corporation dalam hal ini diwakili oleh Ruslim Lugianto sebagai Direktur sekaligus sebagai pemilik agunan kredit, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-1) ;-----

2. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 30/19 tanggal 22 Desember 1989 ;-----

Penjelasan :

Perjanjian kredit tersebut membuktikan bahwa PT Mora Duma Corporation/Debitur juga mendapatkan fasilitas tambahan kredit modal kerja dari Tergugat II Intervensi IV dengan limit Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah), jangka waktu tanggal 22 Desember 1989 sampai dengan tanggal 30 Juni 1990. Kredit tersebut dipergunakan sebagai tambahan modal kerja pelaksanaan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang-barang kebutuhan PLN Wilayah II Sumatera Utara di Medan. Perjanjian ini ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi IV dengan PT Mora Duma Corporation yang dalam hal ini diwakili oleh Ruslim Lugiando selaku Direktur, selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int.

4- 2) ;-----

3. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 31/08 tanggal 31 Maret 1990 ;--

Penjelasan :

Perjanjian kredit tersebut membuktikan bahwa PT Mora Duma Corporation telah mendapat fasilitas tambahan kredit modal kerja dari Tergugat II Intervensi IV sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu tanggal 31 Maret 1990 sampai dengan tanggal...

tanggal 31 Maret 1991, yang dipergunakan untuk merealisasikan kontrak

kontrak yang diperoleh dari PLN Wilayah II Sumatera Utara. Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi IV dengan PT Mora Duma Corporation yang diwakili oleh Ruslim Lugiando selaku Direktur .

4. Foto copy surat Perjanjian Kredit No. 31/61/Insd. tanggal 31 Mei 1990 ;-

Penjelasan :

Perjanjian kredit tersebut membuktikan bahwa PT Mora Duma Corporation telah mendapatkan tambahan kredit modal kerja dari Tergugat II Intervensi IV sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu tanggal 31 Mei 1990 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1990 yang dipergunakan untuk tambahan modal kerja leveransir barang – barang untuk PLN Wilayah II Sumatera Utara. Perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi IV dan PT Mora Duma Corporation yang diwakili oleh Ruslim Lugiando selaku Direktur. selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 4- 4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat Perjanjian Kredit No. 32/22/MK tanggal 21 Agustus 1991 ;-----

Penjelasan :

Perjanjian Kredit tersebut membuktikan bahwa PT Mora Duma Corporation telah mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan jangka waktu tanggal 31 Maret 1991 sampai dengan tanggal 31 Maret 1992 yang dipergunakan untuk tambahan modal kerja penyelesaian kontrak pada PLN Wilayah II Sumatera Utara. Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi IV dengan PT Mora Duma Corporation yang dalam hal ini diwakili oleh Ruslim Lugianto selaku Direktur, selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 4- 5) ;-----

6. Foto...

6. Foto copy surat Akta Pemberian Jaminan No. 24 tanggal 18 Maret 1993 yang dibuat oleh Sundari Siregar,SH./Notaris-PPAT di Medan ;-----

Penjelasan :

Akta ini membuktikan bahwa Ruslim Lugianto selaku Direktur PT Mora Duma Corporation/Debitur telah menyerahkan 25 bidang tanah terletak di Kodya Medan, Kecamatan Medan Timur, kelurahan Pulo Brayen Bengkel sebagaimana telah dituangkan dalam Akta "Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi" berturut-turut No. 43 s/d Nomor 67 kesemuanya tanggal 9 Desember 1991 dibuat oleh Reny Helena Hutagalung, SH/Notaris di Medan sebagai agunan kredit PT Mora Duma Corporation vide Perjanjian kredit tersebut, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-6) ;-----)

7.Foto copy Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 43 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris PPAT di Kotamadya

Medan ;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan M. Jono selaku pemilik sebagian tanah berdasarkan Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/75/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Kecamatan Medan Timur dengan memakai No. 474/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto disertai ganti rugi sebesar Rp. 10.861.250,-

8.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/75/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo

Brayan...

Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Kecamatan Medan Timur terdaftar dengan memakai nomor 474/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991;-----

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa M. Jono menguasai sebidang tanah garapan seluas +/- 3.372,25 m2 terletak di Jalan Perwira II Ling. 17/Jln. Jati Ling.14 Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa maupun perkara/gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan, selanjutnya disebut (Bukti T.li. Int. 4-8) ;-----

9.Foto copysurat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 44 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris PPAT di Kotamadya Medan ;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Mustari Adiputra selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/87/1991 tanggal 18 Nopember 1991 diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Kecamatan Medan Timur dengan memakai No. 486/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 9.750.000,- , selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 4-9) ;-

10. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/87/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Kecamatan Medan Timur terdaftar dengan memakai Nomor : 486/SK-MT/91

tanggal...

tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Mustari menguasai sebidang tanah garapan seluas +/- 3.150 m2 terletak di Jalan Perwira II Ling.17/Jln. Jati Ling.14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa maupun perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan , selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. -10) ;-----

11. Foto copy surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 45 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung, SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan. ;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Yahman atau ditulis dan disebut juga Yaeman Kromoarjo selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor: 593.21/95/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui oleh Camat Medan Timur dan diketahui Camat Kecamatan Medan Timur dengan No. 494/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp 4.000.000,-, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-11) ;-----

12. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/95/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan...

Brayan Bengkel dan diketahui Camat Kecamatan Medan Timur terdaftar dengan memakai nomor 494/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan:

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Yaehman Kromoarjo menguasai sebidang tanah garapan seluas +/- 2000 m2 terletak di Jalan Perwira II Lingkungan 17 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa maupun perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 4-12) ;-----

13. Foto copy Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 46 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung, SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan. ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Ny. Dasijem atau ditulis juga Jasiyem selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/76/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur dengan memakai No. 475/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 16.377.375,-, selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 4-13) ;-----

14. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/76/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan...

Brayan Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan memakai nomor 475/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Dasijem menguasai sebidang tanah garapan seluas +/- 6.550,95 m2 terletak di jalan Perwira II Ling.17/Jalan Jati Ling.14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut bebas dari sengketa maupun perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan , selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-14) ;-----

15. Foto copy surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 47 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung, SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan ;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Kanti Suwandi atau ditulis juga Kanti Suandi selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/79/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur dengan No. 478/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 11.955.000,- ,selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 4-15) ;-----

16. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/79/1991 tanggal...

tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan nomor 478/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Kanti Suandi menguasai sebidang tanah garapan seluas + 3.591 m2 terletak di Jalan Jati Ling.14 kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa dan bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-16) ;-----

17. Foto copy surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 48 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Tumin selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/100/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayen Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur dengan memakai No. 499/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 10.290.000,-, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-17) ;-----

18. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/100/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayen...

Brayen Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan memakai nomor 499/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991;-----

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Tumin menguasai sebidang tanah garapan seluas +/- 3.318 m2 terletak di jalan Perwira II Lingkungan 17 Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa serta bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int.4-18) ;-----

19. Foto copy surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 49 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan ;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Sadali selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 593.21/88/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur dengan memakai No. 487/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ruslim Lugiarto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 7.965.000,-, selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int.4-19) ;-----

Foto...

20.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/88/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan memakai Nomor: 487/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Sadali menguasai sebidang tanah garapan seluas + 2.793 m² terletak di Jalan Perwira II Ling.17/Jl. Jati Ling.14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa dan bebas dari perkara/gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan tidak sedang dijadikan agunan, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-20) ;-----

21.Foto copy surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 50 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan ; -----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Parmono atau Promono selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Tanah No. 593.21/90/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayen Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur yang terdaftar dengan No. 489/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 14.310.000, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4- 21) ;-----

22. Foto...

22. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/90/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayen Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur yang terdaftar dengan Nomor 489/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Parmono menguasai sebidang tanah garapan seluas + 2.862 m2 terletak di Jalan jati Lingkungan 14 Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa maupun perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan, selanjutnya disebut (T. II. Int. 4-22) ;-

23. Foto copy surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 51 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan ;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Abdul Kiram atau Maddulkiram selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/97/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayen Bengkel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Medan Timur yang terdaftar dengan No. 496/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 6.285.000, selanjutnya disebut (T. II. Int.4-23) ;-----

24. Foto...

24.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/97/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur yang terdaftar dengan No. 496/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991; -----

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Abdul Kiram menguasai sebidang tanah garapan seluas + 2.457 m2 terletak di Jalan Perwira II Ling.17 kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa maupun perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-24) ;-----

25.Foto copy surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 52 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan ;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Kasdi selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/93/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dengan No. 492/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 12.031.000, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-25) ;-----

26. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/93/1991 tanggal...

tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayen Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 492/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan:

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Kasdi menguasai sebidang tanah garapan seluas + 2.406,2 m² terletak di Jalan Jati Lingkungan 14 Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa maupun bebas perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-26) ;-----

27. Foto copy Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi

No. 53 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung, SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan

Penjelasan:

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Gito selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/84/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur dengan registrasi No. 483/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah miliknya kepada Ruslim Lugianto dengan menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 5.600.000, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-27) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/84/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur dengan registrasi No. 483/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;---

Penjelasan...

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Gito menguasai sebidang tanah garapan seluas + 2.320 m² terletak di Jalan Perwira II Lingkungan 17 Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa maupun bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan, selanjutnya disebut (Bukti T. II . Int. 4- 28) ;-----

29. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 54 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung, SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Menak Turnip atau M. Turnip selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/82/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayen Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 481/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah miliknya kepada Ruslim Lugianto dengan disertai ganti rugi sebesar Rp. 17.835.000, selanjutnya disebut (Bukti Tergugat II. Int. 4-29) ;-----

30. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/82/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 481/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan...

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa M.Turnip menguasai tanah garapan seluas + 4.540 m2 terletak di jalan Perwira II Ling. 17/ Jalan Jati Ling.14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa maupun bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan bebas dari agunan, selanjutnya disebut (Bukti T. II Int.4-30) ;-----

31.Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan

Ganti Rugi No. 55 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung, SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan ;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Roha Turnip selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/96/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 495/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah miliknya kepada Ruslim Lugianto dengan disertai ganti rugi sebesar Rp 12.100.000,selanjutnya disebut (Bukti Tergugat II Int. 4-31) ;-----

32.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/96/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar
dengan No. 495/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991;-----

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa R.Turnip menguasai
sebidang...

sebidang tanah garapan seluas + 2.420 m2 terletak di Jalan Jati
Lingkungan 14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan

Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang
terjadi sengketa maupun bebas dari perkara gugatan di Pengadilan
Negeri Medan serta tidak sedang dijadikan agunan pada pihak
lain, selanjutnya disebut (Bukti T. II Int. 4-32) ;-----

33. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti

Rugi No. 56 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny.

Reny Helena Hutagalung, SH/Notaris PPAT di Kotamadya

Medan, selanjutnya disebut (Bukti Tergugat II. Int. 4-33);----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Musiran atau Misran selaku
pemilik tanag sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan
Menguasai Tanah no. 593.21/85/1991 tanggal 18 Nopember 1991
yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui
Camat Medan Timur yang terdaftar dengan No. 484/SK-MT/91 tanggal
18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah
miliknya kepada Ruslim Lugianto dengan ganti rugi sebesar Rp.
12.430.000. selanjutnya disebut (Bukti Tergugat II Int. 4-33) ;-----

34. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/85/1991

tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo

Brayan Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur yang

terdaftar dengan No. 484/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember

1991;-----



Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Musiran-Misnem menguasai sebidang tanah garapan seluas + 3.828 m² terletak di Jalan...

Jalan Perwira II Ling. 17/Jl. Jati Ling. 14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa serta bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan tidak sedang dijadikan agunan pada pihak lain, selanjutnya disebut (Bukti Tergugat II Int. 4-34) ;-----

35. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny.Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris-PPAT di Kotamadya Medan.;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Sukarjo atau Rais Sukarjo selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/83/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur yang terdaftar dengan No. 482/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan tanah miliknya kepada Ruslim Lugiato dengan ganti rugi Rp. 8.332.500, selanjutnya disebut (Bukti T. II Int. 4- 35) ;-----

- 36.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/83/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur yang terdaftar dengan No. 482/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Rais Sukarjo memiliki / menguasai sebidang tanah garapan seluas +2.866,5 m² terletak...

terletak di Jalan Perwira II Lingkungan 17 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa serta bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan tidak sedang dijadikan agunan ;-----

37.Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 58 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH /Notaris-PPAT di Kotamadya Medan;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Ramdhani Yusuf selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai tanah No. 593.21/81/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 480/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada Ruslim Lugiarto disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 15.510.000 , selanjutnya disebut (Bukti T. II Int. 4- 37) ;-----

38.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/81/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 480/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Ramdani Yusuf menguasai sebidang tanah garapan seluas + 4.542 m2 terletak di Jalan Perwira II Lingklungan 17 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel

Kecamatan...

Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa serta bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan tidak sedang dijadikan agunan, selanjutnya disebut (Bukti T. II Int. 4- 38) ;-----

39. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti

Rugi No. 59 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung, SH / Notaris-PPAT di Kotamadya Medan ;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Muhammad Yusuf selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/77/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 476/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto disertai dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 720.000,- selanjutnya disebut (Bukti T II Int. 4- 39) ;-----

40. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/77/1991

tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 476/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Muhamad Yusuf menguasai sebidang tanah garapan seluas + 1.584 m2 terletak di Jalan Perwira II Lingkungan 17 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut ...

tersebut tidak sedang terjadi sengketa dan bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan serta tidak sedang dijadikan agunan, selanjutnya disebut (Bukti T II Int. 4-40) ;-----

41. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan

Ganti Rugi No. 60 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris dan PPAT di Kotamadya Medan ;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Ny. Sabar Sembiring selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah no. 593.21/89/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur yang terdaftar dengan No. 488/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 17.535.000, selanjutnya disebut (Buk T II Int. 4- 41) ;-----

42.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/89/1991

tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur yang terdaftar dengan No. 488/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991.;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Sabar Sembiring menguasai sebidang tanah garapan seluas + 3.507,5 m2 terletak di Jalan Jati Lingkungan 14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan...

Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa serta bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan serta tidak dijadikan agunan, selanjutnya disebut (Bukti T II Int. 4-42) ;-----

43. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 61 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris dan PPAT di Kotamadya Medan.;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Mat talim atau Amat Talim selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/80/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 479/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Ruslim Lugiarto dengan disertai pembayaran ganti rugi Rp. 9.067.500, selanjutnya disebut (Bukti T II Int. 4- 43) ;-----

- 44.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/80/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 479/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991.;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Mat. Talim menguasai sebidang tanah garapan seluas + 3.013,5 m2 terletak di Jalan Perwira II Lingkungan 17 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel

Kecamatan...

Kecamatan Medan Timur kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa serta bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan tidak sedang dijadikan agunan.selanjutnya disebut (Bukti T II Int. 4- 44) ;-----

45. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 62 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris dan PPAT di Kotamadya Medan.;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Nasib Suryono selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/98/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur yang terdaftar dengan No. 497/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 10.970.000, selanjutnya disebut (Bukti T II Int. 4-45) ;-----

- 46.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/98/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur yang terdaftar dengan No. 497/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 .;-----

Penjelasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Nasib Suryono menguasai sebidang tanah garapan seluas + 3.634 m2 terletak di Jalan Perwira II Lingkungan 17 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan

...

Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa serta bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri medan dan tidak sedang dijadikan agunan, selanjutnya disebut (Bukti Tergugat II Int. 4-46) ;-----

47. Foto copy Surat Akte Pemindehan dan Penyerahan Hak dengan

Ganti Rugi No. 63 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris dan PPAT di Kotamadya Medan.;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Muhammad Salim atau M. Salim selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud didalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/99/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 498/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah menyerahkan dan memindahkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 19.760.000, selanjutnya disebut (Bukti T II Int. 4- 47) ;-----

48.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/99/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 498/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Muhamad Salim menguasai sebidang tanah garapan seluas + 5.452 m2 terletak di Jalan Perwira II Lingkungan 17 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut ...

tersebut tidak sedang terjadi sengketa serta bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan tidak sedang dijadikan agunan, selanjutnya disebut (Bukti Tergugat II Int. 4- 48) ;-----

49. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 64 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris dan PPAT di Kotamadya Medan ;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Ny. Rusmi atau disebut juga Ny. Zakaria Rusmi selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud didalam Surat Keterangan Menguasai tanah No. 593.21/86/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 485/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah menyerahkan dan memindahkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada Ruslim Lugiarto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 8.752.500,- , selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4- 49) ;-----

50. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/86/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 485/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991;-----

Penjelasan :

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Zakaria Rusmi menguasai sebidang tanah garapan seluas +/- 3.091 m2 terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perwira II Ling.17/Jl. Jati Ling.14 Kelurahan Pulo Brayan
Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap
tanah ...

tanah tersebut tidak sednag terjadi sengketa serta bebas dari
perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan serta tidak sedang
dijadikan agunan, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4 -) ;-----

51. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti
Rugi No. 65 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny.
Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris dan PPAT di
Kotamadya Medan.;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Ny. Darmiaty atau Darmiati
Rohana selaku pemilik tanah sebagaimana di maksud di dalam Surat
Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/94/1991 tanggal 18
Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan
diketahui oleh camat Medan Timur terdaftar dengan No. 493/SK-
MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah menyerahkan dan
memindahkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Ruslim
Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp.
11.000.000,, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-51) ;-----

52. Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/94/1991
tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo
Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Medan Timur
terdaftar dengan No. 493/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember
1991 ;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Darmiati Rohena menguasai sebidang tanah garapan seluas +/- 2.200 m2 terletak di Jalan Jati Lingkungan 14 Kelurahan Pulo Brayan bengkel Kecamatan Medan...

Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa serta bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan tidak sedang dijadikan agunan. ;-----

53. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 66 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris dan PPAT di Kotamadya Medan ;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Wagiman atau Rusman Wagiman selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/78/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 477/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 18.145.000,-,selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-53) ;-----

- 54.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/78/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel serta diketahui Camat Medan Timur terdaftar dengan No. 477/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991. ;-----

Penjelasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Rusman/Wagiman menguasai sebidang tanah garapan seluas + 3.629 m2 terletak di Jalan Jati Lingkungan 14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan dan terhadap tanah tersebut tidak

sedang...

sedang terjadi sengketa dan bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan serta tidak sedang dijadikan agunan., selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4- 54);-----

55. Foto copy Surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 67 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Ny. Reny Helena Hutagalung,SH/Notaris dan PPAT di Kotamadya Medan.;-----

Penjelasan :

Akte tersebut membuktikan bahwa Tuan Muhammad Arifin atau M.Arifin selaku pemilik tanah sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/91/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui camat Medan Timur terdaftar dengan No. 490/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991 telah memindahkan dan menyerahkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada Ruslim Lugianto dengan disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- , selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4- 55);-----

- 56.Foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/91/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui camat Medan Timur terdaftar dengan No. 490/SK-MT/91 tanggal 18 Nopember 1991.;----

Penjelasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa M.Arifin menguasai sebidang tanah garapan seluas +/- 1.260 m2 terletak di Jalan jati Lingkungan 14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur dan terhadap tanah tersebut tidak sedang terjadi sengketa serta bebas dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Medan serta tidak ...

tidak sedang dijadikan agunan, selanjutnya disebut (Bukti T.II. Int. 4-56) ;-----

57. Foto copy Surat Tergugat II Intervensi IV No. RMN.CRY.R.I/1253/2002 tanggal 09 Oktober 2002 kepada PT Mora Duma Corporation.; -----

Penjelasan :

Dokumen tersebut membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi IV telah beberapa kali mengupayakan penyelesaian piutang macet atas nama PT Mora Duma Corporation, namun upaya tersebut terbukti tidak berhasil, sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada KP2LN Medan, selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-57) ;-----

58. Foto copy Surat Tergugat II Intervensi IV No. RMN.CRY.R.I/1267/2002 tanggal 10 Oktober 2002 kepada Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara / KP2LN Medan Perihal "Penyerahan Pengurusan Piutang Negara/Kredit Macet atas nama PT Mora Duma";-----

Penjelasan :

Bahwa Tergugat II Intervensi IV telah menyerahkan penagihan/ pengurusan piutang macet atas nama PT Mora Duma Corporation kepada KP2LN Medan yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.002.406.303,79 berikut copy seluruh Perjanjian Kredit maupun copy dokumen-dokumen agunan kredit maupun pengikatannya. Dengan diserahkannya penagihan/penyelesaian piutang macet tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal penyerahan hak dan wewenang penyelesaian beralih kepada KP2LN Medan., selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-58) ;-----

59. Foto...

59. Foto copy Surat Tanda Terima Surat Penyerahan Piutang Macet No. 1184/WPL.01/KP.0201/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dari KP2LN Medan;-----

Penjelasan :

Bahwa KP2LN Medan mengaku telah menerima penyerahan pengurusan piutang macet atas nama PT Mora Duma berikut seluruh copy dokumen terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada PT Mora Duma., selanjutnya disebut (Bukti T. II. Int. 4-59) ;-----

60. Foto copy Surat PUPN Cabang Sumatera Utara No. SP3N.1105/ PUPNC.02.01/2002 tanggal 31 Oktober 2002 kepada Tergugat II Intervensi IV Perihal "Penerimaan Pengurusan Piutang Negara";-----

Penjelasan :

Bahwa dokumen tersebut membuktikan PUPN Cabang Sumatera Utara dapat menerima penyerahan pengurusan piutang Negara atas nama PT Mora Duma sebesar Rp. 2.002.406.303,79 dan selanjutnya pelaksanaan penyelesaian dilakukan oleh KP2LN Medan., selanjutnya disebut (Bukti T. II . Int. 4-60);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUCHTAMID ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
Bahwa benar saksi sebagai Lurah Kelurahan Pulo Brayan Bengkel pada tahun 1971 s/d 1986 ;-----

Bahwa...

Bahwa benar perwakilan dari Pengadilan Tinggi Medan, 2 (dua) orang Hakim yaitu Bapak Amiruddin Nasution,SH dan Bapak Muhammad Nasution,SH,untuk membeli tanah di Jalan Jati dan dijual kepada Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Medan dengan dasar Surat Tugas Walikota berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 1974; -----

Bahwa benar saksi telah terjadi Pengelepasan Hak antara dirinya selaku penerima kuasa dengan Amiruddin Nasution,BA dan Muhammad Nasution, SH dan telah dibayar lunas;-----

Bahwa benar saksi menerangkan ke 26 Kepala Keluarga tersebut, mengalihkan tanahnya berdasarkan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Tahun 1965; -----

Bahwa benar saksi hanya mengetahui luas tanah adalah 100 m x 250 m, dan saksi tidak mengetahui terhadap Akta 424/LEG/MT/1974 dengan luas 66.286,80 ha. ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan jika atas satu surat tanah tidak terjual seluruhnya, maka surat Keterangan Tanah Tahun 1965 dikembalikan kepada pemiliknya dengan membuat catatan dibelakang surat tanah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjual dengan luas tertentu dan masih sisa seluas
tertentu ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan pembayaran
pembelian tersebut secara tunai dan lunas diberikan

kepada...

kepada masing-masing pemilik tanah ;-----

2. EMMY RAJAGUGUK ; memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan pernah memiliki tanah
di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel ,
Kecamatan Medan Timur ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan tanah tersebut
tadinya milik adiknya yang bekerja di Pengadilan Tinggi
Medan, yang dibeli dari Panitia, akan tetapi oleh karena
adiknya pindah ke Siantar maka Kaplingan tersebut
dialihkan kepada saksi ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan telah menjual
Kaplingannya kepada Pendeta Bunsui ;-----

Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada gugatan dari
warga atas tanah tersebut, dan saksi tidak pernah ikut
digugat ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan
keterangan saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Tergugat
II. Int. 1 mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut : -----

1. AL AMIN ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar saksi menerangkan pada Tahun 1997 ada datang dari Kantor Agraria Medan, untuk melakukan inventarisasi atas tanah di Jalan Jati ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan pada Tahun 1991 masyarakat Jalan Jati menjual tanahnya kepada Ruslim Lugiarto, dan Ruslim Lugiarto telah membayar panjar

atas...

atas tanah tersebut;-----

Bahwa benar saksi menerangkan setelah Ruslim Lugiarto lari, masyarakat mengalihkan tanahnya kepada Arifin Tarigan ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan objek tanah yang dijual kepada Ruslim Lugiarto sama dengan yang dijual kepada Arifin Tarigan ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan Arifin Tarigan telah membayar ganti rugi kepada masyarakat Jalan Jati ;----
Bahwa benar saksi menandatangani 14 (empat belas) surat pernyataan ganti rugi dari masyarakat ke Arifin Tarigan ;-----

2. JEFRI ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa benar saksi menerangkan keterangan Lurah Abdul Muin Tahun 1974, beliau terpaksa menandatangani Akta Pengalihan Hak Tahun 1974, ketika itu Abdul Muin sebagai Sekretaris Lurah , dan pada tahun itu Lurah pak Muchtamid ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan Tahun 1991 Abdul Muin mengumpulkan masyarakat untuk membrontak dan membuat Surat Keterangan Tanah Tahun 1991



menggantikan Surat Keterangan Tanah Tahun 1965
yang dialihkan masyarakat ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan setelah Surat
Keterangan Tanah Tahun 1991 selesai, masyarakat

langsung...

langsung mengalihkan hak atas tanah itu kepada Ruslim
Lugianto, dan Ruslim Lugianto membayar panjar
masing-masing Rp. 500.000.- ;-----

Bahwa benar tahun 2006, masyarakat membuat
perjanjian dengan Taman Rata Singarimbun, untuk

memodali perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn;-----

Bahwa benar perumahan yang dibangun Ruslim
Lugianto seluas 4 Ha dan bangunan yang lain sekitar 7
Ha ikut dieksekusi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan
keterangan saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Tergugat II. Int.
2 mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut : -----

1. AZHARUL ASWAD ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal
dengan Ruslim Lugianto tahun 2001, dikenalkan oleh
Arifin Tarigan sebagai tukang bangunan di lokasi

Jalan Jati ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa masyarakat
hanya diberi panjar masing-masing sebesar Rp.
500.000. s/d Rp.1000.000, oleh Ruslim Lugianto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada pengalihan hak atas tanah (jual beli) dari masyarakat ke Arifin Tarigan ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Taman Rata Singarimbun adalah sebagai pendana dari masyarakat bukan membeli tanah dari masyarakat ;-----

Bahwa...

Bahwa benar ada 3 gudang milik Ruslim Lugiarto ikut juga dieksekusi ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim , baik pihak Tergugat , Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 3 telah menyerahkan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal 04 Juli 2012, dan Kuasa Tergugat II Intervensi 4 menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 9 Juli 2012, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 tidak menyerahkan Kesimpulannya dalam perkara ini, untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini, -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Dalam...

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu ;

- Bahwa Surat Keterangan Tanah objek sengketa terbit masing-masing pada tanggal 18 Nopember 1991 oleh sebab itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan telah lewat (\pm 21 tahun) sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

- Bahwa pada dasarnya para Penggugat I dan Penggugat II telah mengetahui keberadaan Surat Keterangan Tanah Objek Sengketa setidaknya-tidaknya pada tanggal **6 April 2011** pada saat pengajuan alat-alat bukti dalam perkara Perdata Nomor : 455/Pdt.G/2010/PN-Mdn dan Nomor : 445/Pdt.G/2010/PN-Mdn;

- Bahwa Penggugat III telah mengetahui keberadaan Surat Keterangan Tanah Objek Sengketa setidaknya-tidaknya pada tanggal **30 Maret 2011** pada saat pengajuan alat-alat bukti dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor : 438/Pdt.G/2010/PN-Mdn ;-----

- Bahwa Penggugat IV telah mengetahui keberadaan Surat Keterangan Tanah Objek Sengketa setidaknya pada tanggal **27 April 2011** pada saat pengajuan alat-alat bukti dalam perkara

Perdata Nomor : 545/Pdt.G/2010/PN-Mdn ;-----

- Bahwa Penggugat V telah mengetahui keberadaan Surat Keterangan Tanah Objek Sengketa setidaknya pada tanggal **27 April 2011** pada saat pengajuan alat-alat bukti dalam perkara

Perdata Nomor : 439/Pdt.G/2010/PN-Mdn ;-----

Bahwa...

- Bahwa Penggugat VII sampai dengan Penggugat XVII telah mengetahui keberadaan Surat Keterangan Tanah Objek Sengketa setidaknya pada tanggal **30 Maret 2011** pada saat pengajuan alat-alat bukti dalam perkara Perdata Nomor : 427/Pdt.G/2010/PN-

Mdn ;-----

- Bahwa Penggugat XX telah mengetahui keberadaan Surat Keterangan Tanah Objek Sengketa setidaknya pada tanggal **30 Maret 2011** pada saat pengajuan alat-alat bukti dalam perkara Perdata Nomor : 436/Pdt.G/2010/PN-Mdn, bahkan sebelumnya pada tanggal 9 september 2009 telah mengetahui objek sengketa dalam perkara antara Sofian Widjaja dkk (Para Pelawan) melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Kiram dkk (sebagai para Terlawan) ;

- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi-2 yaitu Putusan perkara Perdata Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 1Maret 2001 para Penggugat telah mengetahui Surat Keterangan Tanah objek sengketa ;-----

Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor :9 tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-3 menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tentang Kompetensi Absolut :

Bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah perkara berdasarkan bukti kepemilikan , sehingga gugatan Para Penggugat telah...
telah memunculkan beberapa Tergugat Intervensi, berarti diatas tanah perkara ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemiliknya, dengan banyaknya pihak yang mengklaim sebagai pemilik maka diatas tanah perkara telah terjadi sengketa kepemilikan, maka haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa sesungguhnya pemilik tanah perkara baru kemudian dapat ditentukan siapa yang berkompeten mengajukan gugatan a-quo, oleh karenanya perkara a-quo tidak termasuk ranah Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Tentang Gugatan Prematur ;



Bahwa Objek Gugatan adalah Surat Keterangan Menguasai Tanah (SKMT), adalah tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebab objek sengketa hanya menerangkan kalau tanah perkara diperoleh M.Jono dkk dengan cara menggarap sejak Tahun 1947 dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, oleh karena tanah perkara adalah tanah garapan, maka berdasarkan Pasal 14 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, maka harus terlebih dahulu dimohonkan haknya, dan dengan demikian objek gugatan belum berlaku final dan konkrit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

3. Tentang Gugatan *Error in Objecto* ;

Bahwa Objek Gugatan hanya menerangkan kalau tanah perkara diperoleh dengan cara menggarap sejak tahun 1947, berdasarkan Surat Keterangan...

Keterangan Tanah tanggal 27 Juli 1965, berarti objek gugatan diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 27 Juli 1965 yaitu Surat Keterangan Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel, Bapak CH.D Sambi dan diketahui oleh Camat Medan Timur Bapak W.Aritonang, maka objek gugatan adalah turunan dari Surat Keterangan Tanah tanggal 27 Juli 1965, dengan demikian tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi M.Jono dkk hanya menerangkan kelanjutan hak yang telah diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, demikian juga dengan Penggugat, tidak ada menimbulkan kerugian karena hak tersebut telah ada sebelum hak para Penggugat tersebut muncul ;-----

4. Tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa ;

Bahwa para Penggugat mendalilkan mengetahui objek gugatan ketika dilaksanakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor ; 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn dan memperoleh foto copy objek gugatan pada tanggal 2 Desember 2012, Eksekusi dilaksanakan pada 27 Juni 2011 berarti tenggang waktu telah lewat 90 hari karena Undang-undang tidak mensyaratkan foto copy objek sengketa harus ada dan Objek gugatan telah pula digunakan oleh Kanti Suwandi dkk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 43/G.TUN/2007/PTUN-Mdn untuk membatalkan Sertipikat-Sertipikat atas nama Abraham Basrido Tarigan SE, dkk ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-4 menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang...

1. Tentang Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 Objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut ;

- a. Bukan merupakan penetapan tertulis, melainkan hanya merupakan surat keterangan hal itu ditunjukkan dalam objek gugatan itu sendiri yang tegas menyebutkan Surat Keterangan demikian pula dengan isinya yang memberi keterangan mengenai tanah dan pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai tanah tersebut serta menerangkan adanya bangunan diatas tanah tersebut ;-----

- b. Tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena objek gugatan tidak disebutkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam menerbitkan objek sengketa tersebut ;-----
- c. Tidak bersifat Final, karena untuk memperoleh bukti kepemilikan tanah harus dilakukan tindakan hukum selanjutnya yaitu diajukan permohonan penerbitan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan selaku instansi yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah ;-----

1. Tentang Kompetensi Absolut ;

Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat memiliki kepentingan atas tanah sengketa dan terhadap tanah tersebut saat ini diantaranya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat maupun Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi serta akta penjualan dan pembelian tanah kepada Penggugat dan Penggugat mendalilkan tidak sahnya peralihan hak atas tanah yang terjadi...

terjadi Tahun 1991 dan Tahun 2003, oleh karenanya objek gugatan merupakan lingkup sengketa kepemilikan atas tanah maka jelas bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya, hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 dan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 tidak mengajukan Eksepsi, melainkan jawaban terhadap pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II intervensi-2,3 dan 4 tersebut, para Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana argumentasi hukum dalam Repliknya pada tanggal 14 Maret 2012 dan 28 Maret 2012, dan 16 Mei 2012 serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 telah pula membantahnya sebagaimana Duplik masing-masing tertanggal 27 Maret 2012, 4 April 2012, 6 Juni 2012, dan 30 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “ *Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang...*

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”, maka oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili, sebagaimana diajukan dalam Eksepsi ke-1 (satu) Tergugat II Intervensi-3 dan Eksepsi ke-2(dua) Tergugat II Intervensi-4 sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek sengketa oleh karena Lurah atas nama Abdul Muin dengan itekad tidak baik dan melanggar hukum menerbitkan Surat Keterangan Tanah tahun 1991 atas nama 26 Kepala Keluarga, padahal pada Tahun 1974 ke-26 Kepala Keluarga (Madul Kiram/ Abdul Kiram dkk) yang memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Tahun 1965 luas sekitar 66.286,80M2 telah menjual tanah tersebut berdasarkan Akta Penglepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 424/LEG/MT/1974, tanggal 12 September 1974, dibuat oleh Camat / Asisten Wedana Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan Let Solin.BA dengan memberikan Kuasa kepada Muchtamid (Kepala Kampung, Pulo Brayan Bengkel pada tahun 1974) sebagai pihak pertama dan Amirudin Nasution BA dan Muhammad Nasution, S.H (Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara) sebagai pihak kedua, dimana pembelian tanah dimaksud adalah untuk kapling yang akan dijual kepada Para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi, dan dalam perkembangannya terjadi transaksi peralihan kepada beberapa orang hingga kepada Para Penggugat namun pada saat Abdul Muin menjabat sebagai Lurah menerbitkan lagi Surat Keterangan Tanah atas nama ke-26 Kepala...

Kepala Keluarga akibatnya terdapat 2 (dua) surat diatas tanah yang sama yaitu tahun 1965 dan Surat Keterangan Tanah Tahun 1991, padahal Lurah Abdul Muin jelas mengetahui adanya peralihan hak pada Tahun 1974 sebab ikut menandatangani sebagai saksi dalam Akta Penglepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 424/LEG/MT/1974 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1974, dengan demikian penerbitan Surat Keterangan Tanah tahun 1991 tidak berdasar secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepentingannya para Penggugat telah mengajukan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (*Vide* Bukti P-2 sampai dengan P-11) dan Surat Keterangan (*Vide* Bukti P-17.1-2-3), P-18 dan P-19.1-2-3) dengan nama pemegang hak serta letak, luas dan batas-batas adalah sebagaimana tercantum dalam masing-masing Sertipikat dan Surat Keterangan dimaksud, dan sebagaimana dalil para Penggugat bahwa asal perolehan bidang tanah dimaksud adalah dari Akta Penglepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 424/LEG/MT/1974, tanggal 12 September 1974 yang dalam perkembangannya terjadi transaksi peralihan kepada beberapa orang hingga kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terhadap Surat Keterangan Tanah tahun 1991 diterbitkan oleh Sdr. Abdul Muin selaku Lurah Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, namun arsip atau foto copy Surat Keterangan Tanah tersebut maupun dokumen-dokumen pendukung lain menyangkut tanah dimaksud tidak ditemukan pada Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, dan Tergugat telah pula mendalilkan mengetahui adanya eksekusi...

eksekusi di jalan Jati menyangkut areal seluas 7(tujuh) hektar, yang dilaksanakan pada Tahun 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 mendalilkan sebelum terbitnya Surat Keterangan Menguasai Tanah objek sengketa yang tertera dalam surat ini diterbitkan oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel dan diketahui oleh Camat Kecamatan Medan Timur setelah adanya Surat Walikota Madya Kepala Daerah Tk II Medan melalui Kepala Kantor Agraria Kota Medan tanggal 9 Mei 1979 yang ditujukan kepada Camat Medan Timur dan Kepala Desa Pulo Brayan Bengkel untuk melakukan inventarisasi para penggarap diatas tanah masyarakat lingkungan 14 dan 17, dengan maksud untuk bahan pertimbangan dalam penyelesaian persoalan tanah tersebut dan pada tanggal 26 Juli 1979 dengan Nomor Surat : 094/Um/1979/P.T Medan mengeluarkan surat sehubungan surat dari para penggarap yang mempertanyakan Surat Keterangan Camat berdasarkan akta Ganti Rugi Nomor : 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 September 1974 menyatakan surat tersebut tidak benar dan tidak pernah ada dengan alasan untuk kafling perumahan Pengadilan Tinggi Medan dan menyatakan bukan wewenang Hakim Tinggi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 mendalilkan terbitnya Surat Keterangan Menguasai Tanah objek sengketa pada awalnya sejak tahun 1947 ke 26 Kepala Keluarga sudah menggarap tanah objek perkara, sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 27 Juli 1965 sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Menguasai Tanah objek sengketa tahun 1991, yang didukung dengan gambar dan situasi

tanah...

tanah yang dibuat oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, tertanggal 18 Nopember 1991 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 dan 3 telah pula mendalilkan bahwa tidak benar masyarakat Para penggarap telah menjual tanah kepada Amiruddin Nasution S.H dan Muhammad Nasution S.H keduanya adalah Hakim Tinggi yang mengatasnamakan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada Tahun 1974 sebagaimana yang disebutkan dalam akta Nomor : 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 september 1974 dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Muchtamid Kepala Kampung Pulo Brayen Bengkel pada Tahun 1974, dan walaupun ada Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dimaksud hal itu terjadi karena masyarakat diintimidasi dan diperlakukan diskriminatif dan dituduh sebagai anggota PKI ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keterangan Menguasai Tanah *objectum litis* (Vide Bukti TII Intv.4-7b sampai dengan Bukti TII Intv.4-31b) tertanggal 18 Nopember 1991, pada intinya menerangkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam surat keterangan dimaksud ada mempunyai dan menguasai sebidang tanah garapan yang terletak di jalan perwira II Lingkungan 17/Jalan Jati Lingkungan 14, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dan asal tanah tersebut adalah tanah perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dan tanah dimaksud diperoleh yang bersangkutan berdasarkan Surat Ganti Rugi sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 11 Nopember 1991 ;-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Pengelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan dengan Ganti Kerugian Nomor ; 424/LEG/MT/1974 (Vide Bukti P-12) pada intinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 1974 datang menghadap kepada Let Solin B.A Camat Kepala wilayah Kecamatan Medan Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah masing-masing Muchtamid bertindak sebagai pemegang Kuasa dari 26 penduduk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Juni 1974 sebagai Pihak Pertama dan Amiruddin Nasution B.A dan Muhammad Nasution S.H bertindak atas nama Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Surat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 2171/74/Um/PT-Mdn sebagai Pihak Kedua, menerangkan bahwa pihak pertama melepaskan tanah garapan dengan cara ganti kerugian kepada pihak kedua sebidang tanah garapan yang terletak di jalan perwira lorong XVII / XIV Kampung Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan dengan Luas 66.286,80M2 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Surat Pengelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan dengan Ganti Kerugian Nomor ; 424/LEG/MT/1974 (Vide Bukti P-12), secara formal tidak mencantumkan surat kepemilikan ataupun penguasaan tanah sebagai objek kesepakatan pelepasan hak terhadap bidang tanah dimaksud sebagai alas hak peralihan tanah yang terletak di jalan perwira lorong XVII / XIV Kampung Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, sehingga dapat ditentukan data-data juridis menyangkut asal status tanah terkait data juridis terjadinya peralihan tersebut ;-----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberadaan dan keabsahan Surat Pengelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan dengan Ganti Kerugian Nomor ; 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 september 1974 telah pula dibantah oleh Tergugat II Intervensi-2 dan 3 sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 26 Juli 1979 (Vide Bukti TIIintv2-10) yang pada intinya menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 2171/74/Um/PT.Mdn tertanggal 28 Mei 1974 yang ditanda tangani oleh Hakim Tinggi Jahja Harahap.S,H yang menerangkan bahwa untuk mendapatkan tanah perumahan telah menunjuk Amiruddin Nasution B.A dan Muhammad Nasution S.H keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk mengurusnya, dengan dasar bahwa wewenang untuk menandatangani setiap surat keluar yang berhubungan dengan masyarakat umum karena jabatan adalah wewenang dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan bukan wewenang dari Hakim Tinggi, dan oleh karenanya surat dimaksud dianggap tidak pernah ada ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Surat Pengelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan dengan Ganti Kerugian Nomor ; 424/LEG/MT/1974 tanggal 12 september 1974 untuk memperkuat dalilnya para Penggugat telah mengajukan Saksi atas nama Muchtamid pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi adalah mantan Lurah Pulau Brayan Bengkel periode tahun 1971 sampai dengan 1986, dimana pada Tahun 1974 pernah datang menghadap dua orang yang bernama Amiruddin Nasution B.A dan Muhammad Nasution S.H, keduanya



mengaku...

mengaku sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan menunjukkan Surat Tugas dan Surat Walikota dimana kedatangannya dengan maksud mencari tanah untuk perumahan pegawai Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dan setelah membicarakan hal tersebut kepada warga untuk selanjutnya saksi ditunjuk sebagai Penerima Kuasa dari 26 Kepala Keluarga untuk memindahkan dan melepaskan hak atas tanah dimaksud, dan saksi menerangkan pula bahwa telah terjadi Pengelepasan Hak antara dirinya selaku penerima kuasa dengan Amiruddin Nasution B.A dan Muhammad Nasution S.H sebagaimana Akta Pengelepasan Hak dan Penyerahan Tanah Garapan dengan Ganti Rugi, dan telah dibayar lunas kepada warga ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 43 tanggal 9 Desember 1991 dibuat dihadapan Ny. Reny Helena Hutagalung, S.H / Notaris PPAT (*Vide* Bukti P-14 .1 s/d P-14.23 T.II.Intv4-7a s/d T.II.intv4-31a), yang pada intinya menerangkan pemindahan dan penyerahan dari masing-masing pihak pertama sebagaimana tersebut dalam akta dimaksud kepada Ruslim Lugianto, terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Perwira II Lingkungan 17 / Jalan Jati Lingkungan 14 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan tanah mana adalah merupakan bagian dari sebidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor : 593.21/75/1991 tertanggal 18 Nopember 1991 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi dimaksud, pihak Tergugat II

Intervensi -2...

Intervensi-2 telah pula membantahnya bahwa sesungguhnya telah terjadi penipuan oleh Ruslim Lugianto kepada warga dalam hal tidak ada pembayaran ganti rugi tanah, dan berujung pada gugatan perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn antara Abdul Kiram Dkk sebagai Penggugat melawan Ruslim Lugianto sebagai Tergugat (*Vide* Bukti T.II.Intv2-1), yang pada intinya dalam dictum memutuskan tanpa hadirnya Tergugat (*bij Verstek*) yang berkekuatan hukum tetap dengan Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian dan Menyatakan Tegugat (Ruslim Lugianto) telah melakukan perbuatan Ingkar janji (*Wanprestasi*) dan menyatakan batal Surat Perjanjian yang diperbuat oleh Penggugat-Penggugat dengan Tergugat bertanggal 11 April 1994 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Ganti Rugi Tanah Perumahan tertanggal 12 Mei 2003 (*Vide* Bukti T.II.Int-26, 27 dan 29) yang pada intinya menerangkan bahwa pihak pertama Kanti Suwandi, Wagiman dan Yaehman Kromoarjo melepaskan dan menyerahkan hak atas sebidang tanah perumahan dengan dasar Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor : 593.21/78/1991 kepada Arifin Tarigan, Nomor : 593.21/79/1991 kepada Arifin Tarigan dan Wagiman serta Nomor : 593.21/95/1991 kepada Arifin Tarigan dan Paijo masing-masing sebagai pihak kedua, terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan Jati Lingkungan 14 / Jalan Perwira lingkungan 17 sekarang Lingkungan 10 dan 11 Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Madya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dengan Luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Surat

Keterangan dimaksud ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap Surat Ganti Rugi Tanah Perumahan tertanggal 12 Mei 2003 (Vide Bukti T.II.Intv-26, 27 dan 29) dan keseluruhannya, pihak Tergugat II Intervensi-2 telah pula membantahnya bahwa pada awalnya berdasarkan kepercayaan warga kepada Tergugat II Intervensi-1 (Arifin Tarigan) namun berubah menjadi bentuk penghianatan, dalam hal ini sesungguhnya tidak ada pembayaran ganti rugi dari Arifin Tarigan kepada warga, karena surat ganti rugi tersebut dibuat tidak dengan sesungguhnya ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Akta Penyerahan Hak dan Ganti Rugi tertanggal 23 Juli 2003 terdaftar pada kantor Notaris Robin Hudson Sitanggang dengan Nomor; 19/daftar/Not-RH/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 (Vide Bukti T.II.Intv3-24 sampai dengan T.II.Intv3-45) yang pada intinya sebagian dari warga yang namanya sebagaimana tersebut dalam masing-masing Akta dimaksud sebagai pihak pertama telah mengadakan penyerahan Hak dan Ganti Rugi atas sebidang tanah kepada Drs.Taman Rata Singarimbun sebagai Pihak kedua, dimana dalam klausul peralihan dimaksud mendasarinya dengan Surat Keterangan Menguasai Tanah tanggal 18 Nopember 1991 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap substansi Surat Keterangan Tanah objek sengketa para Penggugat telah pula membantahnya yang menyatakan bahwa jika diteliti lebih lanjut ke-26 Kepala Keluarga yang terdaftar berdasarkan Akta Pengalihan Hak Nomor : 424/LEG/MT/1974 tidak...

tidak sama dengan daftar para pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Menguasai Tanah tahun 1991, dan juga terdapat perbedaan batas-batas dan luas bidang tanah yaitu berdasarkan Surat Keterangan tahun 1965 total luas tanah adalah 66.286,80M2 sedangkan pada Surat Keterangan Tanah tahun 1991 luasnya 80.857,90M2 artinya terdapat penambahan luas 14.581,10M2 ;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum lain yaitu adanya Putusan Perkara perdata Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn antara Abdul Kiram Dkk sebagai Penggugat melawan Ruslim Lugianto sebagai Tergugat (*Vide* Bukti T.II.Intv2-1), dimana dalam duduk sengketanya menerangkan bahwa masing-masing telah mengikatkan diri dalam jual beli terhadap tanah milik Penggugat (Abdul Kiram dkk) yang terletak di jalan Jati lingkungan X Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur seluas $\pm 70.506,45$ M2 dengan objek sengketa adalah Surat Perjanjian tanggal 11 April 1994, yang pada intinya dalam dictum putusan dimaksud menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*bij Verstek*) yang berkekuatan hukum tetap dengan Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian dan Menyatakan Tegugat (Ruslim Ligianto) telah melakukan perbuatan Ingkar janji (*Wanprestasi*) serta menyatakan batal surat perjanjian tertanggal 11 April 1994, dan terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah dilaksanakan Eksekusi (*Eksecutorial beslag*) berdasarkan Penetapan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn dan Berita Acara Sita Eksekusi (*Eksecutorial Beslag*) (*Vide* Bukti TIIIIntv2- 2,3, dan4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta –fakta dan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemeriksaan...

pemeriksaan dan penentuan atas alas hak masing-masing pihak harus dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum yaitu terhadap pengujian keabsahan peralihan hak yang merupakan alas hak masing-masing pihak dan mengingat tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya pengujian terhadap keabsahan keseluruhan alas hak masing-masing pihak dalam satu bidang tanah yang sama dan untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas bidang tanah bagian objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *"Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah,"* maka konsekuensi logisnya, dengan hanya dimungkinkan satu petitum pokok dalam gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan, pemeriksaan perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pun hanya memuat satu macam amar pokok sebagai respon atas petitum gugatan, yakni mengabulkan atau menolak tuntutan pernyataan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang digugat, yang dalam hal mengabulkan disertai perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan dalam kasus tertentu disertai pula perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru di samping amar mengenai...

mengenai penentuan pembebanan biaya perkara yang *inheren* dengan petitum pokok, dan oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan sah atau tidaknya serta batal atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti penentuan status hak/kepemilikan seseorang/ pihak atas suatu benda / harta kekayaan/ akta-akta di mana perihal penentuan status hak/ kepemilikan tersebut merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas dan untuk tuntasnya permasalahan sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, 2, 3 dan 4 yang menyangkut keabsahan akta-akta peralihan dan alas hak masing-masing pihak terhadap bidang tanah yang sama, dan adanya pengakuan maupun bantahan terhadap kepemilikan tanahnya, berikut dengan alas hak masing-masing pihak dalam bidang tanah yang sama, terkait dengan surat ganti rugi maupun pelepasan hak, perbedaan batas maupun luas bidang tanahnya, maka pengujian aspek hukum dimaksud adalah merupakan wewenang Peradilan umum karena masuk dalam ranah pengujian hukum perdata, maka oleh karena itu Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi-2 dan 3 perihal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk

dikabulkan...

dikabulkan dan karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 dan 3, perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka dalil-dalil lainnya dalam masing-masing Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat, serta para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian...

penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 tentang Kompetensi Absolute ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.578.000,-(Satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian...

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Rabu** tanggal **11 Juli 2012**, oleh kami : **HARYATI, SH.M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **ARDOYO WARDHANA, SH.**, dan **NASRIFAL, SH.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **18 Juli 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **MASALINA PURBA. SH.**, **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi -1, Kuasa Tergugat II Intervensi-2, Kuasa Tergugat II Intervensi – 3, tanpa dihadiri Tergugat dan Tergugat II Intervensi-4 ;--

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARDOYO WARDHANA, SH.,

HARYATI, SH.M.H.,

NASRIFAL,SH.,

PANITERA PENGANTI,

MASALINA PURBA, SH.,



Biaya - Biaya :

Biaya alat tulis kantor perkara.....	Rp.	100.000,-
Biaya hak-hak kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya Surat Panggilan	Rp.	1.410.000,-
Biaya Materai	Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pencatatan.....	Rp.	3.000,-
J u m l a h	Rp.	1.578.000,-

(Satu juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)